



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL KIRAM**, Umur : 75 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PJKA, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira II Lk XVII No.234, **Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan** sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT I**; Dan dalam **Surat Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH) Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/ PN.Medan, tertanggal 7-09-2010 *jo* Surat **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH), Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt. G/2006/PN.Medan tertanggal 7 – 11 - 2011, disebut **ABDUL KIRAM, DKK** , sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI**; Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **MUSODIK**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, Selaku Ahli Waris dari Alm. SADALI; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT II** Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **TUKINAH**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Perwira II LK XVII No. 322, **Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan** sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku Ahli Waris dari Alm. MAT TALIM; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT III** Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**
4. **RUSLI**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat :Jalan Perwira II LK XVII, **Kelurahan Pulo Brayan**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan, adalah selaku Ahli Waris dari Alm. ZAKARIA – RUSMI; Dalam Putusan Perkara Nomor: 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT IV **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**

5. **NASIB SURYONO**, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT V. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**

6. **KARTONO YUSUF**, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan; Dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT VI **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**

7. **KANTI SWANDI**, Umur : 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, Agama : Islam, Alamat : Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW 0. Percut Sei Tuan. Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT VII. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**

8. **SOFYAN**, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : **Pulo Brayan Bengkel Medan**, selaku Ahli Waris dari TUMIN; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT VIII; **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**

9. **SABAR BR. SEMBIRING**, Pekerjaan Janda Pensiunan Pegawai Negeri, Agama : Islam, Alamat : Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT IX; **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **YACHMAN**, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan, selaku Ahli Waris alm Y. KROMO WARJO; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT X. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING X semula TERGUGAT X ;**
11. **SURYANI**, Umur : 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan selaku Ahli Waris alm. M SALIM alias DULSIRAT; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XI. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING XI semula TERGUGAT XI**
12. **M.TURNIP**, Umur : 78 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jalan Bayangkara Sampali Medan; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XII. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING XII semula TERGUGAT XII**
13. **ZULKIFLI ADI PUTERA**, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Krakatau Ujung, **Kel. Pulo Brayon Bengkel Medan**; Selaku Ahli Waris dari MUSTARI. Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XIII. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING XII semula TERGUGAT XIII**
14. **RELLUS TURNIP**, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan Buruh, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Bayangkara Lingkungan VII No. 35, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung selaku Ahli Waris dari ROHA TURNIP; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XIV. **Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai PEMBANDING XIV semula TERGUGAT XIV**
15. **DARMIATI ROHANA** Umur : 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Mesjid Taufiq No. 36, Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT XV. Dalam Gugatan Pengugat ini disebut sebagai PEMBANDING XV semula TERGUGAT XV

16. **ERWIN**, Umur : 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Tiga A No. 46, **Pulo Brayan Bengkel Medan**, selaku Ahli Waris dari M. ARIFIN; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT XVI. Dalam Gugatan Pengugat ini disebut sebagai PEMBANDING XVI semula TERGUGAT XVI**

17. **WAGIMAN**, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai PJKA, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pasar No. A 11, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan; Dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn,tanggal 1 Maret 2007, sebagai **PENGUGAT XVII; Dalam Gugatan Pengugat ini disebut sebagai PEMBANDING XVII semula TERGUGAT XVII**

18. **RUSMAN** Umur : 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dua No. K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku Ahli Waris dari alm. RAIS SUKARJO; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT XVIII Dalam Gugatan Pengugat ini disebut sebagai PEMBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII**

19. **DASIYEM**, Umur : 73 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira II LK. XVII No. 252 Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT XIX. Dalam Gugatan Pengugat ini disebut sebagai PEMBANDING XIX semula TERGUGAT XIX**

20. **GITO**, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira II Lk. XVII No. 211, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **PENGUGAT XX. Dalam Gugatan Pengugat ini disebut sebagai PEMBANDING XX semula TERGUGAT XX**

21. **PRAMONO**, Umur : 68 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PJKA, Agama : Islam, Alamat : Jalan IV. C.D. Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan Kecamatan Medan Timur; Dalam Putusan Perkara Nomor :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XXI. Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai **PEMBANDING XXI** semula **TERGUGAT XXI**

22. **MISNEM** Umur : 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perwira I No. 03 Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, selaku Ahli Waris dari alm MUSIRAN; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XXII. Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai **PEMBANDING XXII** semula **TERGUGAT XXII**

23. **TADIM HARAHAHAP**, Pekerjaan Tani, Agama : Islam, Alamat : : Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel Medan; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai PENGGUGAT XXIII. Dalam Gugatan Penggugat ini disebut sebagai **PEMBANDING XXIII** semula **TERGUGAT XXIII** Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**

LAWAN :

DARSONO HADY, laki – laki, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1966, Budha, Wiraswasta, WNI, beralamat di Jl. Sutomo No. 380 – 382/34 – EF, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Medan - Sumatera Utara. **Disebut sebagai TERBANDING** semula **PENGUGAT** Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus , kekantor : Law Office Djonggi M. Simorangkir, SH., MH. - Ida Rumindang Radjaguguk, SH., MH. & Associates, Advokat – Penasihat Hukum - Mediator, beralamat di **Gedung Arva**. Lt.3 Jl. RP. Soeroso No. 40. Gondangdia - Menteng. **Jakarta**. 10350. Telp : (021) 3919757. Fax. : (021). 3920916, dan Pemberi Kuasa sekaligus memilih domisili hukum sesuai alamat tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2014 ;

D A N

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSLIM LUGIANTO**, Umur : 63 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan :

Wiraswasta, yang beralamat **dahulu** di Jalan Pancur Batu No.1 Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru No.02F Medan atau setidaknya – tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** Dan dalam **Surat Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH, SH., MH) Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan, tertanggal 7-09-2010 *jo* Surat **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH), Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan tertanggal 7 – 11 -2-11, disebut **RUSLIM LUGIANTO**, sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;

Dalam **Gugatan Penggugat** ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT XXIV**

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**,

beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur di Medan **Disebut sebagai TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT XXV**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 September 2017 Nomor: 274/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** sebagaimana gugatannya tertanggal 7 Mei 2014 , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Mei 2014 dibawah nomor register : 220/Pdt.G/2014/PN. Medan, yang pada pokoknya :

Adapun dasar dan alasan **juridis PENGUGAT** mengajukan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini terhadap **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIII dan TURUT TERGUGAT – XXIV dan TURUT TERGUGAT – XXV, oleh karena atas kepemilikan tanah dan dua unit Bangunan milik PENGGUGAT sesuai Sertifikat Hak Milik dan memiliki IMB, yang diuraikan dibawah ini, **TANPA DASAR HUKUM** telah dilaksanakan **EKSEKUSI - EKSEKUSI** dan penghancuran/ pengrusakan/ diratakannya dengan tanah dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang untuk usaha milik Penggugat (DARSONO HADY) oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, sbb :

A. STATUS HUKUM PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI JALAN JATI NO. 98, KEL.PULO BRAYAN BENGKEL, KEC.MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN SBB :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **654/Pulo Brayan Bengkel**, Kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tanggal **17 – 11 – 1999**, Nomor : 434-520.1-22.01.1999, Surat Ukur tanggal **27 – 10 – 1999**, Nomor : 39/P.Brayan Bengkel/ 99, luas 1.034 M2, Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 23 – 2 – 2000, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama **DARSONO HADY** sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati No. 98, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara, Asal Hak : Pemberian Hak dari Tanah NEGARA, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tertanggal **27 -10- 1999**, dengan batas – batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Prima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.

➤ **Bukti P-1. sesuai ASLI terlampir;**

2. Bahwa sesuai point 1 diatas atas kepemilikan sebidang tanah milik Penggugat berdasarkan **AKTA JUAL BELI** Nomor : 132/ 2008, tertanggal **28 Februari 2008**, yang dibuat oleh **HUSTIATI, SH**,

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris & PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Medan, antara Tuan **JANSEN TIOPAN SIAHAAN, S.H** selaku **Penjual untuk selanjutnya disebut Pihak PERTAMA** dengan Tuan **DARSONO HADY** selaku **Pembeli**, untuk selanjutnya disebut **Pihak KEDUA**; Artinya pembelian tanah atas bukti P-1 oleh PENGUGAT (DARSONO HADY) telah ada **SERTIFIKATnya**;

➤ **Bukti P – 2, sesuai ASLI terlampir;**

DUA UNIT BANGUNAN MILIK PENGUGAT MEMILIKI IMB

3. Bahwa sesuai point 1 dan point 2 diatas atau atas Bukti P-1 dan Bukti P-2 milik Penggugat, diatasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan permanen berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, sbb :

3.1. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor : 0705/ 648.1/MT/ 446/2000, yang berlokasi di Jl. Jati, Kelurahan P.Brayan Bengkel, Medan, seluas : 243 M2 dan pagar luas 200M2, **tanggal 30 November 2000**;

3.2. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 01359/ 516/ 26/ 03.01/2002, yang terletak di Jalan Jati, Kel. P. Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, seluas : 133 M2, tanggal **09 Oktober 2002**;

➤ **Bukti P – 3 dan Bukti P-4, sesuai ASLI terlampir;**

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa sesuai uraian – uraian diatas, sejatinya Sertifikat Hak Milik (Bukti **P – 1**) milik Penggugat adalah merupakan **AKTA AUTENTIK** yaitu alat bukti terkuat atas kepemilikan suatu tanah, karena perolehan tanah sesuai Bukti **P - 1** tersebut telah ditempuh oleh Penggugat sesuai prosedur hukum atau ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu sesuai Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria *jo.* Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, *jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa sesuai Pasal **285 Rbg**, disebutkan bahwa **AKTA AUTENTIK** adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang – undangan oleh atau dihadapan pejabat – pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan didalamnya bagi pihak – pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut, **oleh karenanya Kebenarannya secara Formil dan Materil dijamin Undang – Undang dalam perkara ini dijamin dan dilindungi oleh Pengadilan Negeri Medan; Dan apabila akan DISANGKAL keberadaannya maka harus dibuktikan lagi dengan AKTA AUTENTIK sehingga PENYANGKALAN tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;**

SHM MENURUT UNDANG – UNDANG DAN YURISPRUDENSI MA RI :

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam perkara ini adalah SHM Nomor : 654, seluas 1.034 **M2** a.n. DARSONO HADY (Penggugat), adalah merupakan **AKTA AUTENTIK**, oleh karena kebenarannya harus dijamin dan dilindungi oleh **Undang – Undang** dan **Juriprudensi MA RI** dalam perkara ini dilindungi oleh Pengadilan Negeri Medan, sbb :

3.1. SERTIFIKAT HAK MILIK SESUAI UU

- Bahwa Sertifikat Hak Milik sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20 ayat (1) Bagian III, Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria : berbunyi : **“Pemberian surat – surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat” dan “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”;**
- Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : **“Tidak Boleh Seorangpun Dirampas Miliknya Dengan Sewenang – Wenang Dan Secara Melawan Hukum”.**
- Telah sesuai dengan Pasal **1888** KUHPerdara disebutkan **“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta Aslinya”**

3.2. SERTIFIKAT HAK MILIK SESUAI YURISPRUDENSI MA RI :

- Keputusan MA RI tertanggal 26 Desember 1958 Nomor : 251 K/ Sip/ 1958; yang kaedah hukumnya berbunyi : **“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslan dianggap sah”;**
- Keputusan MA RI tertanggal 9 Februari 1972 Nomor : 3221 K/ Sip/ 1971, yang kaedah hukumnya berbunyi : **“Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum”;**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan MA RI tertanggal 3 Juni 1972 Nomor : 1338 K/ Sip/1971; yang kaedah hukumnya berbunyi : **“Pembeli yang telah melakukan jual beli dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum bersangkutan haruslah dianggap sah”**;
- Keputusan MA RI tertanggal 1 Juli 1976 Nomor : 1373 K/Sip/ 1973, yang kaedah hukumnya berbunyi : **“Pembeli yang beritikad baik dilindungi”**;
- Keputusan MA RI tertanggal 29 Maret 1982 Nomor : 1230 K/ Sip/1980, yang kaedah hukumnya berbunyi : **“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi” Undang - Undang**;
- 4. Bahwa Yurisprudensi MA RI adalah salah satu dasar hukum di Indonesia sehingga Majelis Hakim tetap mempedomani Yurisprudensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus melindungi SHM milik PENGGUGAT (DARSONO HADY);

Berdasarkan uraian – uraian diatas, sejatinya pembelian tanah atas bukti P-1 oleh PENGGUGAT (DARSONO HADY) telah ada SERTIFIKATnya, demikian juga dua unit Bangunan permanen yang berdiri diatas Bukti P-1, telah berdiri dua unit bangunan permanen yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan sesuai Bukti P-3 dan P- 4;

- 4. Bahwa terhadap kepemilikan tanah dan bangunan sesuai Bukti P -1; P-2 dan Bukti P - 3 dan P - 4, milik Penggugat, sbb :
 - **Belum pernah BERPERKARA** dan atau **belum pernah DIGUGAT** oleh pihak manapun juga;
 - **Belum pernah DIBATALKAN** oleh pihak Pengadilan Negeri Medan, PTUN Medan dan atau pihak manapun juga.
 - **Belum pernah dijadikan SITA JAMINAN** dan atau **belum pernah DIBLOKIR** oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan dan BPN Kota Medan dan atau pihak manapun juga;

TANAH SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 654 MILIK PENGGUGAT TELAH PERNAH DIJADIKAN HAK TANGGUGAN DI BANK CENTRAL ASIA (BCA)

- 5. Bahwa sesuai uraian – uraian diatas, atas Bukti P-1; P-2 dan Bukti P - 3 dan P - 4, milik Penggugat, telah pernah dijadikan Jaminan atau Hak Tanggungan Nomor : 3326/2008 (Peringkat Pertama) kepada Pihak Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia (BCA); hal ini menunjukkan bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dikategorikan Cek Bersih

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan kata lain atas Tanah dan Bangunan sesuai Bukti P-1, P-2, dan Bukti P-3; P-4, milik Penggugat, tidak ada permasalahan dengan pihak manapun, sehingga Pihak Bank Central Asia mau memberikan Kredit kepada Penggugat (DARSONO HADY) dengan agunan/jaminan Bukti P-1;P-2;P-3 dan P-4, milik Penggugat.

Bukti P – 5, terlampir;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, demi hukum Bukti P- 1; secara Juridis formil dan Materil, terbukti merupakan alas Hak berupa Bukti AUTENTIK yang SAH dan BERHARGA jo Bukti P-2 dan Bukti P-3 dan P-4,atas tanah dan bangunan milik Penggugat (DARSONO HADY) oleh karenanya demi hukum tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat (DARSONO HADY) sebagai PEMBELI BERITIKAD BAIK. dengan demikian atas nama hukum tanah sesuai SHM Nomor : 654, seluas 1.034 M2 milik Penggugat harus dilindungi Undang – Undang maka sudah sepatutnya menurut hukum, Negara Republik Indonesia harus melindungi dan menjamin keberadaan Sertifikat Hak Milik *aquo*, khususnya dilindungi dan dijamin keberadaannya dan Keabsahannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. ADANYA SURAT DARI PENGADILAN TINGGI MEDAN YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R I TERKAIT PELAKSANAAN EKSEKUSI TANPA DASAR HUKUM ATAS TANAH – TANAH MILIK WARGA :

1. Bahwa dengan perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat (Djonggi M. Simorangkir, SH., MH) pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2013, telah menerima Surat Nomor : 07.30/ P/IV/2012, tertanggal 30 April 2012 dari Pengadilan Tinggi Medan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, di Jakarta, Surat tertanggal 7 Mei 2013, yang intinya antara lain sbb :

point 3 disebutkan :

- “ Tim pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor terbukti telah melakukan perbuatan TIDAK PROFESSIONAL karena :
- Memerintahkan kepada Jurusita untuk melanjutkan Eksekusi terhadap :
 - a. Objek perkara yang diketahui terdapat pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara yang dijatuhkan putusan secara verstek tersebut, padahal mereka mempunyai alas hak yang kuat seperti Sertifikat dan IMB (Izin mendirikan Bangunan) ataupun hak lainnya;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Beberapa pihak ketiga sebagai pemilik tanah dan bangunan atas tanah objek perkara yang akan di Eksekusi tersebut sedang mengajukan Bantahan atau Gugatan, dan terhadap upaya hukum mereka tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (sedang berjalan) tetapi Eksekusi tetap dijalankan/tidak ditunda;

c. Pemohon Eksekusi tidak diminta untuk menyetorkan “UANG JAMINAN”;

point 4 disebutkan :

Rekomendasi Tim Pemeriksa : agar terhadap Terlapor **Sdr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH**, Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Medan, dijatuhkan “**SANKSI TEGURAN LISAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a SKB KMA dan KY Nomor : 129/ KMA/SKB/IX/2009 jo 04/SKB/P. KY/IX/2009.

point 5 disebutkan :

PENDAPAT/REKOMENDASI WKPT. MEDAN (Bapak MARUAP D. PASARIBU, SH.,M.Hum, yang sekarang telah menjadi HAKIM AGUNG RI) :

Setelah mempelajari Berita Acara, Kesimpulan dan Rekomendasi Tim, maka kami sependapat dengan Tim, bahwa terhadap Terlapor **Sdr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH**, Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Medan dinyatakan bersalah “**UNPROFESSIONAL**” melanggar butir 10 SKB. KMA dan KY Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan PPH jo. Pasal 14 ayat 2 jo. Pasal 18 ayat 1 jo. Pasal 19 ayat 2. a PB MARI dan KY Nomor : 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/ 09/ 2012, Tentang Panduan Kode Etik dan PPH, maka terhadap Terlapor dijatuhkan “**SANKSI RINGAN**” berupa “**TEGURAN LISAN**”.

➤ **Fotocopy Bukti P - 6, terlampir;**

ADANYA PENGADUAN MASYARAKAT & PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA M A R I TERKAIT PELAKSANAAN EKSEKUSI – EKSEKUSI TANPA DASAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PN. MEDAN

2. Bahwa adanya Bukti **P - 6** diatas, karena dari sejak semula, Kuasa Hukum Penggugat sebagai “**KORBAN**” dari **a buse of power** yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Pihak – pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Eksekusi atas tanah seluas **70.506,45M2** dan didalamnya termasuk tanah milik Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta warga lainnya, sudah merasakan suatu **aroma ketidak benaran/penyimpangan** dalam Pelaksanaan Eksekusi dimaksud, yang terletak di Jalan Jati, Lingkungan X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Medan, sehingga Kuasa Hukum Penggugat, memohon Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, **mengingat** TANAH milik Kuasa Penggugat dan warga lainnya termasuk tanah Penggugat sesuai bukti **P - 1 s/d P-2**, telah dimiliki jauh sebelum adanya Putusan Nomor ; 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007; **Padahal** atas kepemilikan Tanah milik warga secara keseluruhan sesuai Bukti Sah (Bukti AUTENTIILIK) masing – masing warga sbb :

- **Belum pernah Berperkara** dan atau **belum pernah DIGUGAT** oleh pihak manapun juga;
- **Belum pernah DIBATALKAN** oleh pihak Pengadilan Negeri Medan, PTUN Medan dan atau pihak manapun juga;
- **Belum pernah dijadikan SITA JAMINAN** dan atau **belum pernah DIBLOKIR** oleh pihak manapun juga termasuk Pihak Pengadilan Negeri Medan dan BPN Kota Medan;
- Bahkan Warga dan Penggugat atas kepemilikan tanah dan dua unit Bangunan sesuai Bukti P-1; P-2; P-3; dan Bukti P-4, sebelum Pelaksanaan Eksekusi Pertama pada tanggal **27 Juni 2011**, Penggugat (Darsono Hady) **TIDAK ADA MENERIMA AANMANING** dari pihak Pengadilan Negeri Medan;

C. SURAT DARI KOMNAS HAM RI KEPADA 1). KETUA MAHKAMAH AGUNG RI; 2). KETUA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI; 3). KETUA KOMISI YUDISIAL RI

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April **2014**, Kuasa Hukum Penggugat, menerima Surat dari KOMNAS HAM RI, Nomor : 248, Sifat : **Segera**, Perihal : Pemberian keadilan terhadap korban kesewenang – wenangan Pengadilan Negeri Medan, Surat tertanggal 6 Maret 2014, yang ditujukan kepada : 1) **Ketua Mahkamah Agung RI**, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakpus; 2) **Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**, Jl. Jend Ahmad Yani, Kav. 58, By Pass, Cempaka Putih Timur, Jakpus; 3) **Ketua Komisi Yudisial RI**, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, dengan tembusan ditujukan kepada Kuasa Penggugat (Ida Rumindang Radjagukguk, SH.MH. d/a Djonggi M. Simorangkir, SH.MH & Associates di Gd. Arva, Lt.3, Jl. RP. Soroseo No. 40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat);
2. Bahwa adapun isi Surat sesuai point 1 diatas, yang intinya pada akhir surat aquo, berbunyi :

Sehubungan dengan fakta – fakta tersebut diatas, Komnas HAM RI yang **memiliki mandat** untuk memastikan pemenuhan perlindungan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meminta agar Saudara untuk :-

- Menjatuhkan hukuman yang **lebih proporsional** mencerminkan keadilan dan diminta pertanggungjawaban terhadap Sdr. MANGATAS MALAU, SH. MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan, mengingat akibat tindakannya yang tidak profesional menyebabkan kerugian hilangnya sumber kehidupan, tempat tinggal, harta benda dan situasi sosial masyarakat.-----
- Komisi Yudisial RI bersama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, yang diduga bertindak tidak profesional, melanggar kode etik dan akibat putusannya berkontribusi terhadap dugaan perampasan kepemilikan rakyat secara melawan hak.
- Memberikan pemulihan / pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menjadi korban atas peristiwa tersebut, baik melalui putusan peradilan dan / atau menerima gugatan ganti rugi yang dilakukan warga terhadap Negara cq. Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Negeri Medan.-----

Penting kami sampaikan, bahwa tidak adanya tindak lanjut atas pengaduan ini mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak” dan “Tidak boleh seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang – wenang dan secara melawan hukum”.

D. **SURAT – SURAT DARI PENGADILAN NEGERI MEDAN TERKAIT PELAKSANAAN EKSEKUSI -EKSEKUSI TERHADAP TANAH SELUAS 70.506,45M2, DAN DIDALAMNYA TERMASUK TANAH & DUA UNIT BANGUNAN BERIKUT ISI – ISINYA MILIK PEGGUGAT DAN MASYARAKAT/WARGA LAINNYA (KURANG LEBIH 66 KK) : SURAT DARI PN. MEDAN HANYA DILEMPARKAN BEGITU SAJA PADA MALAM HARI KE HALAMAN – HALAMAN RUMAH WARGA**

1. Bahwa Tanpa Dasar Hukum, secara tiba – tiba WARGA termasuk PENGGUGAT ada menerima **Fotocopy** berupa Surat dari Pengadilan Negeri Medan berikut lampirannya juga berupa

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy** yaitu Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan yang berkepala/berirah – irah : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, No. 20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Medan tgl 7-09-2010. **Jo** Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007;
2. Bahwa atas point 1 diatas, ada beberapa Warga pada pagi hari sekitar bulan Juni 2011 termasuk Penggugat, menemukan di halaman rumah masing – masing yang dilemparkan begitu saja oleh orang yang tidak jelas atau orang yang tidak bertanggung jawab dan diperkirakan dilakukan pada malam hari yaitu berupa Surat dari Pengadilan Negeri Medan Surat Nomor : W2. U1/8675/ Pdt/ 04. 10/X/2010, Perihal : Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara No. 20/ Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tertanggal 21 Juni 2011 **berikut Lampirannya** berupa **Surat Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan (**Drs. H. Panusunan Harahap, SH.MH**) No.20/ Eks/2010/113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 7 September 2010;
3. Bahwa Surat dari Pengadilan Negeri Medan tersebut disebutkan ditujukan kepada Yth:
- **Sdr. Lurah** Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
RUSLIM LUGIANTO, dahulu beralamat di Jl. Pancur Batu No. 1, Kec. Medan Timur, terakhir di Jl. Timur Baru No. 2 F. Medan atau setidaknya – tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia **disebut TERMOHON EKSEKUSI.**
 - Sdr. Sofian Widjaja, Efides Oei, Athma Lyetta, Aisa Natasha, Sofian Widjaya yang mewakili anak – anaknya yang belum dewasa bernama Krisna Rahadianty, kesemuanya beralamat di Jl. Sutomo No. 52, Kel Pasar Baru, Kec. Medan Kota, semula PELAWAN/PEMBANDING selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERMOHON EKSEKUSI.**
 - **Sdr. Penghuni Rumah/Tanah Objek Sengketa Jl. Jati, Lingk X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur di Medan**

4. Dan isinya antara lain :

Dengan hormat,

Sehubungan dengan **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 7 September 2010,**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn yang untuk jelasnya bersama ini turut kami lampirkan **SALINANNYA**, dengan ini memberitahukan serta mengundang **Sdr.LURAH**, kiranya dapat menghadiri pelaksanaan **EKSEKUSI Pengembalian/ Pengosongan** sebagaimana dimaksud dalam **Penetapan** tersebut, dan terhadap **Para Termohon Eksekusi**, serta Penghuni Rumah/Tanah Objek Sengketa.Kiranya dapat Mengembalikan/ Mengosongkan sendiri objek sengketa dimaksud sebelum ditetapkan tanggal pelaksanaannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **27 Juni 2011**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : **Jl. Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.**

Atas kehadiran dan perhatian serta kerjasama kita yang baik diaturkan terimakasih; Yang ditandatangani a.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan oleh H.EDDY NASUTION, SH.MH sebagai Panitera Sekretaris PN.Medan.

➤ **Fotocopy Bukti berupa Surat dari Pengadilan Negeri Medan No. W2. U1/8675/Pdt/04.10/X/2010, tertgl 21 Juni 2011 jo Surat Penetapan KPN Medan tertanggal 7-9-2010, terlampir;**

Fakta Hukum atas point 1 s/d 3 diatas:

1. Terbukti didalam Surat aquo, tidak ada tertera/ tercantum nama **DARSONO HADY (Penggugat)** sebagai Termohon Eksekusi, dan atau Surat aquo, **TIDAK ADA** ditujukan kepada **DARSONO HADY (Penggugat)** sebagai pemilik tanah yang diatasnya berdiri Bangunan (rumah Permanen) sesuai Bukti P -1; P-2 dan Bukti P-3, P-4, milik Penggugat;
2. Disebutkan **Undangan dan Pemberitahuan**, namun dalam isinya Senyatanya **hanya Mengundang Sdr. LURAH;**
 - **Padahal** sesuai **SURAT KETERANGAN No. 470/1435** dari Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur tertanggal **31 Agustus 2012** dan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **14 Juni 2012, No. 470/786** sejatinya orang yang bernama :

- 1) **ABDUL KIRAM** sebagai **Tergugat I**
- 2) **TUKINAH**, sebagai **Tergugat III**
- 3) **RUSLI**, sebagai **Tergugat IV**
- 4) **SOFYAN**, sebagai **Tergugat VIII**; dan
- 5) **ERWIN**, sebagai **Tergugat XVI**

DATANYA **TIDAK** ditemukan di Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Kota Medan;

➤ **Fotocopy Bukti sesuai ASLI berupa SURAT KETERANGAN No. 470/1435 tertgl 31 Oktober 2012 dan tertgl 14 Juni 2012, terlampir;**

3. Dalam Perihal disebut : melaksanakan **EKSEKUSI PENGEMBALIAN** namun dalam isi disebutkan : PELAKSANAAN **EKSEKUSI** **PENGEMBALIAN/ PENGOSONGAN**.

4. Bahwa Surat – surat diatas, semakin tidak jelas **siapa sebenarnya Subjek hukum sebagai TERMOHON EKSEKUSI** oleh karena :

4.1. pada angka **2** disebutkan bahwa orang yang bernama **RUSLIM LUGIANTO** sebagai **Tergugat/Termohon Eksekusi** sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 September 2010 jo Putusan No. 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007.

4.2. Dengan menyebutkan kepada **Sdr. PENGHUNI RUMAH/ TANAH OBJEK SENGKETA**; Hal ini membuktikan bahwa Pihak Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Pengadilan Negeri Medan **tidak mengetahui** siapa nama – nama pemilik rumah – rumah tersebut; Dengan menyebut **“PENGHUNI”** tentu ada **MANUSIA** didalamnya? Apalagi **mengingat** **EKSEKUSI** tanah seluas **70.506,45M2**, tanah yang sangat luas; Pihak Pengadilan Negeri Medan sebelum melakukan **EKSEKUSI** harus mengindahkan unsur kehati – hatian dan objektif, dengan memeriksa/meneliti atau melakukan **pengecekan**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan/lokasi, siapa **Penghuni – Penghuni** tersebut?

Apa dasar hukumnya Penghuni – Penghuni berada di Tanah yang akan di EKSEKUSI tersebut, kemudian meneliti KEABSAHAN SUBJEK PEMOHON EKSEKUSI (**SEJATINYA FIKTIF**) dan OBJEK (?), TANAH yang akan di Eksekusi? Artinya **BUKAN ASAL EKSEKUSI** saja. **apalagi** Penggugat, atas kepemilikan tanah dan dua unit bangunan sesuai Bukti **P-1,P-2;P-3 dan P-4** belum pernah berperkara/belum pernah bersengketa dengan siapapun bahkan **belum pernah menerima** berupa **AANMANING** dari Pengadilan Negeri Medan;

- 4.3. Bahkan lebih tidak jelas lagi **selain** disebut **Termohon Eksekusi** dan ada pula disebut **Para Termohon Eksekusi**; Artinya ada yang disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** dan ada yang disebut lagi **sebagai PARA TERMOHON EKSEKUSI** ; Hal ini menunjukkan Surat *aquo* dikeluarkan suka – suka Ketua Pengadilan Negeri Negeri Medan dan Pihak Pengadilan Negeri Medan saja, Tanpa landasan hukum dan fakta; Hal ini menunjukkan adanya **kekuatan (a buse of power)** dari Penguasa karena berkuasa.

SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TERTANGGAL 7 SEPTEMBER 2010 :

5. Bahwa atas point **4** diatas, warga panik dan bingung, karena tidak jelas status/ keberadaan Surat – Surat tersebut, kemudian Warga berkumpul di Sekolah Methodis untuk membahasnya, termasuk Penggugat; Selanjutnya Warga sepakat untuk mendatangi Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan informasi atas point **4** diatas untuk menanyakan “**keabsahan**” Surat – Surat *aquo*, selanjutnya beberapa Warga mendapat penjelasan dari Pihak Pengadilan Negeri Medan, bahwa “**benar**” akan dilaksanakan EKSEKUSI seluas tanah 70.560,45M2, yang terletak di Jl. Jati. Lingkungan X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan, yaitu tanah yang sama dengan tanah milik Warga sebanyak 66 KK didalamnya termasuk tanah milik Penggugat (DARSONO HADY), adalah **atas PERINTAH Ketua**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan” (Drs.H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.MH), sbb :

5.1. Bahwa setelah diteliti dan dicermati adapun **Surat Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. Panusunan Harahap, SH.MH) Nomor : 20/ Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 7 September 2010 tersebut diterbitkan berdasarkan adanya **Surat Permohonan Eksekusi** tertanggal **13 Juli 2010** dari **1. Sdr. ALI HASMI, SH**, Advokat Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang isinya antara lain disebutkan :

Telah Membaca :

I. Surat Permohonan Eksekusi tertanggal **13 Juli 2010** dari **1. Sdr. ALI HASMI, SH**, Advokat Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM dkk.** Pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII No. 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan, semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI**. Perihal mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Eksekusi Pengembalian terhadap Sebidang tanah (Objek Perkara) seluas lebih kurang 70.506,45M2 (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sebagaimana bunyi /Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007, No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, dalam perkara antara : -----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KIRAM Dkk, disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI** ----- **L A W A N** --- **RUSLIM LUGIANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu di Jalan Pancur Batu No.1, Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru No. 02 F Medan atau setidaknya tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, semula disebut sebagai **TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**. -

5.2. Adapun fakta yang terdapat dalam Surat Penetapan diatas antara lain sbb :

- Mengabulkan permohonan **Pemohon Eksekusi** tersebut.
- Memerintahkan kepada Sdr. **HASIL SEMBIRING, SH.** NIP. 19580810. 198103.1006 Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. **ABDUL RAHMAN, SH, NIP.** 196305241.98503. 1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. **JONNER TAMBA, NIP.** 19581114.198503. 1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan Eksekusi dengan **CARA PENGEMBALIAN** terhadap : ---
 - o Sebidang tanah (objek perkara) seluas **70.506,45 m2** (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Perkebunan/Jl. Plamboyan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/ Yusus/ Tembung.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jati Ling. X.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/ Jl. Perwira II Ling. IX.
 - o Dari **kekuasaan Termohon Eksekusi**, untuk **mengembalikan** tanah objek perkara dan menyerahkan beserta surat - suratnya kepada para

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Eksekusi ataupun **kuasanya yang sah** untuk itu, untuk dikuasainya seperti semula.

- o Untuk memenuhi bunyi/isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007, No. 113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tersebut diatas;

- Menetapkan lagi bahwa perintah ini dapat dijalankan pada **sembarang waktu**, kecuali pada hari Minggu dan hari-hari besar lainnya, dan jika perlu dapat dijalankan dengan Upaya Paksa dengan bantuan Alat Kemanan Negara POLRI/TNI.

➤ **Fotocopy Bukti berupa Surat Penetapan KPN Medan tertanggal 7 September 2010 terlampir;**

Berdasarkan uraian – uraian diatas sejatinya Surat dari Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Juni 2011 dan Surat Pentapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7-9-2010 adalah merupakan “PENYELUDUPAN HUKUM” sesuai Pasal 1916 KUHPerdara ayat (1e) berbunyi : “perbuatan yang oleh Undang – Undang dinyatakan BATAL, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyeludupkan suatu ketentuan undang – undang; dengan demikian Surat – Surat *aquo*, TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN; Sepanjang tanah sesuai SHM No. 654, seluas 1.034 dan dua unit Bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik Penggugat (DARSONO HADY); -----

PUTUSAN PERKARA NO.113/PDT.G/ 2006/PN.MDN, TANGGAL 1 MARET 2007, SEJATINYA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT (DARSONO HADY)

6. Bahwa setelah diteliti dan dicermati atas Surat Penetapan *aquo*, wargapun berupaya lagi untuk mendapatkan Putusan Pengadilan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan **No.113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn**, tanggal 1 Maret 2007, oleh karena disebutkan berdasarkan Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007; **Dan setelah warga mendapatkan** Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 aquo, yang amarnya berbunyi, sbb :

MENGADILI :

- Menyatakan **Tergugat (RUSLIM LUGIANTO)** telah dipanggil secara patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir; -----
- Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (bij Verstek); -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
- **Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);** -----
- Menyatakan batal surat perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat – Penggugat dengan Tergugat bertanggal 11 April 1994.-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan surat tanah milik Penggugat – Penggugat/Orang Tua Penggugat – Penggugat kepada masing – masing Penggugat – Penggugat sesuai dengan haknya masing – masing berdasarkan Nomor akte tanah (i.c. Surat Keterangan Tanah) Penggugat – Penggugat masing;

A T A U : -----

Bila pengembalian surat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat – Penggugat tidak mungkin lagi, maka : -----

Menyatakan surat putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengurus kembali surat – surat tanah milik Penggugat – Penggugat baik ke Kantor Camat maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN); -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat – Penggugat seperti semula.-----
- Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang diperoleh, diperbuat, dan dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.034.000,- (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah).-----

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.-----

➤ Fotocopy Bukti Putusan No.113/Pdt.G/2006/PN.

Mdn, tgl 1 Maret 2007, sebagai dasar diajukannya Surat Permohonan Eksekusi dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan tertgl 13 Juli 2010 jo Surat Kuasa tertgl 7 September 2009, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM, DKK**, (Para Pemohon Eksekusi dahulu sebagai Para Penggugat) yang sejatinya **FIKTIF** jo Vide Surat Penetapan KPN Medan tertgl 7 September 2010.

FAKTA HUKUM ATAS SURAT PENETAPAN KPN MEDAN JO PUTUSAN NO.113/PDT.G/2007, TGL 1 MARET 2007 SBB

:

1. Sejatinya PARA PEMOHON EKSEKUSI disebutkan orang yang bernama **ABDUL KIRAM, DKK** dahulu sebagai **PARA PENGGUGAT**; Dan sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** disebutkan adalah orang yang bernama **RUSLIM LUGIANTO** dahulu sebagai **TERGUGAT**; (di putus **VERSTEK**);

- Orang yang bernama **ABDUL KIRAM** sesuai Bukti Surat Keterangan Lurah Pulo Brayan Bengkel, Datanya tidak ditemukan di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kec Medan Timur, Kota Medan; **Sejatinya ABDUL KIRAM orangnya FIKTIF**. Demikian juga dengan **RUSLIM LUGIANTO**, ada dugaan juga **orangnya FIKTIF**, mengingat **RUSLIM LUGIANTO** maupun Kuasa Hukumnya **tidak pernah hadir** di persidangan dalam Putusan No.113/PDT.G/2007, tanggal 1 Maret 2007;

2. Demi hukum yang bertanggung jawab, adalah orang yang bernama **RUSLIM LUGIANTO** sebagai

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON EKSEKUSI bukan **DARSONO HADY**

(Penggugat);

3. Bahwa tidak ada tertera/tercantum nama Penggugat (**DARSONO HADY**); Artinya **DARSONO HADY** (Penggugat) **BUKAN** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** dan **BUKAN** sebagai **TERGUGAT** dan atau nama **DARSONO HADY**, **TIDAK ADA SEBAGAI PARA PIHAK**, baik dalam Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 September 2010 maupun dalam Putusan No.113/ Pdt.G/2006/PN. Mdn, tanggal 1 Maret 2007 diatas;
4. Demi Hukum **PARA PENGGUGAT (ABDUL KIRAM, DKK)** harus mengurus **kembali surat – surat tanah milik Penggugat – Penggugat (kalaupun benar ada) baik ke Kantor Camat maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga diketahui OBJEK (TANAH) YANG MANA YANG AKAN DI EKSEKUSI, BUKAN ASAL EKSEKUSI SAJA**;
5. Bahwa disebutkan Surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang diperoleh, diperbuat, dan dikeluarkan oleh **TERGUGAT (RUSLIM LUGIANTO)** tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum; Sejatinya demi hukum kepemilikan tanah dan dua unit bangunan milik **DARSONO HADY (PENGGUGAT)**, **Tidak berasal dari orang yang bernama RUSLIM LUGIANTO** bahkan **PENGGUGAT tidak mengenal** orang yang bernama **RUSLIM LUGIANTO** sebagai Termohon Eksekusi/ Tergugat dalam Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, Tanggal 1 Maret 2007;
6. Sejatinya Tidak ada Perintah (**Non Eksekusitable**) untuk melaksanakan Eksekusi atas Tanah dan dua Unit Bangunan sesuai Bukti **P -1; P-2; P-3 dan P-4**, milik Penggugat (**DARSONO HADY**) dan atau Tidak ada Perintah (**Non Eksekusitable**) untuk melaksanakan Eksekusi atas Tanah seluas 70.506,45M2;
SEJATINYA STATUS HUKUM PARA PENGGUGAT (ABDUL KIRAM, DKK) YANG KAMI KUTIP SESUAI PUTUSAN PERKARA NO.113/ PDT.G/2006/PN. MDN.

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TGL 1 MARET 2007, SECARA DE JURE & DEFACITO
TIDAK ADA MEMILIKI/MENDIAMI/MENGUASAI TANAH
SELUAS 70.506,45M2 SBB :**

7. Bahwa **sejatinya** Bukti – Bukti yang diajukan oleh yang nama – namanya tertera/tercantum sebagai PARA PENGGUGAT dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, yang mengaku-ngaku seolah – olah punya tanah seluas **70.560,45M2, BUKANLAH** merupakan **Bukti AUTENTIK** atas kepemilikan tanah seluas **70.560,45M2** tersebut, oleh karenanya demi hukum Bukti – Bukti yang tidak Juridis Formil yang tertera dalam Putusan *aquo*, sudah seharusnya **DITOLAK** dalam GUGATAN Perkara PENGGUGAT ini, oleh karena **TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN/ DIBENARKAN SECARA HUKUM/TIDAK JURIDIS FORMIL**” dan Tidak ada hubungannya dengan tanah dan dua unit bangunan milik PENGGUGAT”; **Adapun Bukti – Bukti yang hanya berupa fotocopy saja, yaitu : -----**

7.1. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **ABDUL KIRAM, bukan** Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya **berupa Fotocopy saja, yaitu sbb : -----**

7.1.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 25/A/ III/1965, tertanggal **30 Juli 1965; (P-I-1).**

7.1.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tertanggal **11 November 1991**. Yang isinya menyebutkan : “Menyatakan bahwa **ABDUL KIRAM Menguasai / Mendiemi** sebidang tanah seluas **± 2.457 m. (P-I-2); --**

➤ **Vide Bukti (P-I-1), dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN. Mdn, tgl 1 Maret 2007, hlm 4,12,13 ,14;**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 146



7.2. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **MUSODIK**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy saja** yaitu sbb : -----

7.2.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 40/A/ III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965**, atas nama : **SADALI** ; (P-II-1). ---

7.2.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593.21/88/1991, tanggal **18 Nopember 1991**, **SADALI** mempunyai Tanah seluas **2.793 m**; (P-II-2); -----

7.2.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tertanggal **11 November 1991**, yang Isinya berbunyi : “Menyatakan bahwa **SADALI, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 2.793 M2.** ;

7.3. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **TUKINAH**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy saja** yaitu sbb : -----

7.3.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 33/A/III/ 1965, tertanggal **27 Juli 1965**; (P-III-1). -----

7.3.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**. (P-III-2). Adapun Isinya **menyebutkan**: “Menyatakan bahwa **MAT TALIM, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 3.013,50 m**” ; (P-III-2);

7.4. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **RUSLI**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy saja** yaitu sbb :

7.4.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 36/A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **ZAKARIA**; (P-IV-1). -----

7.4.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, tanggal **11 November 1991**; Yang Isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **ZAKARIA, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 3.091 m**; (P-IV-2). ----

7.5. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **NASIB SURYONO**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb : -----

7.5.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. **31/ A/ III/7/1965**, tertanggal **27 Juli 1965**; (P-V-1).

7.5.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593. 21/ 98/1991, tanggal **18 November 1991**, yang menyatakan bahwa **NASIB SURYONO** mempunyai tanah seluas **± 3.634 M2**". (P-V-2).

7.5.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, tanggal **11 November 1991**; Yang Isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **NASIB SURYONO, MENGUASAI/MENDIAMI** sebidang seluas **± 3.091 m**. (P-V-3).-

7.6. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **KARTONO YUSUF**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, oleh karena hanya berupa bukti **Fotocopy** saja yaitu sbb : ----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 30/ A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965**; atas nama : **MUHAMMAD YUSUF**; (P-VI);

7.6.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593. 21/77/1991, tanggal **18 November 1991**, yang isinya berbunyi :
“ Menyatakan bahwa **MUHAMMAD YUSUF/ KARTONO YUSUF** mempunyai tanah seluas **$\pm 1.584 \text{ m}^2$** ”. (P-VI-2). -----

7.7. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **KANTI SWANDI**,
bukan Bukti kepemilikan atas tanah, oleh karena
bukti hanya berupa Fotocopy saja yaitu sbb :

7.7.1. **Fotocopy** berupa Surat Keterangan No.24/A/ III/7/1965, tertanggal 27 Juli **1965**; (P-VII-1).

7.7.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593. 21/ 79/1991, tanggal **18 November 1991**; mempunyai tanah seluas **$\pm 3.591 \text{ m}^2$** ; (P-VII -2);

7.7.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**; Yang Isinya berbunyi : “bahwa **KANTI SUANDI, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **$\pm 3.591 \text{ m}^2$** ”; (P-VII-3); --

7.8. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **SOFYAN**, **bukan**
Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya
berupa Fotocopy saja yaitu sbb : -----

7.8.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 35/ A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : TUMIN. (P-VIII-1);

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari 146



7.8.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593. 21/100/1991, tanggal **18 November 1991**, yang menyatakan bahwa **TUMIN mempunyai tanah** seluas **± 3.318 m;** (P – VIII – 2);

7.8.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**. (P-VIII-3). Yang Isinya berbunyi : : “Menyatakan bahwa **TUMIN, MENGUASAI/MENDIAMI**, sebidang tanah seluas **± 3.318 m;** (P-VIII-3); --

7.9. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **SABAR Br SEMBIRING**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb:-----

7.9.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 32/A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **SABAR SEMBIRING**; (P-IX-1);

7.9.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593. 21/89/1991, tanggal **18 November 1991**, yang menyatakan bahwa **SABAR SEMBIRING** mempunyai tanah seluas **$\pm 3.507,5$ m²**; (P – IX – 2);

7.9.3. **Fotocopy** berupa Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1999**. Yang Isinya berbunyi : : “Menyatakan bahwa **SABAR SEMBIRING, MENGUASAI/ MENDIAMI**, sebidang tanah seluas **$\pm 3.507,5$ m;** (P-IXI-3) --

7.10. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **NASIB SURYONO**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.10.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No.21/A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **Y. KROMOARJO**; (P-X-1);

7.10.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593. 21/95/1991, tanggal **18 November 1991**, yang menyatakan bahwa **Y. KROMOARJO** mempunyai tanah seluas **± 2.000 m**; (P – X – 2) ;

7.10.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1999**. Yang Isinya berbunyi :
: “Menyatakan bahwa **Y. KROMOARJO, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 2.000 m**; (P-X-3) ----

7.11. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **SURYANI**, **bukan** Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya **berupa Fotocopy saja** yaitu sbb : -----

7.11.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. **29/ A/III/7/1965**, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **MUHAMMAD SALIM**; (P-XI-1); -----

7.11.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian masyarakat sekitar tertanggal **11 November 1991**. Yang isinya berbunyi : “Menyatakan bahwa **MUHAMMAD SALIM, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 5.452 m**”. (P-XI-2); -----

7.12. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **M. TURNIP**, **bukan** Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya **berupa Fotocopy saja** yaitu sbb : -----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 30 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.12.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 27/ A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : M.TURNIP; (P-XII-1);

7.12.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**. Yang isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **M. TURNIP, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas \pm **4.540 m2**. (P-XII-2).;-

7.13. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **ZULKIFLI ADI PUTERA**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb:

7.13.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal **2 September 1968** dari **MARSIJAN** kepada **MUSTARI**; (P-XIII-1).-----

7.13.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**. Yang isinya berbunyi : " Menyatakan bahwa **MUSTARI, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas \pm **2.420 m**". (P-XIII-2); -----

7.14. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **RELLUS TURNIP**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb : -----

7.14.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. **26/A/III/ 7/1965**, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **R.TURNIP**; (P-XIV-1);

7.14.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 31 dari 146



Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**. Yang isinya berbunyi :
"Menyatakan bahwa **R. TURNIP, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas ± 2.420 m; (P-XIV-2).

7.15. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **DARMIATI ROHANA**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa Fotocopy saja yaitu sbb : --

7.15.1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 28/ A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** a.n : **DARMIATI ROHANA**; (P-XV-1);--

7.15.2. Fotocopy Surat PERNYATAAN Darmiati Rohana; Yang isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **Darmiati Rohana, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas ± 2.200 m. (P-XV-2). -----

7.16. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **ERWIN**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa Fotocopy saja yaitu sbb : -----

7.16.1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 34/A/III/ 7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **M. ARIFIN**; (P-XVI-1);

7.16.2. Fotocopy Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara tanggal **11 November 1991**. Yang isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **M. ARIFIN, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas ± 1.260 m"; (P-XVI-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.17. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **WAGIMAN**,
bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya
berupa Fotocopy saja yaitu sbb : -----

7.17.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No.
22/A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965**
atas nama : **WAGIMAN**; (P – XVII
- 1); -

7.17.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai
Tanah Nomor : 593.21/ 78/1991,
tanggal **18 November 1991**, yang
menyatakan bahwa **WAGIMAN**
mempunyai tanah seluas ± 3.629 m; (P
- XVII – 2) ----

7.17.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan
Kesaksian dari Masyarakat Sekitar
Tanah Terperkara, tanggal **11
November 1991**, Yang isinya berbunyi
: “Menyatakan bahwa **WAGIMAN**,
MENGUASAI/ MENDIAMI sebidang
tanah seluas ± 3.629 m; (P – XVII - 3).--

7.18. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **RUSMAN**, **bukan**
Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya
berupa Fotocopy saja, yaitu sbb : -----

7.18.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No.
38/A/III/ 7/1965, tertgl **27 Juli 1965** atas
nama : **RAIS SUKARJO**; (P-XVIII-1);

7.18.2. **Fotocopy** Surat PERNYATAAN,
tertanggal **11 Nopember 1991**, yang
menyatakan bahwa : **RAIS SUKARJO**,
MENGUASAI/ MENDIAMI sebidang
tanah seluas $\pm 2.866,50$ m”; (P-XVIII-
2); -----

7.19. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **DASIYEM**,
bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 33 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb : -----

7.19.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. SK/20/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **DASIEM**; (P-XIX-1);

7.19.2. **Fotocopy** Surat PERNYATAAN, tertanggal **11 Nopember 1991**, yang menyatakan bahwa : **DASIEM, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 6.550,95 m²**; (P-XIX-2);

7.20. **Bukti – Bukti** yang diajukan oleh **GITO**, **bukan** Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb : -----

7.20.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 41/A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **GITO**; (P-XX-1);

7.20.2. **Fotocopy** Surat Keterangan Menguasai Tanah Nomor : 593.21/ 84/ **1991**, tanggal **18 November 1991**, yang menyatakan bahwa **GITO** mempunyai tanah seluas **± 2.320 m²**, (P-XX- 2);

7.20.3. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, tanggal **11 November 1991**, Yang isinya berbunyi : “Menyatakan bahwa **GITO, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas **± 2.320 m²**”. (P-XVII-3);

7.21. **Bukti – Bukti** yang diajukan oleh **PRAMONO**, **bukan** Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb : -----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 34 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.21.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 39/A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **PARMONO**; (P-XXI-1);

7.21.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, tanggal **11 November 1991**, yang isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **PARMONO, MENGUASAI/ MENDIAMI** sebidang tanah seluas $\pm 2.862 \text{ m}^2$ ". (P-XXI-2).-----

7.22. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **MISNEM**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb : -----

7.22.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 23/ A/III/7/1965, tertanggal **27 Juli 1965** atas nama : **MUSIRAN**; (P-XXII-1);

7.23. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, tanggal **11 November 1991**, yang isinya berbunyi : "Menyatakan bahwa **MISNEM, MENGUASAI/MENDIAMI** sebidang tanah seluas $+ 3.828 \text{ m}^2$ "; (P-XXII-2).

7.24. Bukti – Bukti yang diajukan oleh **TADIM HARAHAHAP**, bukan Bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya berupa **Fotocopy** saja yaitu sbb: --

7.24.1. **Fotocopy** Surat Keterangan Tanah No. 37/A/III/7/1965, tertgl **27 Juli 1965** atas nama : **TADIM HARAHAHAP**; (P-XXIII-1); --

7.24.2. **Fotocopy** Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, tgl **11 November 1991**, Yang isinya ber bunyi : "Menyatakan bahwa **TADIM HARAHAHAP**,

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 35 dari 146



MENGUASAI/MENDIAMI sebidang tanah seluas $\pm 2.862 \text{ m}^2$; (P-XXIII-2).

- Vide tercantum pada halaman 5 s/d halaman 19, dalam Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/ PN. Mdn, tanggal 1 Maret 2007, disebutkan hanya berupa **FOTOCOPY** sbb :
Bukti (P-II-1), (P-II-2), (P-II-3), Bukti (P-III-1), (P-III-2), Bukti P –IV – 1, P – IV- 2, Bukti (P-V-1), (P –V-2), (P-V-3), Bukti (P-VI-1), (P–VI– 2), Bukti (P-VII-1),(P-VII-2), (P-VII-3), Bukti (P-VIII-1),(P – VIII- 2),(P-VIII-3), Bukti (P-IX-1), Bukti (P–IX-2), (P–IX-3); Bukti (P-X-1), (P-X-2), (P-X-3); Bukti (P-XI-1), (P-XI-2), (P-XI-3); Bukti (P-XII-1), (P-XII-2); Bukti (P-XIII-1), (P-XIII-2); Bukti (P-XIV-1), (P-XIV-2); Bukti (P-XV-1), (P-XV-2); Bukti (P-XVI-1), (P-XVI – 2); Bukti (P-XVII-1), (P-XVII-2), (P-XVII-3); Bukti (P-XVIII-1), (P-XVIII-2); Bukti (P-XIX-1), (P-XIX-2); Bukti (P-XX-1), (P-XX-2), (P-XX-2); Bukti (P-XXI-1), (P-XXI-2); Bukti (P-XXII-1), (P-XXII-2); dan Bukti (P-XXIII-1), (P-XXIII-2).

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa seluruh Bukti – Bukti yang diajukan oleh nama – nama sesuai yang tertera/ tercantum dalam Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2007, **senyatanya hanya berupa Fotocopy saja** ; Artinya Bukti – Bukti tersebut **TIDAK JURIDIS FORMIL, TIDAK SAH SECARA HUKUM**; oleh karenanya harus **dinyatakan DITOLAK dalam Perkara ini, tanpa terkecuali**. Oleh karena sbb :

8.1. Sejatinya Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **bukan menunjukkan atau BUKAN sebagai BUKTI Alas Hak Kepemilikan atas tanah seluas 70.506, 45 M²**;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 36 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Setelah diteliti dan dicermati lagi, senyatanya banyak terdapat kejanggalan – kejanggalan atas bukti – bukti dalam putusan aquo, yaitu

8.2.1. Adanya **Perbedaan** antara nama sebagai Penggugat dengan nama – nama yang ada dalam Bukti yang hanya berupa hanya Fotocopy sebagai berikut :

- **MUSODIK** menjadi ada nama **SADALI**;
- **TUKINAH** menjadi ada nama **MAT TALIM**,
- **RUSLI** menjadi ada nama **ZAKARIA**;
- **KARTONO YUSUF** malah menjadi dua orang yaitu nama **MUHAMMAD YUSUF/KARTONO YUSUF**;
- **SOFYAN** menjadi ada nama **TUMIN**;
- **NASIB SURYONO** menjadi ada nama **Y. KROMOARJO**;
- **SURYANI** menjadi ada nama **MUHAMMAD SALIM**;
- **ZULKIFLI ADI PUTERA** menjadi ada nama **M. TURNIP** ;
- **ERWIN** menjadi ada nama **M. ARIFIN**;
- **RUSMAN** menjadi ada nama **RAIS SUKARJO**;
- **PRAMONO** menjadi ada nama **PARMONO**;
- **MISNEM** menjadi ada nama **MUSIRAN**;

8.2.2. Hanya Bukti Fotocopy berupa Surat Keterangan Tanah sebanyak **21 orang SAMA** yaitu **SAMA – SAMA** tanggal **27 Juli 1965** sedang **ABDUL KIRAM**, tgl **30 Juli 1965** dan **ZULKIFLI ADI PUTERA**, tanggal **2 September 1965**;

8.2.3. Hanya Bukti Fotocopy berupa Surat Pengakuan dan Kesaksian dari Masyarakat Sekitar Tanah Terperkara, semuanya **SAMA**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 37 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **SAMA – SAMA** yaitu tanggal **11 November 1991**;

8.2.4. **Hanya** Bukti **Fotocopy** juga, **7** (tujuh) hari kemudian setelah point **8.2.3.** diatas, ada lagi bukti berupa Surat Keterangan Menguasai Tanah dan semuanya **SAMA** yaitu **SAMA – SAMA** tanggal **18 November 1991** yang walaupun (quod non) ditandatangani oleh Lurah Pulo Brayen Bengkel dan Camat Kec. Medan Timur; **DAN**

8.2.5. Semuanya **SAMA – SAMA** lagi menyebutkan “**MENGUASAI/MENDIAM**”, tanah seluas **70.506,45M2**, namun Para Penggugat dalam Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/PN.Mdn tgl 1 Maret melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Ali Hasmi, SH & Rekan, “**Memohon Agar dilakukan Eksekusi PENGEMBALIAN** kemudian berubah lagi menjadi **PENGEMBALIAN & PENGOSONGAN**”?; Dalam Perkara *aquo* sebagai **Tergugat I s/d Tergugat XXIII** (Para Tergugat);

➤ **Vide** Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, hlm 4 s/d hlm 19;

8.3. Berdasarkan uraian – uraian diatas, baik secara *de jure* maupun secara *de facto* terbukti sbb :

a) **SECARA DE JURE** :

1. Bahwa sejatinya Tergugat I s/d Tergugat XXIII, **tidak memiliki alas Hak apapun terhadap tanah yang SAMA sesuai SHM Nomor : 654**, seluas 1.034 M2, berlambang Burung Garuda (Lambang Negara) dan diatasnya berdiri dua unit bangunan (rumah permanen) milik Penggugat (DARSONO HADY) berikut barang

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 38 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik Penggugat; Yang kepemilikan tanah dan bangunannya belum pernah DIBATALKAN oleh Pihak manapun juga khususnya Pengadilan Negeri Medan, PTUN Medan, Pihak BPN Kota Medan maupun Pemerintah Kota Medan, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan ;

2. Bahwa sesuai **Pasal 301 RBg.**, yang berbunyi “**kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam akta aslinya, dan jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya, kalau sesuai dengan surat aslinya**”, dari ketentuan Pasal 301 RBg, tersebut dapat ditarik dari kesimpulan, **jika suatu surat bukti terdiri dari foto copy dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan maka foto copy tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti;**
3. Sejatinnya Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **BUKAN MENUNJUKKAN atau BUKAN sebagai BUKTI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SELUAS 70.506, 45 M 2, sesuai nama nama yang tertera/tercantum didalam Putusan Perkara *aquo*; Dengan demikian Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM/TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM** dengan sebidang tanah dan dua unit Bangunan milik Penggugat (DARSONO HADY);

Dengan demikian secara de jure tidak terbantahkan lagi, nama – nama sesuai yang tercantum/ tertera dalam Putusan Perkara

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 39 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No.113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak ada memiliki tanah seluas 70.506,45M2, atau tidak ada memiliki tanah yang sama dengan tanah sesuai SHM Nomor : 654, seluas 1.034M2 milik Penggugat (Darsono Hady). karena seluruh bukti – bukti yang diajukan oleh nama – nama sesuai yang tercantum/ tertera dalam Putusan aquo, senyatanya hanya berupa Fotocopy saja (TIDAK JURIDIS FORMIL/TIDAK SAH SECARA HUKUM), dengan demikian telah bertentangan dengan Pasal 301 Rbg; oleh karenanya bukti – bukti aquo yang hanya berupa FOTOCOPY harus dinyatakan DITOLAK dalam Perkara Gugatan Penggugat ini, tanpa terkecuali;

b) SECARA DE FACTO :

1. Senyatanya ABDUL KIRAM, DKK, tidak pernah “**MENGUASAI dan MENDIAMI**”, tanah seluas 70.506,45M2, atau tidak ada menguasai/ mendiami diatas tanah SHM Nomor : 654, seluas 1.034M2 milik Penggugat (Darsono Hady). hal ini sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, tertanggal 31 Oktober 2012, disebutkan bahwa nama – nama : ABDUL KIRAM, TUKINAH, RUSLI, SOFYAN dan ERWIN; Datanya tidak ditemukan.
2. Apabila disebutkan seolah – olah nama – nama yang tertera dalam Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, mengklaim dengan menyebutkan “**MENGUASAI dan MENDIAMI**”, pertanyaan yang sangat mendasar? Kalau BENAR ADA “**MENGUASAI dan MENDIAMI**” tanah

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 40 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 70.506.45M2 (sangat luas sekali),

KENAPA mengajukan “ **PERMOHONAN EKSEKUSI**”?;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, secara de facto sejatinya orang – orang yang nama – namanya tertera dalam Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, TIDAK ADA “MENGUASAI dan MENDIAMI” tanah seluas 70.506.45M2, bahkan orang – orangnya tersebut dapat dikategorikan telah MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU di persidangan dan BERITIKAD JAHAT;

**MENGENAI RUSLIM LUGIANTO SENYATANYA
DISEBUTKAN SEORANG PENIPU & SESUAI
PENETAPAN PARA KETUA PN. MEDAN SEBAGAI
TERMOHON EKSEKUSI YANG KAMI KUTIP YAITU:**

9. Bahwa dalam Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs.H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.,MH) disebutkan sebagai **Termohon Eksekusi adalah orang yang bernama RUSLIM LUGIANTO** Umur : 63 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, yang beralamat dahulu di Jalan Pancur Batu No.1 Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan Timur Baru No.02F Medan atau setidaknya – tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;; Artinya demi hukum **RUSLIM LUGIANTO adalah orang yang harus bertanggungjawab kepada ABDUL KIRAM, Cs** walaupun (*quod non*) benar ada orangnya;
10. Pada halaman 26 Putusan Perkara aquo, **disebutkan : “ Bahwa oleh karena Tergugat (RUSLIM LUGIANTO) telah ingkar janji/wanprestasi untuk melakukan pembayaran harga tanah kepada Penggugat, maka telah timbul kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan segala surat – surat tanah yang pernah diterimanya dari Penggugat beserta mengembalikan tanah kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong”.**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 41 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada halaman 26 jo halaman 13 dan halaman 24, Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 disebutkan : “bahwa sesuai butir 6 Isi Surat Perjanjian maka selanjutnya sebahagian dari penggugat yang merupakan korban dari perbuatan Tergugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepolisian dan telah dilakukan penyidikan, dan penuntutan dan selanjutnya oleh Pengadilan telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana“ **PENIPUAN**”.

➤Vide hlm 13, hlm 24 dan hlm 26 Putusan Perkara No.113/Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007 dan **PENETAPAN Para KPN Medan;**

Berdasarkan uraian – uraian diatas, orang – orang (subjek hukum) yang tertera/tercantum nama – namanya dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Md, tanggal 1 Maret 2007, seolah – olah mengkalim punya tanah; seolah – olah mengklaim mendiami/menguasai, padahal sejatinya TIDAK PUNYA TANAH dan tidak pernah mendiami/tidak pernah menguasai tanah seluas 70.506,45M2, khususnya tanah dan dua unit bangunan milik Penggugat (DARSONO HADY) yang terletak di jalan Jati, Lingkungan X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Dengan demikian Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/2006/PN.Md, tanggal 1 Maret 2007, **TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM/TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan tanah sesuai SHM No. 654 seluas 1.034 M2, milik Penggugat (DARSONO HADY) dan orang – orang yang tertera/tercantum nama – namanya dalam Putusan aquo adalah ORANG – ORANG yang BERITIKAD JAHAT;**

E. WARGA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KE PENGADILAN NEGERI MEDAN NAMUN SELURUH AMAR PUTUSANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa walaupun (*quod non*) disebutkan telah “**Berkekuatan Hukum Tetap**”, sesuai pendapat **Prof. Dr. R. SUPOMO, S.H.**, bahwa “**Terhadap pihak ketiga (Derden) putusan pasti dari**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan pasti”, (Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnja Paramita Jakarta 1969, halaman 117), artinya suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti, **tidak mengikat terhadap pihak ketiga**, sehingga dengan demikian demi hukum sesuai uraian – uraian diatas, karena Penggugat (DARSONO HADY) **bukan** sebagai pihak didalam perkara perdata Nomor. 113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tanggal 01 Maret 2007, **MAKA PUTUSAN TERSEBUT JUGA TIDAK MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT (DARSONO HADY);**

2. Bahwa sesuai penyampaian dari Pihak Pengadilan Negeri Medan bahwa benar akan dilaksanakan Eksekusi terhadap tanah seluas 70.506,45M2 dan didalamnya termasuk tanah milik Penggugat dan warga lainnya sebanyak 66 Kepala Keluarga yang memiliki **Bukti AUTENTIK (BUKTI SAH)**, sesuai uraian – uraian diatas, yaitu **adanya Perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan walaupun Tanpa Dasar Hukum, mengingat** Nama DARSONO HADY (Penggugat), **tidak ada** tertera/tercantum dalam Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan dan **tidak ada** sebagai pihak apapun dalam Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, namun karena adanya saran dari salah seorang yang berkumpul di Gedung Sekolah Methodis Medan, ternyata diketahui oleh warga orang yang menyarankan tersebut, kemudian hari diketahui adalah **“PROVOKATOR”** atau bagian dari **“MAFIA TANAH”**, mengingat upaya Hukum warga Korban **EKSEKUSI Pertama** termasuk Penggugat, semua **amar** Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan **“TIDAK DAPAT DITERIMA, dan** seluruh upaya – upaya hukum yang diajukan oleh warga tersebut, Majelis Hakimnya **“SAMA”** dalam memeriksa/ mengadili dan memutus perkara – perkara tersebut hanya posisinya saja yang dirubah - rubah yaitu : **Bpk Achmad Guntur, SH.; Bpk Sugiyanto, SH.M.Hum; dan Ibu Hj. Leliwaty, SH.MH.;** Artinya Upaya Hukum apapun bentuk/judulnya yang diajukan oleh Warga termasuk Penggugat dengan mengajukan **Bukti Autentik** di muka persidangan, **tidak ada dipertimbangkan;** Hal ini menunjukkan secara langsung atau tidak langsung dan atau secara sengaja atau tidak sengaja, Para Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Medan telah **mengabaikan Undang – Undang**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 43 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Undang – Undang Pokok Agraria, UU HAM dan Jurisprudensi MA RI; Artinya apabila dimaknai akan **PELAKSANAAN EKSEKUSI** atas tanah milik Warga termasuk tanah milik Penggugat merupakan **Target** bahwa EKSEKUSI HARUS DILAKSANAKAN WALAUPUN TANPA DASAR HUKUM; Artinya **EKSEKUSI DULU URUSAN BELAKANGAN**, atau **BAGAIMANA NANTI** padahal demi Hukum sesuai uraian – uraian Penggugat diatas, **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM/ TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM** antara Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan termasuk Surat Penetapan Para Ketua Pengadilan Negeri Medan jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 113/Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, dengan tanah sesuai SHM No. **654/Pulo Brayan Bengkel**, seluas **1.034 M2** Milik Penggugat (DARSONO HADY); Dengan demikian Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH), Nomor : 20/Eks/ 2010/113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Medan tertanggal 7-09-2010, (**Eksekusi Pertama**) jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH), Nomor : 20/Eks/ 2010/113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Medan tertanggal 7-11-2011 (**Eksekusi Kedua Dan Eksekusi Ketiga**); **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan Harus DIBATALKAN** sepanjang sebidang tanah sesuai SHM Nomor : 654, seluas 1.034M2 dan dua unit Bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang untuk usaha milik Penggugat (DARSONO HADY);

F. UPAYA KUASA HUKUM PENGGUGAT SEBELUM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERTAMA

1. Bahwa pada tanggal **24 Juni 2011**, oleh karena Pelaksanaan EKSEKUSI akan dilaksanakan, walaupun Tanpa Dasar Hukum, bahkan penuh dengan kejanggalan dan rekayasa, maka untuk mendapatkan **keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum**, maka Kuasa Hukum Penggugat, mengirim Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar Pelaksanaan EKSEKUSI **paling tidak “DITUNDA”** terlebih dahulu, agar terdapat Keadilan dan Kepastian Hukum, mengingat selain uraian - uraian

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 44 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, juga Kuasa Hukum Penggugat dan Warga lainnya masih mengajukan Upaya Hukum BANDING ke Pengadilan Tinggi Medan, namun tidak ada respon/tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan, atau Surat tersebut diabaikan saja; **Artinya ada dugaan ada target yang harus dicapai!!**

➤ **Fotocopy bukti berupa Surat tertanggal 24 Juni 2011, terlampir;**

2. Bahwa atas point 1 diatas, tidak ada tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan; Artinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat hanya diabaikan saja oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

G. TANPA DASAR HUKUM EKSEKUSI PERTAMA PEMBACAAN SURAT PENETAPAN KPN MEDAN NO. 20/EKS/ 2010/ 113/ PDT.G/ 2006/PN. MEDAN TERTGL 7 SEPTEMBER 2010 ATAS TANAH SELUAS 70.560,45M2 & PENGUSAKAN/ PENGHANCURAN BEBERAPA BANGUNAN MILIK WARGA SETEMPAT DAN DISINYALIR SEBAGAI UPAYA PENEKANAN/ PRESSER KEPADA WARGA LAINNYA OLEH PENGUASA DAN BERKUASA.

1. Bahwa setelah semua Upaya Hukum diputus oleh Para Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Amar “ **Tidak Dapat Diterima**”, apapun alasannya dan sebagian Warga mengajukan UPAYA BANDING atas putusan Pengadilan Negeri Medan aquo, sesuai huruf **E** diatas, namun oleh karena menurut Warga, tanah – tanah Warga Jalan JATI sudah menjadi INCARAN/ TARGET oleh orang – orang yang mau **MENDAPAT KEUNTUNGAN** dari Hak Milik Warga yang secara Hukum dilindungi UU dan Yuriprudensi MA RI, sehingga TANPA DASAR HUKUM pada tanggal **27 Juni 2011**, telah dilaksanakan **EKSEKUSI PERTAMA** atas tanah seluas **70.506, 45M2**, dan didalamnya termasuk tanah milik PENGUGAT sesuai **Bukti P -1** dan sebahagian bangunan (rumah) permanen milik Warga lainnya kurang lebih sekitar 6 (enam) unit, telah dirusak/dihancurkan/diratakan dengan tanah oleh Pihak Pengadilan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 45 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, dibantu oleh Aparat Kepolisian Kota Medan, padahal demi Hukum sbb :

- 1.1. DARSONO HADY (PENGGUGAT) **BUKAN** sebagai **Termohon Eksekusi**;
- 1.2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH), tertanggal 7 – 09 – 2010 dan Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, Tanggal 1 Maret 2007, **Tidak Ada Hubungan Hukum/Tidak Mengikat Secara Hukum** dengan Tanah sesuai Bukti P-1 milik Penggugat;
- 1.3. Pembacaan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 September 2010 No. 20/Eks jo. No. 113/Pdt.G/2006/PN. Mdn oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, **Tidak Ada Hubungan Hukum/Tidak Mengikat Secara Hukum** dengan Tanah sesuai Bukti P-1 milik Penggugat (DARSONO HADY) dan dilakukan secara sembunyi – sembunyi dan Juru Sita (HASIL SEMBIRING, SH) hanya berdiri disatu titik saja yang dikawal oleh aparat Kepolisian;
- 1.4. Bahwa terhadap bangunan (rumah) permanen milik Warga yang dirusak/ dihancurkan/diratakan dengan tanah, oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, menurut Petugas Pengadilan Negeri Medan (Sdr. HASIL SEMBIRING, SH & Sdr. ABDUL RACHMAN, SH) pada waktu ditanyakan oleh Kapolresta Medan (Bpk. KOMBES TAGAM SINAGA) **disebutkan bahwa telah dilakukan GANTI RUGI** kepada Pemiliknya dan menurut Warga lainnya bahwa **EKSEKUSI Pertama** dengan merusak/menghancurkan/ meratakannya dengan tanah sebanyak 6 (enam) unit bangunan ini adalah sebagai **Bentuk : penekanan/ presser kepada warga lainnya, atau bentuk untuk MENAKUT – NAKUTI WARGA lainnya, oleh PENGUASA dan BERKUASA.**
- 1.5. Bahkan setelah Pelaksanaan **EKSEKUSI Pertama** atas tanah seluas 70.560,45M2 dan didalamnya termasuk Tanah milik Penggugat sesuai Bukti P-1, DARSONO HADY

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 46 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGUGAT) dan Warga lainnya **TIDAK ADA menerima “BERITA ACARA EKSEKUSI”**; Hal ini membuktikan bahwa DARSONO HADY (Penggugat) **BUKAN** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;

- **Bukti Foto – Foto dan Berita dari Media Cetak atas Pelaksanaan Eksekusi pada tgl 27 Juni 2011, terlampir;**

INTIMIDASI BERUPA PENGUMUMAN SETELAH PELAKSANAAN EKSEKUSI PERTAMA DARI KANTOR HUKUM ALI HASMI, SH & REKAN

2. Bahwa setelah pelaksanaan EKSEKUSI Pertama, selanjutnya pada tanggal **5 Juli 2011** dan tanggal **6 Juli 2011**, secara berturut - turut yang katanya sebagai Kuasa Hukum **ABDUL KIRAM, dkk** dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan telah membuat **PENGUMUMAN di harian ANALISA** Medan seolah – olah Hak kepemilikan Sertifikat Penggugat dan warga lainnya yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan adalah **“PALSU”**, walaupun dalam PENGUMUMAN tsb **tidak** menyebutkan secara **spesifik** SHM No. 654 milik Penggugat (DARSONO HADY) dan warga lainnya namun hanya menyebutkan secara terang dan jelas **“YAYASAN PENDIDIKAN PELITA KASIH METHODIS MU EN**; Hal ini membuktikan bahwa Penyebutan **“PALSU”** oleh Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan yang dikemas/sedemikian rupa (TERSELUBUNG); Jelas merupakan **Perbuatan YANG TIDAK BENAR (Ex Falso Quo Libet”**). oleh karena secara hukum **PALSU** atau **TIDAK PALSU**, harus **diuji** dulu kebenarannya (diperiksa oleh LABKRIM POLRI) dan itu juga harus berdasarkan adanya **PUTUSAN PENGADILAN; (MOHON BUKTI)**;

- **Bukti berupa Pengumuman dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan tertanggal 5 Juli 2011 & tertgl 6 Juli 2011 terlampir;**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 47 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBALI WARGA & PENGUGAT MENERIMA INTIMIDASI DARI PIHAK PENGADILAN NEGERI MEDAN

3. Bahwa Pihak Pengadilan Negeri Medan, kembali melempar – lemparkan selebaran - selebaran kehalaman rumah – rumah Warga termasuk kehalaman rumah milik Penggugat berupa sbb :

3.1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) No. 20/ Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/2006/ PN.Medan, tertanggal **7 November 2011**;

3.2. Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat Nomor: W2. U1/ 16.160/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan **EKSEKUSI PENGEMBALIAN** dalam Perkara No. 20/Eks/2010/113/Pdt. G/2006/PN.Mdn, tertanggal **8 November 2011** yang ditandatangani oleh **H. EDDY NASUTION, SH.MH** berikut Lampirannya berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (**ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH**), tertanggal **7 November 2011**;

3.3. Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat No. W2. U1/ 16. 342/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan **EKSEKUSI PENGOSONGAN** dalam Perkara No. 20/ Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, Tertgl **11 November 2011** yang ditandatangani oleh **H. EDDY NASUTION, SH.MH.**, berikut Lampirannya berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (**ERWIN MANGATAS MALAU**), tertanggal **7 November 2011**;

- **Bukti berupa Surat PENETAPAN Para KPN Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH), tertgl 7 – 11 – 2011 dan Surat – Surat dari PN. Medan, terlampir;**

UPAYA – UPAYA PENGUGAT & WARGA SEBELUM PELAKSANAAN EKSEKUSI KEDUA & KETIGA

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 48 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Warga termasuk Kuasa Hukum Penggugat setelah mendengar bahwa akan ada **EKSEKUSI LANJUTAN** sesuai point **3** diatas, walaupun **TANPA PROSES HUKUM YANG BENAR (TANPA DASAR HUKUM)** terhadap bangunan (rumah – rumah permanen) milik Warga, sehingga Warga termasuk Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum warga lainnya **berupaya** agar Pihak Pengadilan Negeri Medan **MENUNDA PELAKSANAAN EKSEKUSI** mengingat Warga memiliki SHM (Sah dan Berharga) dan memiliki IMB atas bangunan – bangunan permanen yang harganya bernilai **RATUSAN MILYAR RUPIAH**, sedangkan tanah dan dua unit bangunan milik Penggugat berikut isi – isinya kurang lebih senilai **puluhan milyar** rupiah, **belum pernah DIBATALKAN** oleh pihak manapun, **belum pernah DIGUGAT** oleh siapapun, **belum pernah** dijadikan **SITA JAMINAN** oleh pihak manapun dan Warga termasuk Penggugat **tidak ada menerima Teguran (Aanmaning)** dari Pihak Pengadilan Negeri Medan;

MENGIRIM SURAT YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG INTINYA PERMOHONAN PENUNDAAN EKSEKUSI OLEH KARENA WARGA TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KE PENGADILAN NEGERI MEDAN

5. Bahwa sesuai uraian – uraian diatas, Kuasa Hukum Penggugat melakukan upaya – upaya hukum, agar Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Pihak Pengadilan Negeri Medan tidak melakukan **EKSEKUSI LANJUTAN**, dengan mengirim Surat tertanggal **8 Juli 2011**, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan surat tertanggal **16 November 2011**, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan **PENUNDAAN EKSEKUSI LANJUTAN**, namun tidak satupun Surat – Surat tersebut , mendapat tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan;
6. Bahwa oleh karena tidak mendapat tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan, sehingga Kuasa Hukum Penggugat yang sekaligus sebagai Korban atau pemilik tanah di Lokasi Tereksekusi, bertemu untuk melakukan Klarifikasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar Ketua Pengadilan Negeri Medan, **MENUNDA**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 49 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN EKSEKUSI LANJUTAN, sebelum Upaya Hukum yang telah diajukan pada tingkat Banding belum ada Putusannya, dan mengingat sesuai uraian – uraian pada point 4 diatas, juga tidak ada tanggapan, bahkan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH. MH, menyebutkan bahwa Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 , telah **“Berkekuatan Hukum Tetap”**, sehingga EKSEKUSI akan dilaksanakan. **Padahal** sesuai uraian – uraian diatas, bahwa sejatinya Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan jo Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 **TIDAK ADA HUNBUNGAN HUKUM /TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM** dengan sebidang tanah dan bangunan – bangunan milik warga termasuk tanah dan dua unit bangunan milik Penggugat, dan sejatinya sesuai **SURAT KETERANGAN No. 470/1435** dari Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur tertanggal **31 Agustus 2012** dan tertanggal **14 Juni 2012, No. 470/786** sejatinya orang yang bernama : 1) **ABDUL KIRAM** sebagai **Tergugat I**; 2) **TUKINAH**, sebagai **Tergugat III**; 3) **RUSLI**, sebagai **Tergugat IV**; **SOFYAN**, sebagai **Tergugat VIII**; dan **ERWIN**, sebagai **Tergugat XVI**, **DATANYA TIDAK** ditemukan di Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Kota Medan, artinya orang – orang yang nama – namanya disebut diatas **FIKTIF**, hal ini juga tidak diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan; Artinya **ADA TARGET** yang harus dicapai.

➤ **Vide Surat Keterangan dari Lurah Pulo Brayan Bengkel;**

7. Bahwa *kalaupun (quod non)* disebutkan telah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP**, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Medan, sebagai Pembuat Kebijakan, terlebih dahulu meneliti, mencermati, mengindahkan unsur kehatian – hatian, melakukan pengecekan dan recek terhadap **Subjek Pemohon Eksekusi** dan **Objek yang akan di Eksekusi** serta mempelajari secara seksama Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, yang demi hukum *kalaupun (quod non)* disebutkan Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, telah **Berkekuatan Hukum Tetap**, sejatinya **HANYA MENGIKAT SECARA HUKUM**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 50 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **ABDUL KIRAM, DKK** sebagai Para Penggugat/ Para Pemohon Eksekusi **dengan RUSLIM LUGIANTO** sebagai Tergugat/ Termohon Eksekusi; juga dalam Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **Tidak Ada Perintah** untuk **Melaksanakan EKSEKUSI** atas TANAH seluas 70.506,45M2, khususnya tanah dan dua unit bangunan milik Penggugat (Darsono Hady);

- **Fotocopy Bukti Surat tertgl 8 Juli 2011 dan tertgl 16 November 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada KPN Medan, yang intinya mohon PENUNDAAN EKSEKUSI terlampir; dan Vide Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007;**

WARGA JALAN JATI MEDAN DATANG KE KOMNAS HAM RI DI JAKARTA

8. Bahwa sesuai point 7 diatas, terkesan Pihak Pengadilan Negeri Medan, **terlalu TERBURU – BURU” seolah ada yang DIKEJAR TARGET**, untuk melaksanakan EKSEKUSI LANJUTAN, WALAUPUN **TANPA DASAR HUKUM**, sehingga Kuasa Hukum Penggugat dan warga lainnya meminta Perlindungan Hukum ke Polda Sumut dan Polrestabes Kota Medan, mengingat Penggugat dan warga lainnya memiliki **SHM** dan **IMB** yang ber lambangkan **Burung Garuda (Lambang Negara)** yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan, **belum pernah digugat, tidak pernah sengketa, hidup, aman, rukun dan damai, bahkan ada yang sudah tinggal berpuluh – puluh tahun;** Sehingga kembali Kuasa Hukum Penggugat membuat **PENGADUAN** ke KOMNAS HAM RI terkait akan dilaksanakannya EKSEKUSI LANJUTAN oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan;

SURAT DARI KOMNAS HAM RI TANGGAL 8 NOVEMBER 2011

- 8.1. Bahwa KOMNAS HAM RI telah mengirim Surat yang ditujukan kepada instansi – instansi terkait dan kami menerima sebagai Surat tembusannya yang ditujukan kepada Kapolda Sumut dan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Surat Nomor : 2.7771/K/PMT/XI/2011, Surat tertgl 8 November

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 51 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Perihal, "PENUNDAAN EKSEKUSI atas Putusan No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn". Dan intinya apabila Surat dari KOMNAS HAM RI tidak ada tindak lanjutnya, ada INDIKASI PELANGGARAN Hak Asasi Manusia. Khususnya Hak Untuk tidak Dirampas miliknya secara sewenang – wenang tanpa dasar hukum yang SAH, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : "Tidak Boleh Seorangpun Dirampas Miliknya Dengan Sewenang – Wenang Dan Secara Melawan Hukum.

KEDATANGAN KOMISIONER KOMNAS HAM RI KE LOKASI JL.JATI MEDAN (KORBAN EKSEKUSI)

8.2. Bahwa pada tanggal **14 November 2011**, Komisioner Komnas HAM RI telah datang ke Medan (Lokasi Jalan Jati Medan) sebagai tindakan konkrit atas pengaduan Penggugat dan warga lainnya, untuk melihat dan mendengarkan/ berdialog secara langsung pokok permasalahan yang sedang di hadapi Penggugat dan Warga Lainnya yang menjadi korban kesewenang – wenangan Para Penegak Hukum di Kota Medan dan Komisioner HAM RI menemukan adanya kejanggalan – kejanggalan terkait Eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal **27 Juni 2011** dan sebahagian rumah warga telah rata dengan tanah hal ini merupakan pelanggaran Hak Milik Warga yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dibantu oleh Kepolisian Kota Medan dan Para Preman.

- Fotocopy Bukti berupa Surat dari KomNas Ham RI tertgl 8 November 2011, dan berita – berita dari Media Cetak terlampir;

UNDANGAN DARI KAPOLRESTABES MEDAN DAN HASIL PERTEMUAN

8.3. Bahwa pada tanggal **17 November 2011**, para Warga Korban Eksekusi mendapat Undangan dari Kapolrestabes

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 52 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (**Kombes Pol. TAGAM SINAGA, SH**), sesuai yang intinya mau mempertemukan antara Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Pihak BPN Kodya Medan, dan seluruh Warga Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, terkait akan dilaksanakannya EKSEKUSI LANJUTAN oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, yang secara hukum Warga termasuk Penggugat **BUKAN** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** dan Warga termasuk Penggugat **tidak ada hubungan hukum dengan putusan Perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007**, tanah telah DIEKSEKUSI tanggal 27 Juni 2011 dan bangunan - bangunan milik warga termasuk dua unit BANGUNAN Permanen milik Penggugat akan di **EKSEKUSI, walaupun TANPA DASAR HUKUM**; Dan inti pertemuan tersebut antara lain sbb:

8.3.1. PIHAK BPN KOTA MEDAN :

- Secara tegas Pihak **BPN Kodya Medan** menyatakan bahwa Sertifikat - Sertifikat Warga Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah **SAH**, belum pernah DIBATALKAN oleh pihak manapun;

8.3.2. WARGA JALAN JATI MEDAN :

- Warga menegaskan, kami tidak pernah berperkara, tidak pernah digugat, kami sudah tinggal berpuluh – puluh tahun, kurang lebih 30 tahun, hidup aman, rukun dan damai, kenapa mau di Eksekusi? warga mempertanyakan Siapa yang membiayai/MENDANAI Eksekusi tersebut, karena biaya Eksekusi pasti besar? dan menurut warga/penanya, **“maaf”**, bahwa orang – orang yang nama – namanya tertera dalam Putusan No. 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, (**ABDUL KIRAM, DKK**), untuk makan **saja sudah susah, apalagi mendanai Eksekusi? Siapa nanti yang ganti rugi kalau sudah**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 53 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur semua, karena kami meyakini mereka tidak punya BUKTI memiliki tanah yang sama dengan tanah kami dan ini semua permainan MAFIA TANAH dan MAFIA HUKUM?

8.3.3. KUASA HUKUM PENGUGAT SEKALIGUS KORBAN

EKSEKUSI:

- Kuasa Hukum Penggugat Sekaligus Korban Eksekusi memohon dan menegaskan **agar Eksekusi ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada putusan Berkekuatan Hukum Tetap atas upaya – upaya hukum warga**, sehingga terdapat KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM, **mengingat** ada Warga Korban Eksekusi pada tanggal 15 November 2011 dan tanggal 21 November 2011, telah mengajukan Perlawanan dan Gugatan (**sambil menunjukkan empat Nomor Perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan berupa Bukti Pendaftaran Perlawanan dan Gugatan ke PN.Medan**) dan adanya Upaya Banding sedang berjalan; Apabila Eksekusi tetap harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan **Kerugian bagi Warga Korban Eksekusi** atau walaupun Eksekusi tetap harus dilanjutkan apakah ada **PENITIPAN UANG** dari PARA PEMOHON EKSEKUSI, (**dengan memperlihatkan SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan SEMA RI No.4 Tahun 2001, tentang Putusan Serta Merta, sebagai acuannya**) **mengingat** : Nama – Nama yang tercantum dalam Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **Tidak punya Bukti secara Autentik**, ada memiliki tanah seluas 70.506,45M2 dan RUSLIM LUGIANTO sebagai TERGUGAT dalam Perkara No.113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, dan dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI, jelas – jelas **orangnya tidak ada, dan apabila**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 54 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi tetap dilaksanakan Tanpa Proses Hukum yang benar atau TANPA DASAR HUKUM, kami sampaikan perbuatan ini merupakan 'PERAMPOKAN TANAH RAKYAT, atas nama PENGUASA dan Berkuasa'

8.3.4. PENDAPAT AHLI (PROF.DR. SYAFUDDIN KALOH, SH) SEBAGAI GURU BESAR FAKULTAS HUKUM DARI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA YANG DIHADIRKAN OLEH PIHAK POLRESTABES MEDAN, MEMBERI PENDAPAT ANTARA LAIN :

- Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007 tidak jelas, tanah/objek yang mana yang akan di Eksekusi? Dan seharusnya Putusan tersebut “ **Tidak Dapat Diterima**” oleh karena Tergugat (RUSLIM LUGIANTO sebagai TERGUGAT) tidak pernah hadir, dan bukti yang diajukan bukan merupakan Bukti OTENTIK, jika demikian mudahnya melakukan Eksekusi, **tentu bisa saja setiap orang mengatakan/ mengklaim bahwa “LAPANGAN MERDEKA” kepunyaannya;-----**
- Putusan tersebut jelas **hanya** untuk **TERGUGAT** yang bernama **RUSLIM LUGIANTO**, **BUKAN** terhadap warga yang memiliki SHM dan IMB, apalagi ada warga yang tanah miliknya **di Agunkan ke Bank**, artinya semua persyaratan kepemilikan tanah tersebut telah sesuai aturan hukum sehingga Bank mau memberikan kredit.
- Hakim – Hakim yang memutus Perkara No: 113/ Pdt.G/2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007 dan KPN.Medan yang mengeluarkan PENETAPAN tersebut, **harus di EKSAMINASI**, agar terdapat KEPASTIAN HUKUM, siapa sebenarnya pemilik tanah a-quo dan apabila sudah di Eksekusi, ternyata WARGA YANG MENANG siapa yang akan bertanggung jawab untuk menggantikannya? -----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 55 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saran Ahli** : “agar **ditangguhkan** Pelaksanaan Eksekusi” sampai **upaya hukum** yang dilakukan Warga Jalan Jati. Lingk X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan, mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga jelas siapa pemilik tanah yang sebenarnya; -----

8.3.5. PIHAK PENGADILAN NEGERI MEDAN

- Pada awal pertemuan telah menyampaikan, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan **tidak bisa hadir** dalam pertemuan ini. Dan pada akhir pertemuan menyatakan, “**bahwa hasil pertemuan ini, akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan**”;

- **Bukti berupa berita Media Cetak mengenai PERTEMUAN di Mapolrestabes Medan dan Foto – foto pertemuan tersebut, Serta Undangan dari Kapolrestabes Medan tertanggal 17 November 2011, terlampir;**

HUMAS PN.MEDAN (JHONI SITOANG, SH)

9. Bahwa pada tanggal **18 November 2011**, ada pemberitaan melalui Media Cetak terbitan Medan, yang itinya, Humas PN.Medan (Bpk Jhoni Sitohang, SH) menyarankan agar Warga Jalan Jati Medan mengajukan UPAYA HUKUM sebelum Eksekusi terjadi, dan sebahagian Warga Korban Eksekusi telah melakukan Upaya Hukum ke Pengadilan Negeri Medan;
 - **Bukti berupa berita dari media cetak terlampir ;**

KEMBALI WARGA & PENGUGAT MENERIMA INTIMIDASI DARI PIHAK PN. MEDAN

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 56 dari 146



10. Bahwa Pihak Pengadilan Negeri Medan, kembali melempar – lemparkan selebaran - selebaran kehalaman rumah – rumah Warga termasuk kehalaman rumah milik Penggugat berupa sbb :

10.1. Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat No.W2.U1/ 17. 211/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan **EKSEKUSI PENGOSONGAN** dalam Perkara No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/ PN. Mdn, Tertgl **25 November 2011** yang ditandatangani oleh **BILLIATER SITEPU, SH** atas nama **Ketua Pengadilan Negeri Medan; berikut -----**

10.2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) No.20/Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/2006/ PN. Medan, tertanggal **7 November 2011**; ----

➤ **Bukti Penetapan KPN MEDAN
No.20/Eks/ 2010/113/Pdt.G/
2006/PN.Medan, tertanggal 7
November 2011;**

Berdasarkan uraian –uraian diatas, senyatanya Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah mengabaikan sesuai uraian – uraian Penggugat diatas, oleh karena 3 (tiga) hari setelah adanya Pertemuan antara Warga termasuk Penggugat, Pihak BPN Kota Medan, Pihak Polrestabes Medan, Kuasa Hukum Para Tergugat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan dan Pihak Pengadilan Negeri Medan, ternyata Ketua Pengadilan Negeri Medan **TETAP** melaksanakan **EKSEKUSI WALAUPUN TANPA DASAR HUKUM**; Hal ini membuktikan bahwa Tanah – Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Warga sesuai SHM masing- masing, sudah menjadi **INCARAN/ TARGET** para Pemilik **MODAL BESAR** (sesuai Surat dari KOMNAS HAM RI), untuk dijadikan **LAHAN BISNIS** dengan cara **MELAWAN HUKUM**, untuk meraup **KEUNTUNGAN** dari Hak Milik Warga yang demi Hukum dilindungi oleh **UNDANG - UNDANG** dalam perkara ini dilindungi oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan dan Aparat Kepolisian Negara RI;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 57 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. PELAKSANAAN EKSEKUSI – EKSEKUSI LANJUTAN DILAKSANAKAN TERHADAP DUA UNIT BANGUNAN MILIK PENGUGAT DAN WARGA LAINNYA WALAUPUN PIHAK BPN MEDAN SUDAH MENJELASKAN BAHWA TANAH SESUAI SHM MILIK WARGA SAH & BERHARGA TERMASUK TANAH MILIK PENGUGAT

1. Bahwa karena adanya Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Warga sesuai uraian – uraian Penggugat diatas yang antara lain Pihak BPN Kota Medan, secara terang dan jelas telah menyebutkan bahwa **Tanah – Tanah warga sesuai SHM masing – masing termasuk Penggugat adalah Sah dan Berharga, belum pernah DIBATALKAN** oleh Pihak manapun juga, adanya **Upaya Hukum Banding** yang diajukan oleh sebagian Warga termasuk Kuasa Hukum Penggugat selaku Korban dan Upaya Hukum sebagian Warga lainnya sesuai Pemberitaan dari HUMAS Pengadilan Negeri Medan, serta Surat Permohonan Penundaan Eksekusi dari Kuasa Hukum Penggugat, sehingga Warga dan Penggugat tidak melakukan tindakan apapun oleh **karena meyakini TIDAK AKAN ADA EKSEKUSI LANJUTAN** sebelum Upaya Hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan oleh Warga **mendapat KEPASTIAN HUKUM** dan atau Upaya Hukum yang diajukan sebagian warga mendapat Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga terdapat **kejelasan yang mana TANAH (OBJEK) yang BERSENGKETA sehingga akan DIEKSEKUSI** dan atau **yang mana TANAH seluas 70.506,45M2**, yang katanya **DIMILIKI/ DIDIAMI/ DIKUASAI** oleh orang – orang yang nama – namanya tertera/ tercantum dalam Putusan perkara No. 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 *aquo*; namun ternyata seperti halilintar, tidak disangka – sangka Pihak Pengadilan Negeri Medan, **TETAP** melaksanakan **EKSEKUSI – EKSEKUSI LANJUTAN** walaupun **TANPA DASAR HUKUM** dengan **MENGEPUNG JALAN – JALAN**, menggunakan **PERALATAN BERAT (BEKO – BEKO/ ESCAFATOR)**, dan banyak Aparat Kepolisian dari Kota Medan yang hadir bersama dengan Para Preman, sehingga wargapun menjadi panik dan bingung, tidak tau apa yang akan diperbuat bahkan bingung apa yang harus diselamatkan terlebih dahulu, **suasana sangat mencekam**,

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 58 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga histeris dan merasa ketakutan, karena banyaknya
PREMAN – PREMAN bersatu dengan aparat Kepolisian yang
memegang **SENJATA**, dengan Petugas Pengadilan Negeri
Medan, sbb :

EKSEKUSI KEDUA TANGGAL 30 NOVEMBER 2011

DILAKSANAKAN TANPA DASAR HUKUM

2. Bahwa **Tanpa Dasar Hukum**, pada tanggal **30 November 2011** dilaksanakan **EKSEKUSI KEDUA** oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, terhadap **PAGAR – PAGAR MILIK WARGA katanya** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH), No. 20/Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn tanggal 7-11-2011 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH), No.20/Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn tanggal 7- 09 -2010. **jo** Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/ 2006/PN. Mdn, tanggal 1 Maret 2007: **Padahal** demi Hukum Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan **jo** Putusan aquo, **Tidak ada Hubungan Hukum/Tidak mengikat secara Hukum dengan Tanah dan dua unit Bangunan** milik Penggugat (DARSONO HADY) sesuai Bukti **P-1, P- 2** dan Bukti **P - 3, P - 4**, milik Penggugat; Dengan demikian Pelaksanaan Eksekusi Kedua ini, **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM -----**

- **Bukti Foto – foto pada waktu pengrusakan/ penghancuran/ diratakannya dengan tanah dua unit Bangunan berikut isi – isinya Milik Penggugat (DARSONO HADY), terlampir;**
- **Bukti Surat Penetapan KPN MEDAN No. 20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/ 2006/PN.Medan, tertanggal 7 November 2011 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan tertgl 25 November 2011 yang ditandatangani oleh BILLIATER SITEPU, SH.; Dan Bukti berupa foto – foto pelaksanaan EKSEKUSI tgl 30 November 2011 dan Tanggal 2**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 59 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, serta berita – berita dari Media Cetak,
terlampir;

PELAKSANAAN EKSEKUSI KETIGA TANGGAL 2 DESEMBER 2011, SEMAKIN TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA

3. Bahwa dengan jeda atau tenggang waktu **2 (dua) hari** atau hari ketiga setelah **EKSEKUSI KEDUA dilaksanakan**, kemudian pada tanggal **2 Desember 2011**, TANPA DASAR HUKUM, kembali Pihak Pengadilan Negeri Medan merusak/ menghancurkan/ meluluh lantakkan/meratakan dengan tanah seluruh bangunan – bangunan (Rumah permanen) sebanyak dua unit berikut isi – isinya yaitu barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang untuk usaha milik Penggugat dan Perlu digaris bawahi Pelaksanaan Eksekusi **Ketiga** ini, **TIDAK JELAS BERDASARKAN APA?**

ADANYA DISKRIMINASI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI – EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PN.MEDAN

4. Bahwa atas Pelaksanaan **Eksekusi Ketiga** ada satu bangunan yang tidak dihancurkan dan ini merupakan bentuk “**DISKRIMINASI**” yaitu Bangunan Sekolah Methodis, padahal pada tanggal 30 November 2011, seluruh pagar tembok yang semula berdiri kokoh telah dirusak/dihancurkan/ diratakan dengan tanah, padahal termasuk tanah/ lahan yang DIEKSEKUSI PERTAMA atau termasuk tanah seluas 70.506,45 M2 pada tanggal 27 Juni 2011;
5. Bahwa sesuai point **4** diatas, adanya ‘ **DISKRIMINASI**’ tersebut yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan bahwa ada orang yang bernama **MARIHOT NAINGGOLAN**, telah MENERIMA CEK dari Pihak Sekolah Methodis senilai **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** sesuai **Akta Notaris Dan PPAT HELMA ARIYANTI**, dan setelah orang yang bernama **MARIHOT NAINGGOLAN** menerima CEK tersebut, atas perintah **MARIHOT NAINGGOLAN** pula, Petugas Pengadilan Negeri Medan dan Aparat/Pihak Kepolisian Kota Medan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 60 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak jadi melaksanakan Eksekusi terhadap bangunan milik Sekolah Methodis; Sehingga menjadi pertanyaan Warga dan Penggugat “ ADA APA dengan Pihak Pengadilan Negeri Medan”? dan siapa **MARIHOT NAINGGOLAN**? Sesuai Putusan No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **Tidak ada tertera/tercantum nama MARIHOT NAINGGOLAN**, artinya MARIHOT NAINGGOLAN tidak memiliki tanah di Objek Tanah Ter -EKSEKUSI, **namun** MARIHOT NAINGGOLAN dapat mengatur berjalan - tidaknya EKSEKUSI *aquo*;

- **Bukti berupa foto Bangunan Sekolah Methodis yang masih berdiri utuh sampai sekarang, dan Bukti Akta Notaris Dan PPAT HELMA ARIYANTI, terlampir;**

EKSEKUSI BERDASARKAN ADANYA SURAT PERMOHONAN DARI KANTOR HUKUM ALI HASMI, SH & REKAN SEBAGAI PENERIMA SURAT KUASA KHUSUS DARI NAMA – NAMA SESUAI PUTUSAN PERKARA 113/PDT.G/2006/PN.MDN, TGL 1 MARET 2007:

6. Bahwa setelah diteliti dan dicermati oleh PENGGUGAT, **Pelaksanaan EKSEKUSI – EKSEKUSI** sebanyak **3** (tiga) kali yaitu **Pertama** pada tanggal 27 Juni 2011, **Kedua** pada tanggal 30 November 2011 dan Ketiga pada tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH) No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tertanggal **7 September 2010** dan Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) No.20/Eks/2010/113/ Pdt.G/ 2006/PN. Mdn, tertanggal **7 November 2011**; Adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan Eksekusi dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, pada pokoknya disebutkan sbb :

- 6.1. Adanya Surat Permohonan Eksekusi tertanggal **13 Juli 2010** dari Sdr. **ALI HASMI, SH, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum,**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 61 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Niyur 10 No.2, Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, antara lain disebutkan “ dalam hal ini berdasarkan selaku penerima SURAT KUASA KHUSUS tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM dkk**, semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI**; dan **RUSLIM LUGIANTO** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**”;-----

6.2. Adanya Surat Permohonan Eksekusi tertanggal **06 Juli 2011** sebagai kelanjutan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal **07 September 2010** dari 1. Sdr. ALI HASMI, SH, 2. RAKERHUT SITUMORANG, SH. 3. RIZAL SIHOMBING, SH. 4. PENSINUS SARAGIH, SH, **Advokat PENGACARA/PENASEHAT HUKUM** pada Kantor Hukum ALI HASMI, SH & REKAN; dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM dkk**. semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI**, dan **RUSLIM LUGIANTO** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**; -----

6.3. Adanya **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal **10 September 2009** dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH & REKAN, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM**; -----

- **Vide Bukti Surat Penetapan KPN Medan tertgl 7 – 09 - 2010 dan Surat Penetapan KPN Medan tertgl 7 – 11- 2011, kemudian hubungan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pulo Brayan Bengkel tgl 31 Oktober 2012 & tanggal 14 Juni 2012, senyatanya nama ABDUL KIRAM, Datanya tidak ditemukan;**

FAKTA HUKUM :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 62 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Advokat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, telah MEMAHAMI secara hukum bahwa senyatanya **RUSLIM LUGIANTO** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**”;
2. Bahwa Para Advokat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, senyatanya **telah mengetahui dan memahami bahwa** telah banyak berdiri Bangunan – Bangunan sesuai IMB masing – masing milik Warga yang terletak di Jalan Jati. Lingk.X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang telah tinggal dalam suasana rukun, aman dan damai sesama warga, bahkan dalam pertemuan pada **tanggal 22 November 2011** di Gedung Mapolrestabes Medan, senyatanya juga telah **mendengar** sendiri pernyataan dari Pihak BPN Kota Medan “ **bahwa Tanah – Tanah Warga sesuai SHM Masing – Masing adalah SAH dan BERTANGGUNG, dan kepemilikannya Belum pernah DIBATALKAN oleh Pihak Manapun juga**”; Seharusnya Para Advokat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, **MENGGUGAT** terlebih dahulu WARGA termasuk PENGGUGAT, walaupun (*quod non*) benar ABDUL KIRAM, DKK **ada memiliki tanah seluas 70.506,45M2 (tanah yang sangat luas) dan memiliki Bukti AUTENTIK**, agar diketahui OBJEK TANAH yang akan DIEKSEKUSI; bukan asal mengajukan Surat Permohonan EKSEKUSI dari yang sejatinya **PEMBERI KUASA FIKTIF**; -----

3. Bahwa Para Advokat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, sesuai Surat Pemohonannya tertanggal **13 Juli 2010** dengan menyebutkan Perihal : “mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan **EKSEKUSI PENGEMBALIAN**”, kemudian ditambah lagi sesuai Surat Permohonannya tertanggal **6 Juli 2011** dengan menyebutkan Perihal : mohon agar Pengadilan Negeri Medan **EKSEKUSI PENGOSONGAN/PENGEMBALIAN**; Seharusnya **bertanya** selaku yang menyandang ADVOKAT/ PENGACARA/ PENASEHAT HUKUM atau PENEGAK HUKUM, apakah **Warga termasuk Penggugat** ada dan atau pernah Meminjam/ Menyewa tanah seluas **70.506,45M2** kepada ABDUL KIRAM, DKK? Sebelum mengajukan Surat Permohonan Eksekusi

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 63 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo; Bukan dilakukan dengan cara – cara MELAWAN HUKUM; Apalagi sesuai Putusan *aquo*, disebutkan bahwa nama – nama yang tertera dalam Putusan ***aquo***, **MENGUASAI/MENDIAMI** tanah seluas 70.506,45M2? Artinya walaupun (*quod*) mengklaim **Menguasai/ Mendiami**, kenapa Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan mengajukan Permohonan Eksekusi? Hal ini menunjukkan bahwa **PELAKSANAAN EKSEKUSI – EKSEKUSI** *aquo*, **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM** dan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM/ MELANGGAR UNDANG - UNDANG**.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Juli 2010 dan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 06 Juli 2011 sebagai kelanjutan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 07 September 2010 dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH, & Rekan selaku Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No.2, Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, selaku penerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : ABDUL KIRAM dkk; **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM** dan **HARUS DIBATALKAN**; Dan Bukan ditujukan terhadap Bukti P-1, P-2;P-3, dan p-4, milik Darsono Hady (Penggugat);

- Vide Bukti Surat Penetapan KPN MEDAN No.20/ Eks/2010/ 113/ Pdt.G/2006/PN.Medan, tertgl 7 September 2010 dan tergl 7 November 2011;

SURAT PENETAPAN PARA KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PERKARA NO.113/ PDT.G/2006/PN.MDN, TGL 1 MARET 2007, SBB :

7. Bahwa setelah diteliti dan dicermati, senyatanya antara Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP SH., MH), **Surat PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 64 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGATAS MALAU, SH., MH) bertentangan dengan Putusan Perkara No.

113/Pdt.G/2006/ PN. Mdn, tgl 1 Maret 2007 sbb :

7.1. Dalam Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, **TIDAK ADA PERINTAH** untuk melaksanakan EKSEKUSI terhadap : Sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m2 (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sbb :

- o Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Perkebunan/Jl. Plamboyan.
- o Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/Yusus/Tembong.
- o Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jati Lingk. X.
- o Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/ Jl. Perwira II Lingk. IX.

Sedangkan -----

7.2. Dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 – 09 – 2010, **ADA PERINTAH** untuk melaksanakan EKSEKUSI terhadap : Sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m2 (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sbb :

- o Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Perkebunan/Jl. Plamboyan.
- o Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/Yusus/Tembong.
- o Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jati Lingk. X.
- o Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/ Jl. Perwira II Lingk. IX.

➤ **Vide Surat Penetapan KPN Medan tertgl 7 – 09 – 2010 jo Surat Penetapan KPN Medan tertgl 7 – 11 – 2011 jo Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007;**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 65 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian -uraian diatas, sejatinya Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH SH., MH), dan Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) telah BERTENTANGAN dengan Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, oleh karenanya Surat PENETAPAN Para Ketua Pengadilan Negeri Medan aquo, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN sepanjang tanah dan dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang untuk usaha milik Penggugat (DARSONO HADY)

SEJATINYA TIDAK ADA PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI TERHADAP TANAH SESUAI SHM NO. 654, SELUAS 1.034 M2 & TIDAK ADA PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI MENGHANCURKAN / MERUSAK DUA UNIT BANGUNAN (RUMAH PERMANEN) BERIKUT BARANG – BARANG MILIK DARSONO HADY (PENGGUGAT)

8. Bahwa selanjutnya Penggugat setelah meneliti dan mencermati sejatinya baik dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, Tanggal 1 Maret 2007 maupun dalam Surat PENETAPAN Para Ketua Pengadilan Negeri Medan **TIDAK ADA PERINTAH** untuk melaksanakan EKSEKUSI terhadap tanah sesuai SHM No. **654**, seluas **1.034 M2** dan tidak ada perintah untuk melaksanakan EKSEKUSI menghancurkan merusak/ pagar , dua unit bangunan (rumah permanen) berikut barang – barang milik DARSONO HADY (Penggugat), sbb :

8.1. Bahwa baik dalam **Putusan** Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, Tanggal 1 Maret **maupun** dalam Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH SH., MH) tertanggal 7 September 2010 dan dalam Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) tertanggal 7 November 2011, **sejatinya tidak ada perintah** untuk **Melaksanakan Eksekusi** atas Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor : 654**, seluas **1.034 M2**, atas nama DARSONO HADY;

8.2. Bahwa demikian juga dalam **Putusan** Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 **maupun** dalam Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan,

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 66 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 -11-2011, **TIDAK ADA PERINTAH** untuk **Melaksanakan EKSEKUSI MERUSAK/MENGHANCURKAN/MERATAKAN**, dengan tanah **dua unit bangunan** (Rumah Permanen) MILIK DARSONO HADY (PENGGUGAT) berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang untuk usaha Penggugat,) sehingga sekarang dua unit Bangunan (rumah permanen) milik Penggugat tidak dapat dihuni dan barang – barang yang digunakan sehari – hari tidak dapat dipakai lagi demikian juga Stock Barang – Barang untuk Usaha Penggugat, telah rusak/hancur karena sudah rata dengan tanah. -----

Berdasarkan uraian – uraian diatas, sejatinya Para Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH SH., MH dan ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) telah terbukti tidak objektif, tidak mengindahkan unsur kehati - hatian dan tidak profesional atau UNPROFESSIONAL sebelum menandatangani Surat penetapan *aquo*, apalagi memerintahkan PELAKSANAAN EKSEKUSI kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan TANPA DASAR HUKUM, oleh karenanya Surat PENETAPAN Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH, SH.MH) Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan tertanggal 7 – 09 – 2010 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH), Nomor : 20/Eks/2010/113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Medan tertanggal 7 – 11 – 2011 *aquo*, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN.

ADANYA PERBEDAAN LANJUTAN MENGENAI “PERIHAL” SURAT – SURAT DARI PN.MEDAN

9. Bahwa setelah diteliti dan dicermati, selain uraian – uraian Penggugat pada point 8 diatas, adanya perbedaan mengenai **Perihal** atas Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan, ternyata **BERLANJUT** lagi, padahal Surat – Surat *aquo* **SAMA – SAMA** pada Bulan **November 2011**, sbb :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 67 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Perihal Surat dari Pengadilan Negeri Medan, tertanggal **8 November 2011** yang ditandatangani oleh **H. EDDY NASUTION, SH.MH** disebutkan Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan **EKSEKUSI PENGEMBALIAN** dalam Perkara No. 20/ Eks/2010/113/ Pdt.G/2006/ PN.Mdn;
- 9.2. Perihal Surat dari Pengadilan Negeri Medan, **3** (tiga) hari kemudian yaitu tanggal **11 November 2011** yang ditandatangani oleh **H. EDDY NASUTION, SH.MH**, dan Surat tanggal **25 Nopember 2011** yang ditandatangani oleh **BILLIATER SITEPU, SH**, disebutkan Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan **EKSEKUSI PENGOSONGAN** dalam Perkara No.20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn;

Berdasarkan uraian- uraian diatas, terbukti Pihak Pengadilan Negeri Medan sendiri tidak memahami akan Isi Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan jo Putusan Perkara No.113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 sebelum melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang – Undang, oleh karena satu sama lain saling bertentangan, tidak jelas dasar hukumnya, padahal untuk melaksanakan suatu **EKSEKUSI** apapun harus jelas **SUBJEK** dan **OBJEK**nya, bukan asal – asalan, oleh karenanya demi hukum Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan sesuai point 9.1. dan 9.2 diatas, **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM** dan **HARUS DIBATALKAN**.

ADANYA PERBEDAAN SURAT PERMOHONAN KANTOR HUKUM ALI HASMI, SH & REKAN TERTGL 13 JULI 2010 DENGAN TERTGL 06 JULI 2011

10. Bahwa setelah diteliti dan dicermati, ternyata antara Surat Permohonan tertanggal 13 Juli 2010 dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Juli 2011 dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan terdapat perbedaan sbb :
 - 10.1. Dalam Surat Permohonan tertanggal 13 Juli 2010, disebutkan untuk Melaksanakan **“EKSEKUSI PENGEMBALIAN”**;
Sedangkan -----
 - 10.2. Dalam Surat Permohonan tertanggal 6 Juli 2011, disebutkan untuk Melaksanakan **EKSEKUSI PENGOSONGAN/ PENGEMBALIAN**; --

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 68 dari 146



- **Vide Bukti berupa Penetapan KPN Medan tertanggal 7 September 2010 dan tertgl 7 – 11 – 2011 terlampir;**

Berdasarkan uraian – uraian diatas, terbukti Advokat – Advokat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, sejatinya telah **MENGETAHUI dan MEMAHAMI BETUL** bahwa selain **ABDUL KIRAM, DKK** datanya tidak ditemukan di Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel atau **FIKTIF**, juga telah **MENGETAHUI dan MEMAHAMI BETUL** bahwa nama – nama yang tertera dalam Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, sejatinya **TIDAK ADA MEMILIKI BUKTI SAH** (secara Juridis Formil) dan atau tidak memiliki dan tidak pernah menguasai/mendiami tanah seluas 70.506,45M2.

DEMI HUKUM TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA SURAT PENETAPAN KPN MEDAN TERTGL 7 SEPTEMBER 2010 & TERTGL 7 NOVEMBER 2011 JO PUTUSAN PERKARA NO.113/PDT.G/2006/PN.MDN,TGL 1 MARET 2007 DENGAN PENGGUGAT (DARSONO HADY)

11. Bahwa sejatinya **Tidak Ada Hubungan Hukum** antara Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH) tertanggal 7 September 2010 dan Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) tertanggal 7 November 2011 serta Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn,tanggal 1 Maret 2007 dengan **PENGGUGAT (DARSONO HADY)** sbb :

11.1. Bahwa nama **DARSONO HADY (PENGGUGAT)** **TIDAK ADA** sebagai **PIHAK** dalam Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, dan Penggugat (**DARSONO HADY**) **BUKANLAH** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** sesuai Surat **PENETAPAN** Para Ketua Pengadilan Negeri Medan;

11.2. Bahwa sejatinya yang bertanggung jawab secara hukum adalah sebagai **TERMOHON EKSEKUSI (TERGUGAT/RUSLIM LUGIANTO)** terhadap **PEMOHON EKSEKUSI (PENGGUGAT/ABDUL KIRAM, DKK)** walaupun benar ada memiliki dan mendiami/menguasai tanah seluas 70.506,45 M2, bahkan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 69 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan **Ruslim Lugiarto** sebagai **PENIPU**. Pertanyaan besar? Apakah seorang **PENIPU** harus dilindungi oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan sementara Penggugat sebagai **PEMBELI** yang beritikad baik, atas **TANAH** yang memiliki **Bukti AUTENTIK**, **DIAMBIL/ DIRAMPOK** tanahnya oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan karena **Penguasa dan Berkuasa**;

- 11.3. Bahwa Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH) tertanggal **7 September 2010** Jo Surat Kuasa Khusus dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, tertanggal **10 September 2009** jo Surat Permohonan tertanggal **13 Juli 2010** dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM dkk**, sejatinya **tidak ada hubungan Hukum** dengan **PENGGUGAT** oleh karena **PENGGUGAT** (**DARSONO HADY**) **BUKAN** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;
- 11.4. Bahwa Surat **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) tertanggal **7 November 2011** jo Surat Kuasa Khusus dari Kantor Ali Hasmi, SH & Rekan, tertanggal **10 September 2009** jo Surat Permohonan dari Kantor Ali Hasmi, SH & Rekan tertanggal **6 Juli 2011** bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM dkk**, sejatinya **tidak ada hubungan Hukum** dengan **PENGGUGAT** (**DARSONO HADY**), oleh karena **PENGGUGAT BUKAN** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;
- 11.5. Bahwa demi Hukum **PARA PENGGUGAT** (**ABDUL KIRAM, DKK**) harus mengurus **kembali surat – surat tanah milik Penggugat – Penggugat** (kalaupun benar ada) baik ke Kantor Camat maupun kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, sehingga diketahui **OBJEK (TANAH) YANG MANA YANG AKAN DI EKSEKUSI, BUKAN ASAL EKSEKUSI SAJA**;
- 11.6. Bahwa Surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang diperoleh, diperbuat, dan dikeluarkan oleh **TERGUGAT** (**RUSLIM LUGIARTO**) tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum; Sejatinya demi hukum kepemilikan tanah dan bangunan milik **DARSONO HADY (PENGGUGAT)**, **Tidak berasal dari orang yang bernama RUSLIM LUGIARTO** bahkan **PENGGUGAT tidak mengenal** orang yang bernama **RUSLIM LUGIARTO** sebagai

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 70 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi/ Tergugat dalam Putusan Perkara No.113/
Pdt.G/2006/PN.Mdn, Tanggal 1 Maret 2007;

- 11.7. Bahwa **sebelum Eksekusi dilaksanakan**, agar OBJEK yang akan di EKSEKUSI jelas dan terang, seharusnya **ABDUL KIRAM, DKK** melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH. & REKAN, meminta melalui Pengadilan Negeri Medan, agar Polda Sumatera Utara, Mabes Polri dan atau Interpol Mabes Polri untuk mencari keberadaan RUSLIM LUGIANTO selaku TERMOHON EKSEKUSI yang katanya sudah menghilang, lari keluar kota, lari keluar negeri, dan sebagai **PENIPU**, sampai dapat ditemukan, sehingga surat – surat tanah yang **katanya** telah diterima **RUSLIM LUGIANTO** sebagai **TERMOHON EKSEKUSI** jelas **OBJEKnya**, yang mana (Objek) tanah milik **ABDUL KIRAM, DKK** tersebut, **BUKAN** dengan cara – cara **MELAWAN HUKUM**, **ABDUL KIRAM, DKK** melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH & Rekan mengajukan Surat Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk **mengambil tanah milik PENGUGAT** tanpa melalui Koridor/Proses Hukum yang Benar, hanya karena sebagai **PENGUASA** dan **BERKUASA**; Hal ini menunjukkan apakah dengan sengaja atau tidak sengaja dan atau secara langsung maupun tidak langsung, perbuatan ini **DIBUNGKUS** oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) RI Nomor : 09 tahun 1976 jo SE MA RI Nomor : 04 tahun 2002 jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 2011 dengan Nomor : 032/KMA/ HK.01/III/201, sehingga walaupun **TANPA DASAR HUKUM**, pihak – pihak yang terlibat didalamnya dengan mudahnya sesuai Istilah Para Warga “**TANAH WARGA DIRAMPOK**” oleh tangan – tangan **PENGUASA** dan **BERKUASA**;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, sejatinya demi hukum Surat – Surat dari Pengadilan Negeri Medan berikut Lampirannya berupa Surat **PENETAPAN** Para Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 September 2010 dan tertanggal 7 November 2011 sesuai uraian Penggugat diatas, **BUKAN** ditujukan kepada Tanah sesuai SHM Nomor : 654, seluas 1.034 M2 dan dua unit Bangunan berikut Barang – Barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha Milik **DARSONO HADY**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 71 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007; dan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM/TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM dengan Tanah dan dua unit Bangunan sesuai Bukti P -1,P-2; P-3 dan P-4, milik Penggugat (DARSONO HADY).

UPAYA – UPAYA WARGA & PENGGUGAT SESUDAH PELAKSANAAN EKSEKUSI KEDUA & KETIGA UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK MILIK PENGGUGAT DAN WARGA

12. Bahwa untuk mempertahankan Hak Milik Warga, mengingat Pelaksanaan EKSEKUSI sebanyak **3 (tiga) kali** terhadap tanah dan bangunan milik Warga termasuk milik Penggugat dilakukan TANPA DASAR HUKUM, sehingga Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirim Surat ke Komnas HAM RI dan Kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, kemudian Warga lainnya dan Kuasa Hukum Penggugat datang ke Jakarta atas adanya Undangan dari Komisi III DPR RI, sebagai Mohon Perlindungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :

SURAT DARI KOMNAS HAM RI

- 12.1. Bahwa atas Surat Kuasa Hukum yang dikirim ke KOMNAS HAM RI tersebut, selanjutnya kembali Komnas HAM RI mengirim Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kapolda SUMUT, Surat tertanggal **16 Januari 2012** yang isinya antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa tanpa sepengetahuan warga dan pemilik sertifikat ternyata terdapat sengketa hukum antara Sdr. Abdul Kiram, dkk melawan Ruslim Lugianto yang diproses di Pengadilan Negeri Medan dengan objek yang sama dihuni dan dimiliki oleh warga. Sehingga warga tidak dapat mengajukan intervensi sebagai pihak dalam perkara.
- **Bahwa Pengadu sama sekali tidak mengetahui para pihak dalam sengketa Nomor:113/Pdt.G/2006/Pn.Mdn dan tidak**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 72 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bermukim di lokasi serta tidak memiliki hak apapun atas tanah para penghuni.

- Bahwa dalam persidangan tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mendapatkan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Padahal, objek sengketa sangat luas dan aneh jika tidak mempertahankan “hak” yang dimilikinya.
- Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memutus sengketa tersebut dengan putusan Nomor 113/Pdt.G/2006/Pn.Mdn yang amarnya “memerintahkan Tergugat cq. Sdr. Ruslim Lugianto untuk mengembalikan surat – surat tanah kepada masing – masing Penggugat berdasarkan surat nomor akte tanah (Surat Keterangan Tanah)”.
- Bahwa atas beberapa gugat perlawanan diputus tidak diterima sehingga pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan. Oleh karena itu mendesak agar Pengadilan bertindak **objektif, profesional dan tidak memihak.**

Berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka HAM RI mendesak agar Saudara untuk :

- Memberikan alasan tetap dilaksanakannya eksekusi meskipun masih terdapat gugatan perlawanan dan terdapat indikasi adanya praktek peradilan yang telah merugikan hak – hak pencari keadilan.
- Tidak melakukan eksekusi lanjutan atas tanah dan bangunan yang terdapat di Jl. Jati, Kec. Medan Timur, Kota Medan.
- **Menjadikan Pengadilan sebagai warwah pencari keadilan, bukan semata – mata menjadi alat bagi pemilik modal untuk menguasai lahan dengan mengorbankan hak – hak masyarakat yang telah mendiami dan memiliki alas hak atas tanah tersebut.**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 73 dari 146



- **Bukti berupa Surat dari KOMNAS HAM RI terlampir;**

WARGA DIUNDANG UNTUK RDPU DENGAN KOMISI III DPR RI DI JAKARTA

12.2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dan Warga lainnya (Korban Eksekusi) atas Pengaduan Warga, selanjutnya pada tanggal **16 Februari 2012**, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi III DPR RI Senayan Jakarta, yang intinya sbb :

12.2.1. Komisi III DPR RI menjadi heran dan merasa aneh pada waktu PARA PENGGUGAT dan warga lainnya masing – masing telah memperlihatkan SHM berlambang “BURUNG GARUDA” sebagai LAMBANG NEGARA dan IMB yang SAH yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan namun tanah dan bangunan yang terletak di JL. Jati, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan di Eksekusi/ dihancurkan, Tanpa Dasar Hukum;

12.2.2. Ada satu Bangunan (Sekolah Methodis) **TIDAK dihancurkan/ tidak dirusak/tidak diratakan dengan tanah** seperti bangunan milik Warga lainnya termasuk dua unit Bangunan milik Penggugat padahal Sekolah Methodis merupakan bagian dari tanah seluas 70.506, 45 M2 dan posisi Tanah dan dua Bangunan milik DARSONO HADY (Penggugat) persis didepan Sekolah Methodis;

ADANYA PENYERAHAN CEK SENILAI RP. 3.000.000.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH) DARI SEKOLAH METHODIS KEPADA MARIHOT NAINGGOLAN

12.2.3. Bahwa ternyata detik – detik mau dilakukan Penghancuran terhadap Bangunan (Sekolah Methodis) tersebut, sesuai pernyataan dari Kuasa Hukum

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 74 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Methodis ada PEMBERIAN UANG oleh Sekolah Methodis berupa 3 (tiga) lembar CEK **senilai 3 (tiga) Miliar Rupiah** dengan masing – masing Cek Nomor : CQ 879526 Bank BCA tgl 15 Desember 2011, Nomor : CQ 879527 Bank BCA tgl 15 Januari 2012 dan Cek Nomor : CQ 879528 Bank BCA tgl 15 Februari 2012, kepada orang yang bernama MARIHOT NAINGGOLAN, kemudian MARIHOT NAINGGOLAN dapat mengatur untuk **menarik pulang** Petugas Pengadilan Negeri Medan dan Polisi Polda Sumatera Utara, Polisi Polrestabes Medan dan Polisi Sektor Medan Timur **setelah menerima tiga lembar Cek** dari Sekolah Methodist tersebut; -----

- **Bukti berupa Foto Bangunan Sekolah Methodis yang masih Utuh berdiri sampai sekarang terlampir; dan Vide Akta Notaris Dan PPAT HELMA ARIYANTI, terlampir;**

KOMISI III DPR RI TINJAU LOKASI JALAN JATI MEDAN

12.3. Bahwa setelah RDPU pada tanggal **16 Februari 2012**, selanjutnya pada tgl **24 Februari 2012**, Komisi III DPR – RI sebanyak **11 (sebelas) orang dari 9 (sembilan) Fraksi**, dipimpin oleh Dr.AZIS SYAMSUDDIN, SH., MH, SAFUDDIN SUDDING, NASIR DJAMIL, EDI SITANGGANG, IRWAN, MARTIN HUTABARAT, dkk, telah datang langsung ke Lokasi Jalan Jati Medan dan bertemu dengan warga tereksekusi, dan Komisi III DPR RI, kaget, heran, aneh dan prihatin melihat langsung keadaan warga setempat yang memperlihatkan kembali SHM dan IMB masing – masing atas kepemilikan Tanah dan Bangunan, yang SAH & BERTHARGA;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 75 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI III DPR RI MENGADAKAN RAPAT GABUNGAN DI POLDA SUMUT DIHADIRI KUASA HUKUM PENGUGAT (DJONGGI M SIMORANGKIR, SH., MH.)

12.4. Bahwa setelah Komisi III DPR RI meninjau langsung Tanah dan Bangunan yang di EKSEKUSI TANPA DASAR HUKUM oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, kemudian dilanjutkan untuk mengadakan **Rapat Gabungan di Polda Sumut, termasuk dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat (Djonggi M. Simorangkir, SH.,MH)**, antara lain untuk menindaklanjuti/ membicarakan keadaan warga Jalan Jati Medan yang dihadiri antara lain **Wakapolda Sumut**, yang mewakili Kapolda Sumut, **Ketua Pengadilan Tinggi Medan – Sumut dan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kajati Sumut** beserta dengan jajarannya, dan dalam pertemuan tersebut Pimpinan Rapat dari **KOMISI III DPR RI telah menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan – Sumut, mengingatkan** Warga Jalan Jati Medan telah menunjukkan ASLI SHM dan IMB masing – masing yang berlambang BURUNG GARUDA (LAMBAANG NEGARA) kepada Anggota Komisi III DPR – RI di Jakarta dan di Lokasi Jl. Jati Medan, diminta agar secepatnya Ketua Pengadilan Tinggi Medan – Sumut, menyelesaikan permasalahan warga jalan Jati Medan dan **menginstruksikan kepada Kapolda/ Wakapolda agar Warga Jalan Jati Medan, tetap melakukan kegiatannya dan jangan ada PREMAN – PREMAN di tanah a –quo.**

- **Bukti berupa berita dari Media Cetak mengenai RDPJ Jalan Jati Medan pada tgl 16 Februari 2012 di Jakarta dan kedatangan Komisi III DPR RI ke lokasi Jl. Jati Medan pada tgl 24 Februari 2012.**

**NAMA – NAMA 18 ORANG DARI 23 ORANG YANG NAMA –
NAMANYA DALAM PUTUSAN PERKARA NO.
113/PDT.G/2006/PN.MDN, TGL 1 MARET 2007 FIKTIF DAN TIDAK**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 76 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUAI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS KANTOR HUKUM ALI HASMI, SH & REKAN

13. Bahwa selain **1) ABDUL KIRAM, 2) TUKINAH, 3) RUSLI, 4) SOFYAN** dan **5) ERWIN**, sesuai **SURAT KETERANGAN Nomor : 470/1435** dari Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur tertanggal **31 Agustus 2012** dan tertanggal **14 Juni 2012, Nomor : 470/786, DATANYA TIDAK** ditemukan di Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Kota Medan alias FIKTIF; Sejatinya orang – orang nama – namanya tertera dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 dihubungkan dengan Surat dari Kepala Lurah Pulo Brayan Bengkel, Medan, sesuai uraian Penggugat diatas, juga dalam Persidangan – Persidangan atas Upaya Hukum Warga lainnya di Pengadilan Negeri Medan, menambah KEYAKINAN Warga dan Penggugat; Bahwa DEWI KEADILAN telah menunjukkan KEADILAN dan KEBENARAN sesuai *adagium* “**vox populi vox dei**” (suara rakyat adalah suara Tuhan), sbb :

13.1. Bahwa senyatanya dari **23** (dua puluh tiga) orang yang nama – namanya sesuai Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, sebagai TERGUGAT I s.d. TERGUGAT XXIII, sebanyak **18** (delapan belas) orang **TIDAK DIAKUI/DITOLAK KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)** nya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan perkara Nomor – Nomor :

13.1.1. Perkara Nomor : **572/ Pdt.Plw/ 2011/PN.Mdn** atas nama Pelawan **MULJADI**, dan Majelis Hakimnya sbb : Bpk Sugiyanto, SH.M.Hum; Bpk Achmad Guntur, SH. dan Ibu Hj. Leliwaty, SH.MH.

13.1.2. Perkara Nomor : **573/Pdt.G/2011/PN.Mdn**, atas nama Penggugat **MULJADI** dan Majelis Hakimnya sbb : Ibu Hj. Leliwaty, SH.MH.; Bpk Sugiyanto, SH.M.Hum; dan Bpk Achmad Guntur, SH.

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 77 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1.3.Perkara Nomor : **578/Pdt.G/2011/PN.Mdn** atas nama
Pelawan **DEMAK TOBING** dan Majelis Hakimnya sbb :
Bpk Achmad Guntur, SH.; Bpk Sugiyanto, SH.M.Hum.
dan Ibu Hj. Leliwaty, SH.MH.

13.1.4.Perkara Nomor : **579/Pdt.Plw/ 2011/ PN.Mdn**, atas nama
Penggugat **DEMAK TOBING** dan Majelis Hakimnya sbb
: Bpk Sugiyanto, SH.M.Hum., Bpk Achmad Guntur, SH.
dan Ibu Hj. Leliwaty, SH.MH.

13.1.5.Perkara No. **620/Pdt.G/2006/PN.Mdn**, a.n : Penggugat
SUKASNO dan Majelis Hakimnya sbb : Bpk
H.Muhammad Nur, SH.MH; Bpk Agus Rumecko,SH,
Bpk UB. Hutagalung,SH.MH.

13.1.6.Adapun nama – nama yang tidak sesuai tersebut yaitu :

- Seharusnya KTP a.n: **ABDUL KIRAM**, sesuai yang tertera/tercantum dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 **jo** Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. No.20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/ 2006/ PN.Medan tanggal 7-09-2010, secara terang dan jelas disebutkan **ABDUL KIRAM. (Dkk)** sebagai **PENGUGAT – I/ (PARA) PEMOHON EKSEKUSI**; Dalam perkara ini sebagai **TERGUGAT I**, ternyata yang diperlihatkan oleh Para Advokat dari **Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan** adalah KTP orang lain yang bernama **MAT DUL KIRAM**;
- Seharusnya yang diajukan adalah Identitas KTP a.n : **NASIB SURYONO** sebagai **TERGUGAT V**, ternyata yang diperlihatkan adalah Identitas KTP orang lain yang bernama **NASIB SUMPENO**; -----

- Seharusnya yang diajukan adalah Identitas KTP a.n: **SOFYAN** sebagai **TERGUGAT VIII**, ternyata yang

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 78 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan adalah KTP orang lain, yang bernama
MIS SOFYAN; ----

- Seharusnya yang diajukan adalah Identitas KTP a.n :
YACHMAN sebagai **TERGUGAT X**; Ternyata yang
diperlihatkan adalah **KTP** orang lain yang bernama
YAHMAN BOYMAN; -----

- Seharusnya yang diajukan adalah Identitas KTP a.n :
ERWIN sebagai **TERGUGAT XVI** ; Ternyata yang
diperlihatkan adalah **KTP** orang lain yang bernama
MOHAMMAD DARWIN; -----

- Seharusnya yang diajukan adalah Identitas KTP a.n :
PRAMONO sebagai **TERGUGAT XXI**; Ternyata
yang diperlihatkan adalah **KTP** orang lain yang
bernama **PARMONO; --**

Oleh karena **Identitas** berupa **KTP – KTP** yang diperlihatkan
didalam persidangan oleh Advokat – Advokat dari Kantor Hukum
Ali Hasmi, SH & Rekan, setelah diperiksa/ dicermati didalam
persidangan, **ternyata** sbb :

- **Tidak JURIDIS FORMIL dan atau tidak sesuai** Identitasnya
sebagai **PARA PENGGUGAT** dalam Putusan Perkara aquo;
- **TIDAK SESUAI** nama- namanya sebagai **PARA PEMOHON**
EKSEKUSI yang terbaca dalam Surat Penetapan Para Ketua
Pengadilan Negeri Medan yaitu Surat Permohonan Eksekusi
tertanggal **13 Juli 2010** dan Surat Permohonan Ekskusi
tertanggal **6 Juli 2011** yang diajukan oleh Kantor Hukum Ali
Hasmi, SH & Rekan adalah berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**
tertanggal **10 September 2009, bertindak untuk dan atas**
nama serta kepentingan hukum dari : ABDUL KIRAM dkk,
semula sebagai Para Penggugat/PEMOHON EKSEKUSI;
- Setelah diperiksa/ dicermati didalam persidangan, **sejatinya**
tidak sesuai namanya dalam Putusan Perkara No. 113/
Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 jo **tidak sesuai**
nama – nama yang tertera/tercantum dalam Surat

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 79 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 7
September 2010 dan tertanggal 7 – 11-2011, sbb :

1. **ABDUL KIRAM** sebagai Tergugat – I
2. **MUSODIK** sebagai Tergugat II
3. **TUKINAH** sebagai Tergugat – III
4. **RUSLI** sebagai Tergugat – IV
5. **NASIB SURYONO** sebagai Tergugat V
6. **KARTONO YUSUF** sebagai Tergugat – VI
7. **KANTI SWANDI** sebagai Tergugat – VII
8. **SOFYAN** sebagai Tergugat – VIII
9. **YACHMAN** sebagai Tergugat – X
10. **M.TURNIP** sebagai Tergugat – XII
11. **ZULKIFLI ADI PUTERA** sebagai Tergugat- XIII
12. **RELLUS TURNIP** sebagai Tergugat – XIV
13. **DARMIATI ROHANA** sebagai Tergugat – XIV
14. **ERWIN** sebagai Tergugat – XVI
15. **DASIYEM** sebagai Tergugat – XIX
16. **PRAMONO** sebagai Tergugat – XXI
17. **MISNEM** sebagai Tergugat – XXII dan
18. **TADIM HARAHAHAP** sebagai Tergugat – XXIII.

➤ **Fotocopy berupa KTP – KTP yang diajukan di persidangan senyatanya TIDAK SAMA dengan Nama – nama dalam putusan No.113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007;**

- Bahkan setelah diperiksa/ dicermati dan diteliti lagi, senyatanya **tandatangan – tandatangan dalam KTP - KTP aquo** juga TIDAK SAMA dengan **tandatangan – tandatangan** yang tertera/tercantum didalam beberapa SURAT KUASA KHUSUS dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan;

➤ **Fotovopy beberapa Surat Kuasa Khusus dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, terlampir;**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 80 dari 146



- **Fotocopy Bukti JAWABAN dan DUPLIK dan JAWABAN kemudian DIRUBAH menjadi REVISI JAWABAN, dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan dalam Nomor – Nomor Perkara diatas; dan kemudian hubungkan dengan Bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur Kota Medan, tertgl 31 Oktober 2012;**

13.2. Bahwa sesuai **Surat dan JAWABAN** dari BPN Kota Medan, kepemilikan Tanah Warga lainnya yaitu MULJADI, DEMAK TOBING, SUKASNO dan SOFIAN WIDJAJA, sesuai SHM Masing – masing yang berlambangkan Burung Garuda (Lambang Negara) adalah Sah dan Berharga, serta kepemilikannya telah sesuai dengan UU dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI;

- **Fotocopy Bukti berupa Surat dan JAWABAN, dari BPN Kodya Medan atas perkara – perkara diatas;**

SURAT KUASA KHUSUS PERMOHONAN EKSEKUSI DARI KANTOR HUKUM ALI HASMI, SH & REKAN CACAT HUKUM, TIDAK SAH & BATAL DEMI HUKUM DAN TANDATANGAN RUSLI DALAM SURAT KUASA KHUSUS DIDUGA PALSU ATAU DIPALSUKAN

14. Bahwa salah satu Syarat Formal (**Juridis Formil**) atau syarat Mutlak, seorang Penerima Kuasa sebagai ADVOKAT, untuk dapat mewakili/ mendampingi Clientnya dipersidangan maupun diluar persidangan adalah berdasarkan Surat Kuasa, sbb :

14.1. Bahwa seorang Advokat adalah sebagai Penegak Hukum, dan hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati sesuai aturan, kaidah dan norma dalam kehidupan masyarakat atau sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 81 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2. Bahwa salah satu Syarat Formal (***Juridis Formil***) atau syarat Mutlak, seorang Penerima Kuasa sebagai ADVOKAT, untuk dapat mewakili/mendampingi Kliennya dipersidangan maupun diluar persidangan adalah berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Kuasa a-quo ditandatangani oleh Pemberi Kuasa harus sesuai dengan Identitas yang Sah dari Pemberi Kuasa sesuai KTP ataupun PASPORT yang bersangkutan apabila **tidak** sesuai, demi hukum PENERIMA KUASA tidak berhak mewakili PEMBERI KUASA di persidangan maupun diluar persidangan, dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Advokat tersebut, **CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan berakibat “BATAL DEMI HUKUM”;**

14.3. Bahwa dengan **ditolaknya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** sebanyak **18** (delapan belas) orang dari **23** orang nama – nama nya sebagai Terlawan/Tergugat sesuai Perkara Nomor – Nomor diatas atas nama MULJADI, DEMAK TOBING dan SUKASNO, juga sebagai KORBAN EKSEKUSI, dihubungkan dengan **Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kec. Medan Timur Kota Medan; Hal** ini membuktikan bahwa **Surat Kuasa Khusus** dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan untuk mengajukan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal **13 Juli 2010** dan Surat Permohonan Ekskusi tertanggal **6 Juli 2011** ke Pengadilan Negeri Medan dari Pemberi Kuasa yang ternyata Tidak Juridis Formil (FIKTIF), demi hukum segala tindakan yang dilakukan oleh Advokat Ali Hasmi, SH, dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **10 September 2009, TIDAK JURIDIS FORMIL**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM dkk**, secara otomatis **CACAT HUKUM, TIDAK SAH**, dan berakibat **“BATAL DEMI HUKUM”, dan HARUS DIBATALKAN;**

SEJATINYA RUSLI SEBAGAI TERGUGAT IV, DALAM PERKARA NO. 466/PDT.G/2013/PN.MDN TIDAK PERNAH BERGABUNG DALAM PERMASALAHAN PUTUSAN 113/PDT.G/ 2006/PN.MDN, TANGGAL 1 MARET 2007

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 82 dari 146



14.4. Bahwa sesuai bukti berupa Surat Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Medan, yang ditujukan kepada RUSLI sebagai Tergugat IV, sejatinya **RUSLI**, mengatakan tidak pernah bergabung dalam Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 jo Perkara Nomor : 466/Pdt.G/ 2013/PN.Medan, atas nama **HJ.NUR AISYAH** (warga lainnya sebagai KORBAN juga), **melawan ABDUL KIRAM, Dkk**, oleh karena sesuai Surat Panggilan aquo, didalamnya dituliskan : **"RUSLI selaku Tergugat IV, namun ianya tidak bersedia menandatangani Relas Panggilan Sidang ini, dengan alasan TIDAK PERNAH bergabung dalam masalah perkara ini dan tidak bersedia menerima Relas Panggilan Sidang ini"**; Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Surat Kuasa Khusus Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, yang ada tertera/tercantum tandatangan orang yang bernama RUSLI sebagai **TERGUGAT IV**, diduga **PALSU** atau **DIPALSUKAN** , dan RUSLI ini dalam perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 200, disebut sebagai Penggugat IV;

- **Bukti berupa Surat Relas Panggilan Sidang dari PN. Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 atas nama : RUSLI sebagai TERGUGAT IV; Dalam Perkara Nomor : 466/Pdt.G/2013/PN.Medan, atas nama HJ.NUR AISYAH (warga lainnya sebagai KORBAN juga), melawan ABDUL KIRAM, Dkk terlampir;**
- **Vide Pasal 123 HIR Jo Pasal 118 HIR disebutkan : Harus sesuai dengan Tempat Diam orang – orang Yang Digugat; dan Vide Bab II Pasal 3 huruf b dan huruf g, Bab III Pasal 4 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia;**

Berdasarkan uraian – uraian diatas, demi hukum, segala sesuatu perbuatan/ tindakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Hukum Ali

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 83 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmi, SH & Rekan, sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama ABDUL KIRAM, DKK, yang sejatinya Tidak Juridis Formil (Fiktif), dan dugaan tandatangan RUSLI, PALSU atau DIPALSUKAN; sehingga TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN, dengan demikian Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. Panusunan Harahap, SH, MH) No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/ PN.Mdn, tertanggal 7 September 2010, dan Surat PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) Nomor : 20/ Eks/ 2010/ 113/Pdt.G/ PN.Mdn, tertanggal 7 November 2011, TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan harus DIBATALKAN.

KETIGA PELAKSANAAN EKSEKUSI TERSEBUT DIATAS ADA DUGAAN KUAT ADALAH ADANYA PERMAINAN MAFIA TANAH & MAFIA HUKUM SBB :

15. Bahwa selama ini beredar isu banyak TANAH – TANAH MILIK RAKYAT di Kota Medan **DIAMBIL/DIRAMPOK/DIRAMPAS** seolah – olah Pas Hukunya oleh Penguasa, oleh Mafia Tanah dan Mafia Hukum, ternyata sekarang menyerang Warga Jl. Jati. Lingkungan X, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Medan termasuk TANAH dan DUA UNIT BANGUNAN milik Penggugat (DARSONO HADY) *mengingat adanya sebagai berikut :*

BILLIATER SITEPU, SH MELEGALISASI AKTA NOTARIS NO.185/ LEG-HA/XI/2009 “SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN PEMBERIAN UPAH JASA (SUCCSES FEE)

- 15.1. Bahwa Akta Notaris Dan PPAT HELMA ARIYANTI, SH, Sp.N, Tgl 06 Nopember 2009, telah dilegalisasi oleh **BILLIATER SITEPU, SH** selaku Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 185/Leg-Ha/XI/2009 berupa “**Surat Pernyataan Dan Pengakuan Pemberian Upah Jasa (Succses Fee)**” Antara Pihak Pertama (Tuan M. Sofyan, Tuan Drs. Robinson Barimbing, Tuan Sartono Dan Tuan Wagiman) dengan Pihak Kedua Yaitu Tuan **M. IRIANTO NAINGGOLAN** (Wartawan) atas lahan Jalan Jati Medan.

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 84 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT BILLIATER SITEPU, SH A.N. KPN MEDAN TGL 25-11-2011

15.2. Bahwa pada tanggal **25 November 2011**, **BILLIATER SITEPU, SH**, atas nama Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah mengirim Surat yang ditujukan kepada **SDR. PENGHUNI – PENGHUNI RUMAH/ TANAH OBJEK SENGKETA**, Surat No. W2.U1/17. 211/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal : **Undangan dan Pemberitahuan** untuk melaksanakan **EKSEKUSI PENGOSONGAN** dalam Perkara No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, menurut hemat Penggugat terdapat Kejanggalaan **mengingat : BILLIATER SITEPU,SH**, “hadir “ pada pertemuan pada tanggal **22 Npvenber 2011** di Mapolrestabes Medan, telah mengetahui bahwa Tanah – Tanah Warga sesuai Pernyataan Pihak BPN Kota Medan adalah **SAH dan BERHARGA** termasuk tanah **Penggugat (DARSONO HADY)**, kepemilikannya **belum pernah DIBATALKAN** oleh pihak manapun juga; Namun **3 (tiga)** hari kemudian **BILLIATER SITEPU, SH**, mengeluarkan Surat tertanggal **25 November 2011** untuk melaksanakan **EKSEKUSI KEDUA** pada tanggal **30 November 2011** dan lebih ketidak jelasan atas **EKSEKUSI KETIGA** pada tanggal **2 Desember 2011; APA DASAR HUKUMNYA;**

SURAT BILLIATER SITEPU, SH. A.N. KPN MEDAN DITUJUKAN KE BPN KOTA MEDAN

15.3. Bahwa setelah Pelaksanaan Eksekusi Pertama, **BILLIATER SITEPU, SH** (Wakil Panitera PN.Medan) dengan mengatas namakan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 30 Juni 2012, Perihal : Mendaftarkan Sita Eksekusi (EXCECUTORIAL BESLAAG) dalam perkara No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn); **ARTINYA** kenapa **BILLIATER SITEPU, SH**, begitu **Aktifnya**, sampai – sampai harus Pihak Pengadilan Negeri Medan sendiri yang “**Mendaftarkan Sita Eksekusi**”, yang seharusnya dilakukan oleh **ABDUL KIRAM, DKK** sebagai **PEMOHON EKSEKUSI** walaupun (*quod non*) orangnya **ADA**, dan walaupun (*quod non*) **ABDUL KIRAM, DKK**, ada memiliki tanah seluas 70.506,45M2; Dan sejatinya tidak

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 85 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya tanah dan tidak pernah mendiami/menguasai tanah seluas 70.506,45M2 apalagi 18 orang - orangnya FIKTIF; Hal ini menunjukkan **ada dugaan kuat** Pihak Pengadilan Negeri Medan (**BILLIATER SITEPU, SH**) memiliki kepentingan khusus (**Terselubung**) dengan Tanah seluas 70.506,45M2, sehingga walaupun TANPA DASAR HUKUM, EKSEKUSI – EKSEKUSI, tetap dilaksanakan.-----

SELANJUTNYA APABILA SURAT – SURAT BILLIATER SITEPU, SH, DIATAS DIHUBUNGKAN DENGAN ORANG YANG BERNAMA MARIHOT NAINGGOLAN, DAN BEREDARNYA ISSU DI MASYARAKAT KOTA MEDAN BAHWA EKSEKUSI – EKSEKUSI ATAS TANAH – TANAH DAN BANGUNAN SESUAI SHM MASING – MASING MILIK WARGA TERMASUK MILIK PENGUGAT YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENGADILAN NEGERI MEDAN, TANPA DASAR HUKUM ADALAH ADANYA PERMAINAN MAFIA TANAH DAN MAFIA HUKUM; -----

DALAM AKTA NOTARIS & PPAT HELMA ARIYANTI, SH, SP.N YANG DILEGALISASI OLEH BILLIATER SITEPU, SH, ADA NAMA MARIHOT NAINGGOLAN

15.4. Bahwa apabila point 15.1 s/d 15.3, diatas dihubungkan **Akta Notaris Dan PPAT HELMA ARIYANTI, SH, Sp.N**, Tgl 06 Nopember 2009, Akta Notaris No. 185/Leg-Ha/XI/2009 “**Surat Pernyataan Dan Pengakuan Pemberian Upah Jasa (Succses Fee)** Antara Pihak Pertama (Tuan M. Sofyan, Tuan Drs. Robinson Barimbing, Tuan Sartono Dan Tuan Wagiman) Dengan Pihak Kedua Yaitu Tuan **M. IRIANTO NAINGGOLAN** (Wartawan) Atas Lahan Jalan Jati Medan); Yang dilegalisasi oleh **BILLIATER SITEPU, SH**, Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Medan; Maka patut diduga ada **KEDEKATAN TERSELUBUNG** antara Pihak Pengadilan Negeri Medan dengan MARIHOT NAINGGOLAN;

➤ **Vide Bukti berupa Akta Notaris Dan PPAT HELMA ARIYANTI, SH,;**

DALAM AKTA NOTARIS JANE ERAWATI, SH. M.KN ADA NAMA MARIHOT NAINGGOLAN

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 86 dari 146



15.5. Bahwa demikian juga apabila point 15.1. s/d 15.4, diatas dihubungkan lagi dengan AKTA NOTARIS JANE ERAWATI, SH. M.KN, No. 214/ L/JE/2011, tanggal **2 Desember 2011**, Legalisasi **"PERJANJIAN PERDAMAIAN"**; **Kedua Akta tersebut melibatkan nama MARIHOT NAINGGOLAN** yang tidak memiliki tanah atas tanah terEKSEKUSI, namun **MARIHOT NAINGGOLAN** menerima CEK dari Pihak Sekolah Methodist; kemudian setelah menerima Cek senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut, **atas perintah MARIHOT NAINGGOLAN**, Para Petugas Pengadilan Negeri Medan yang berada di lapangan dan Aparat/Pihak Kepolisian Kota Medan **pulang dan tidak jadi meng - Eksekusi bangunan milik Sekolah Methodis**; Maka patut diduga ada KEDEKATAN TERSELUBUNG antara Pihak Pengadilan Negeri Medan dengan MARIHOT NAINGGOLAN; **CEK – CEK SENILAI RP 3.000.000.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH) DITERIMA OLEH MARIHOT NAINGGOLAN DAN PERANAN MARIHOT NAINGGOLAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI - EKSEKUSI**

15.6. Bahwa Kedua Akta tersebut terbukti melibatkan nama MARIHOT NAINGGOLAN; Padahal nama MARIHOT NAINGGOLAN **tidak ada** baik dalam Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007 maupun dalam PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH) tertanggal 7 – 09 – 2010 dan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH) tertanggal 7 – 11 – 2011; Artinya MARIHOT NAINGGOLAN tidak memiliki tanah atas tanah terEKSEKUSI, namun **MARIHOT NAINGGOLAN** menerima CEK dari Pihak Sekolah Methodist; kemudian setelah menerima Cek senilai **Rp 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah) tersebut, atas perintah MARIHOT NAINGGOLAN pula Petugas Pengadilan Negeri Medan dan Aparat/Pihak Kepolisian Kota Medan pulang dan tidak jadi mengEksekusi bangunan milik Sekolah Methodist; Maka patut diduga ada KEDEKATAN TERSELUBUNG antara Pihak Pengadilan Negeri Medan dengan MARIHOT NAINGGOLAN;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 87 dari 146



Berdasarkan uraian – uraian diatas, Eksekusi – Eksekusi yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan telah bertentangan dengan Surat dari KOMNAS HAM RI yang menyebutkan berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka HAM RI mendesak agar Saudara untuk : Menjadikan Pengadilan sebagai warwah pencari keadilan, bukan semata – mata menjadi alat bagi pemilik modal untuk menguasai lahan dengan mengorbankan hak – hak masyarakat yang telah mendiami dan memiliki alas hak atas tanah tersebut. Artinya Eksekusi – Eksekusi aquo sejatinya TANPA DASAR HUKUM, dan hal ini meyakinkan Warga dan Penggugat bahwa EKSEKUSI Pertama pada tanggal 27 Juni 2011, Eksekusi Kedua pada tanggal 30 November 2011 dan Eksekusi Ketiga Pada tanggal 2 Desember 2011, dilakukan dengan cara – cara : Merusak/Menghancurkan/Meratakan dengan tanah seluruh pagar tembok dan dua unit Bangunan (rumah permanen) berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik DARSONO HADY (Penggugat). Patut diduga dilakukan oleh MAFIA TANAH & MAFIA HUKUM; Dan Pelaksanaan EKSEKUSI – EKSEKUSI TANPA DASAR HUKUM ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

**UPAYA HUKUM YANG DIAJUKAN WARGA LAINNYA YANG
DIITERIMA/DIMENANGKAN DI TINGKAT PN. MEDAN & DI TINGKAT
PT. MEDAN**

16. Bahwa warga yang merasa HAK MILIKNYA baik yang masih berupa tanah maupun Tanah yang diatasnya telah berdiri Bangunan telah dimenangkan ditingkat Pengadilan Negeri Medan yaitu :

- 16.1. Upaya Hukum yang diajukan oleh YAYASAN PENDIDIKAN PELITA KASIH METHODIS MU EN/Sekolah Methodis MELAWAN ABDUL KIRAM, DKK, terbukti **diterima/ menang** di Pengadilan Negeri Medan; Dengan Majelis Hakim : **Bpk. SURYA PARDAMAIAN, SH, Bpk. INDRA CAHYA, SH.MH dan Bpk**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 88 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASLIN SINAGA, SH.MH, sesuai Putusan Perkara Nomor : 49/Pdt. Plw/2012/PN.Mdn, tanggal **2 Oktober 2012**; Artinya Para Advokat dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan, **justru** telah "**Memberikan Keterangan Palsu**" melalui Pengumuman di **Harian ANALISA Medan** tertanggal 5 Juli 2011 dan tertanggal 6 Juli 2011;

- **Fotocopy Bukti berupa Putusan 49/Pdt.Plw/2012/ PN.Mdn, tanggal 2 Oktober 2012; terlampir;**

16.2. Upaya Hukum yang diajukan **SOFIAN WIDJAJA, Dkk**, "**Gugatannya Diterima dan Dikabukan ditingkat Pengadilan Negeri Medan**" melawan **ABDUL KIRAM, Dkk**, Perkara Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Mdn, putus tanggal 12 Desember 2013 adapun Putusan ini dilakukan setelah melalui perjalanan panjang, melelahkan dan telah mengeluarkan BIAYA yang sangat besar, setelah Kuasa Hukum Penggugat (**Pengacara yang keempat**) menangani beberapa perkara atas permasalahan yang dikenal dengan "**MAFIA TANAH & MAFIA HUKUM JL. JATI MEDAN**", ternyata keadilan dan kebenaran telah ditegakkan di Pengadilan Negeri Medan, yang amarnya antara lain sbb : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat – tergugat untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang SAH atas 8 (delapan) bidang Tanah – Tanah sbb : tertera dari angka **2.1** dst -- s/d angka **2.8**, dst -----
3. Menyatakan **Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT PARA PENGGUGAT; -----**
4. Menyatakan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 September 2009 SDR. ALI HASMI, SH, Advokat Pengacara/ Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2, Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 89 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Kota Medan dari Pemberi Kuasa ABDUL KIRAM dkk; Pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat di Jalan Perwira II.LK. XVII No. 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON EKSEKUSI**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **ABDUL KIRAM dkk:** Perihal : mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Eksekusi Pengembalian terhadap Sebidang tanah (Objek Perkara) seluas lebih kurang 70.506, 45 M2 (*tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi*) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sepanjang menyangkut tanah milik Para Pengugat sebagaimana bukti **P – 1 s.d. P – 8 dinyatakan TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL:-----**

5. Menyatakan **SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI TERTANGGAL 13 JULI 2010** dari sdr. **ALI HASMI, SH Advokat Pengacara/ Penasehat Hukum**, beralamat di Jl. Nyiur 10 No.2 **Perumnas Simalingkar**, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta **kepentingan hukum dari : ABDUL KIRAM dkk.** Pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII No. 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk. IX, Kota Medan, semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON EKSEKUSI**, Perihal mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Eksekusi Pengembalian terhadap sebidang tanah (Objek Perkara) seluas lebih kurang 70.506,45 m2 (*tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi*) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagaimana bunyi/Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007, No. 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, yang tertera/tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 20/Eks/2010/ 113/ Pdt.G 2006/PN.Mdn, tertanggal

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 90 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 – 09 – 2010, sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat sebagaimana bukti **P – 1 dan P – 2, DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL ; -----**

6. **Menyatakan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 20/EKS/2010/113/PDT.G/2006/PN.MDN, tertanggal 07 – 09 – 2010 dan Surat Dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1. 17124/PDT/04.10/XI/2011, Perihal : Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara No.20/Eks/ 2010/ 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tertanggal 21 Juni 2011, sepanjang mengenai tanah milik PARA PENGGUGAT TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM Terhadap 8 (delapan) bidang tanah – tanah milik PARA PENGGUGAT sesuai 1). SHM No : 50, 2). SHM No : 1319 (700 M2), 3). SHM No : 497 (952 M2), 4). SHM No : 573 (1000 M2), 5) SHM No : 339 (800 M2), 6). SHM No : 78 (800 M2), 7). SHM No : 79 (800 M2), 8). SHM No : 1215 (800 M2), Total seluruhnya seluas 6.552 m2, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL; --**

7. **Menyatakan PEMBACAAN EKSEKUSI OLEH HASIL SEMBIRING, SH. NIP : 19580810. 198103. 1006, Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi – saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu : 1. Sdr. ABDUL RAHMAN, SH, NIP. 196305241. 98503. 1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. JONNER TAMBA, NIP. 19581114. 198503. 1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan Eksekusi tanah atas Sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m2 (tujuh puluh lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), sepanjang mengenai tanah – tanah milik PARA PENGGUGAT, sesuai 1). SHM No : 50, 2). SHM No :**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 91 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1319 (700 M2), 3). SHM No : 497 (952 M2), 4). SHM No : 573 (1000 M2), 5) SHM No : 339 (800 M2), 6). SHM No : 78 (800 M2), 7). SHM No : 79 (800 M2), 8). SHM No : 1215 (800 M2),

Total seluruhnya seluas 6.552 m2, setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Perkebunan/Jl. Plamboyan; sebelah Barat berbatasan dengan Ramdani/Yunus/ Tembong; sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Jati Lingk. X; sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Penduduk/ Jl. Perwira II Lingk. IX, **TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL**; -----

8. **Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah milik PARA PENGUGAT kepada keadaan semula tanpa terkecuali**; -----
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -
10. Membebani Tergugat – tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.491.000m- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

UPAYA HUKUM WARGA MELAWAN ABDUL KIRAM, DKK YANG SEJATINYA FIKTIF, DITERIMA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI MEDAN (PT.MEDAN)

- 16.3. Upaya Hukum yang diajukan oleh **IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK, SH, MH, dkk MELAWAN ABDUL KIRAM, Dkk** Fotocopy (**legalisir**) sesuai **ASLI**, sesuai bukti berupa 1 (satu) set **Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan** Perkara Nomor : **39/PDT/2013/ PT.Mdn**, tanggal 5 April 2013 **jo** Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 523/ Pdt.G/ 2010/PN.Mdn, tanggal 15 Juni 2011, **yang amar putusannya berbunyi sbb :**

MENGADILI

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 92 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No. 523/Pdt.G/2010/PN.Mdn yang dimohonkan banding;----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebahagian;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan No. 52/ Leg/MT/1975 tanggal 30 Januari 1975 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Medan Timur atas nama Let Solin B. A;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan Ahli Waris dari Mangaraja Luther Rajagukguk, SH yang dibuat di Medan tanggal 23 Maret 2009;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Acara Keluarga M. L. Rajagukguk, SH (Op. Roy) yang dibuat di Bandung tanggal 02 Desember 2006 Dengan Daftar No. 107/D/2009 tanggal 1 September 2009 oleh Lince Hutahayan, SH, Notaris di Medan;----
- Menyatakan Para Penggugat (IDA RUMINDANG RAJAGUKGUK, SH.MH dan ENDANG TRINANI RAJAGUKGUK, S.Pd) adalah sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. 4 yang terletak di Jl. Jati Lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur yang berbatas dan berukuran sebagai berikut : -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Seluas 22 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penduduk seluas 22 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Persil No. 3 Seluas 35 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Persil No. 5 Seluas 36 M;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXIII sebagai perbuatan melawan hukum; -----
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No.20/ Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal 7 September 2010;-----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 93 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk selain dan selebihnya; -----

- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

16.4. Upaya Hukum yang diajukan oleh **Demak Tobing** sesuai **ASLI** berupa 1 (satu) set Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 97/ PDT/ 2013/ PT-MDN, tanggal 5 Juni 2013 *jo* Putusan Perkara Nomor : 579/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn, tanggal 8 November 2012 atas nama Penggugat/ Pembanding (**Demak Tobing**) melawan **ABDUL KIRAM, Dkk; (Gugatannya Diterima dan Dikabukan ditingkat Pengadilan Tinggi Medan);-----**

16.5. Upaya Hukum yang diajukan oleh **SUKASNO, Gugatannya Diterima dan Dikabukan ditingkat Pengadilan Tinggi Medan**, sesuai **bukti** berupa 1 (satu) set Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 384/ PDT/2013/PT.Mdn, tanggal 12 Februari 2014 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 620/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding Tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 November 2013 No. 620/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn yang dimohonkan banding oleh Penggugat/ Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 94 dari 146



II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding Sebagian;

- **Menyatakan Penggugat/ Pembanding adalah pemilik yang sah** atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 795 dan bangunan permanen dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 01292 / IMB/ 1310/ 03.01/ 03 tanggal 04 November 2003 yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara; -----

- **Menyatakan agar Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;**-----

- **Menyatakan** agar Para Tergugat/ Para Terbanding ataupun orang lain **tidak boleh mengganggu/ menguasai** tanah sesuai SHM No. 795 seluas 748 m2 milik Penggugat/ Pembanding sampai Putusan ini berkuatannya tetap dan **dijamin keamanannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan Kepolisian Negara RI;** -----

- **Menghukum** Para Tergugat/ Para Terbanding membayar kerugian Materil berupa Harga Tanah dan bangunan serta pagar senilai **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dan barang – barang alat rumah tangga yang hancur sebesar **Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);**-----

- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding selebihnya;-----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 95 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Fotocopy Bukti berupa Putusan – Putusan dari Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, terlampir;

MOHON DILAKSANAKAN SIDANG SETEMPAT/SIDANG LAPANGAN DALAM PERKARA INI

17. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian – uraian diatas, sejatinya baik secara *de jure* maupun secara *de facto* dengan demikian. Mohon dilaksanakan “**SIDANG SETEMPAT**”, agar terdapat “KEBENARAN FORMIL dan MATERIL “ dan orang – orang yang nama – namanya tertera/tercantum dalam Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 yaitu Abdul Kiram, Musodik, Tukinah, Rusli, Nasib Suryono, Kartono Yusuf, Kanti Swandi, Sofyan, Sabar Br Sembiring, Yachman, Suryani, M.Turnip, Zulkifli Adi Putera, Rellus Turnip, Darmiati Rohana, Erwin, Wagiman, Rusman, Dasiyem, Gito, Pramono, Misnem dan Tadim Harahap, wajib hadir (tanpa diwakili) untuk menunjukkan/membuktikan saat sidang dilapangan atau di lahan ter – Eksekusi atas tanah yang mana yang dimaksud yang dimiliki/dikuasai/ didiami oleh TERGUGAT I s/d. TERGUGAT XXIII, seluas 70.506, 45 M2, sekaligus membawa Alas Hak kepemilikan Tanah secara Juridis formil, walaupun (*quod non*) ada memiliki tanah seluas 70.506,45M2 sesuai ketentuan Perundang - Undangan, agar terdapat KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM tanpa terkecuali oleh karena Negara kita adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*);

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 96 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN

SEBAGAI TURUT TERGUGAT XXV

18. Bahwa agar lebih jelas dan terang mengenai kepemilikan Tanah sesuai SHM Nomor: 654, seluas 1.034 M2, a.n : DARSONO HADY (Penggugat) dan diatasnya berdiri dua unit bangunan (rumah permanen) milik PENGGUGAT sebagai Pemilik yang SAH sesuai uraian Bukti P-1 diatas, maka PENGGUGAT menarik Pihak BPN Kodya Medan sebagai Turut Tergugat XXV:

- Sebagai **TURUT TERGUGAT XXV** adalah **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kodya Medan**, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur, Medan adalah pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang – undangan, menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, di Wilayah Kotamadya Medan, oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Medan sebagai Pihak (Turut Tergugat - XXV) selaku yang berwenang untuk menjelaskan Status KEABSAHAN, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Pemegang Hak : DARSONO HADY (PENGUGAT) sesuai bukti P -1 yaitu SHM No. 654 , seluas 1.034, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Medan, agar perkara ini menjadi jelas dan terang dan sebagai Warga Negara yang baik, kita semua harus tunduk pada peraturan perundang – undangan, sehingga Persamaan Hak dimuka Hukum dapat ditegakkan dengan adil, jujur dan benar, tanpa adanya diskriminasi.-----

19. **Bahwa berdasarkan uraian – uraian/ alasan – alasan jurisdi atas, Terbukti sejatinya EKSEKUSI - EKSEKUSI atas tanah milik PENGGUGAT sesuai SHM No : 654 seluas 1.034 M2, yang terletak di Jalan Jati No.98, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dan pengrusakan/penghacuran/diratakannya dengan tanah sebanyak dua unit bangunan permanen berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGGUGAT (DARSONO HADY) tanpa proses hukum yang benar, adil, Jujur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan **Penetapan** Ketua**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 97 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 September 2010 No. 20/ Eks/ 2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan dan **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 November 2011 No.20/Eks/2010/ 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn **jo** Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, hal ini **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, oleh karena :**

PENETAPAN KPN MEDAN TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM SBB :

19.1. **Sejatinya**, Surat PENETAPAN Ketua Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 September 2010 No. 20/Eks/2010/113/ Pdt.G/2006/PN.Medan **jo** Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, yang dilemparkan ke halaman rumah Milik Penggugat, **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN;** Dan **BUKAN** ditujukan terhadap Tanah dan dua unit Bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang untuk usaha Milik PENGUGAT (DARSONO HADY);

19.2. **Sejatinya** Surat PENETAPAN Ketua Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan, tertanggal 7 November 2011 2010 **jo** Putusan Perkara No.113/ Pdt.G/2006/PN. Mdn, tanggal 1 Maret 2007 yang dilemparkan ke halaman rumah Milik Penggugat **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN;** Dan **BUKAN** ditujukan terhadap Tanah dan dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGUGAT (DARSONO HADY);

SURAT – SURAT DARI PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM SBB:

19.3. **Sejatinya** Surat No.W2.U1/8675/Pdt/04.10/VI/2011, Perihal : Undangan dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Pengembalian dalam Perkara No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 98 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Mdn tertanggal **21 Juni 2011** yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Medan H. EDY NASUTION, SH., MH; **TIDAK SAH, CACAT HUKUM BATAL DEMI HUKUM, dan HARUS DIBATALKAN**; Dan **BUKAN** ditujukan terhadap Tanah dan dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGGUGAT (**DARSONO HADY**);

19.4. **Sejatinya** Surat dari Pengadilan Negeri Medan, Surat No: W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan **Eksekusi Pengembalian** dalam Perkara No. 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN. Mdn, tertanggal **8 November 2011** yang ditanda tangani oleh H.EDDY NASUTION, SH.,MH); **TIDAK SAH, CACAT HUKUM BATAL DEMI HUKUM, dan HARUS DIBATALKAN**; Dan **BUKAN** ditujukan terhadap Tanah dan dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGGUGAT (**DARSONO HADY**);

19.5. **Sejatinya** surat No.W2.U1/16.342/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, tanggal **11 November 2011** yang ditandatangani oleh H.EDDY NASUTION, SH.,MH); **Tidak Sah, Cacat Hukum Batal Demi Hukum, dan Harus DIBATALKAN**; Dan **BUKAN** ditujukan terhadap Tanah dan dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGGUGAT (**DARSONO HADY**);---

19.6. **Sejatinya** Surat.No : W2.U1/17.211/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara No. 20/Eks/2010/113/ Pdt.G/ 2006/ PN.Mdn, Tertanggal **25 November 2011** yang ditandatangani oleh **BILLIATER SITEPU, SH., TIDAK SAH, CACAT HUKUM BATAL DEMI HUKUM, DAN HARUS DIBATALKAN**; Dan **BUKAN** ditujukan terhadap Tanah dan dua unit bangunan berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 99 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– barang yang digunakan untuk usaha milik PENGUGAT
(DARSONO HADY);

PEMBACAAN EKSEKUSI PADA TANGGAL 27 JUNI 2011
OLEH HASIL SEMBIRING, SH. TIDAK SAH, CACAT HUKUM,
BATAL DEMI HUKUM DAN MERUPAKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM SBB :

19.7. **Sejatinya**, Pembacaan Eksekusi pada tanggal **27 Juni 2011** oleh **Hasil Sembiring, SH.** NIP. 19580810.198103.1006 Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, SH, NIP.196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan Eksekusi atas tanah atas Sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 M2 (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkugan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Perkebunan/ Jl.Plamboyan; Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/ Yusus/ Tembong; Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jati Lingk. X; Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/ Jl. Perwira II Lingk. IX, berdasarkan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal **13 Juli 2010** dari Sdr. ALI HASMI, SH, **ADVOKAT/PENGACARA/PENASEHAT HUKUM**, dalam hal ini berdasarkan selaku penerima **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM** dkk, dan dugaan tandatangan RUSLI Palsu atau DIPALSUKAN; **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN; DAN PERBUATAN INI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;** Dengan demikian Pembacaan Eksekusi pada tanggal 27 Juni 2011 **aquo TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM** dengan Tanah sesuai SHM No. 654, seluas 1.034 M2 dan diatasnya berdiri dua unit bangunan dan didalam dua unit bangunan milik Penggugat berisikan barang –

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 100 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGGUGAT (DARSONO HADY);)

EKSEKUSI MERUSAK/MENGHANCURKAN/ MERATAKAN DENGAN TANAH SELURUH PAGAR TEMBOK, DUA UNIT BANGUNAN (RUMAH) PERMANEN BERIKUT BARANG – BARANG MILIK PENGGUGAT, TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM & MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SBB :

19.8. **Sejatinya**, atas uraian – uraian diatas, kemudian **Menghancurkan/ Merusak/Meratakan** dengan tanah seluruh pagar dan dua unit Bangunan (rumah) Permanen berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik PENGGUGAT (DARSONO HADY); pada tanggal 30 November 2011 dan tanggal 2 Desember 2011 yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Permohonan Eksekusi tanggal **6 Juli 2011** sebagai kelanjutan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 07 September 2010 dari 1. Sdr. ALI HASMI, SH, 2. RAKERHUT SITUMORANG, SH. 3. RIZAL SIHOMBING, SH. 4. PENSINUS SARAGIH, SH, ADVOKAT/ PENGACARA/ PENASEHAT HUKUM pada Kantor Hukum ALI HASMI, SH & REKAN dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : ABDUL KIRAM, DKK, dan dugaan tandatangan RUSLI Palsu atau DIPALSUKAN, sehingga **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan HARUS DIBATALKAN; DAN PERBUATAN INI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

ADANYA PENYELUDUPAN HUKUM UNTUK MENDAPAT KEUNTUNGAN DARI HAK MILIK ORANG LAIN YANG DEMI HUKUM DIJAMIN DAN DILINDUNGI UNDANG - UNDANG

20. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, seluruh Surat – Surat baik Surat dari Pengadilan Negeri Medan **jo** PENETAPAN Para Ketua

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 101 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan sesuai uraian Penggugat diatas, Bukti – Bukti dari Tergugat I s/d Tergugat XXIII yang tertera/ tercantum dalam Putusan Perkara No. 113/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007 ; Dengan demikian Pengumuman yang dilakukan oleh Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan melalui Harian ANALISA Medan dan Surat Permohonan dari Kantor Hukum Ali Hasmi, SH & Rekan , **sejatinya TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Dan Pelaksanaan EKSEKUSI – EKSEKUSI sepanjang tanah dan dua unit bangunan milik Penggugat (DARSONO HADY)** tersebut dilakukan oleh Pihak – pihak terkait yang ingin mendapat *KEUNTUNGAN* dari Hak Milik orang lain dalam perkara ini Hak Milik Penggugat (DARSONO HADY) yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Undang – Undang dan Yurisprudensi MA RI; Dengan demikian PELAKSANAAN KETIGA EKSEKUSI terhadap TANAH dan DUA UNIT BANGUNAN berikut ISI – ISI nya, adalah **merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN – KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

21. Bahwa oleh karena terbukti Perbuatan **Tergugat I s/d. Tergugat XXIII (Para Tergugat)** melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH & Rekan, **merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga telah mengakibatkan KERUGIAN yang teramat besar bagi Penggugat (DARSONO HADY); Menurut **Prof. Subekti, SH**, dan dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu Perbuatan yang melanggar Hukum atau melanggar Undang – Undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (dalam perkara ini kerugian PENGGUGAT (DARSONO HADY) yang mewajibkan orang yang karena **salahnya** mengganti kerugian tersebut; Oleh karenanya TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII, demi Hukum harus **Mengganti Kerugian** kepada PENGGUGAT (DARSONO HADY), baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril yang timbul, dengan perincian sbb :

A. KERUGIAN MATERIL :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 102 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah seluas **1.034 M2** sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 654 atas nama **DARSONO HADY (PENGGUGAT)**, sekarang **sulit** untuk dijual, harga permeternya seharga **Rp 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), Total kerugian **PENGGUGAT** adalah harga tanah seluas **1.034 M2 x Rp 3.000.000,- = Rp 3.102.000.000,-** (Tiga Milyar Seratus Dua Juta Rupiah); -----
2. Dua Unit Bangunan (rumah Permanen) milik Penggugat, sekarang sudah rata dengan tanah sehingga **tidak** dapat dihuni lagi oleh Penggugat, karena **TANPA DASAR HUKUM** telah dirusak/ dihancurkan/ diratakan dengan tanah pada tanggal 30 November 2011 (**Eksekusi kedua**) dan pada tanggal 2 Desember 2011 (**Eksekusi ketiga**) oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, milik Penggugat (**DARSONO HADY**), sesuai bukti – bukti, dengan perincian sbb :

I. Bangunan	Jumlah (Rupiah)
Rumah	214 x 3.500,000 = 749.000,000
Teras	29 x 2.500,000 = 72.500,000
Pagar	200 x 2.000,000 = 40.000,000
Gudang	122 x 3.000,00 = 366.000,000
Teras Gudang	11 x 2.500,000 = 27.500,000
<u>Taman (Pelataran)</u>	<u>50.000.000 = 50.000.000</u>
Jumlah	Rp
1.665.000.000	

(satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) –

3. **Barang – barang** yang **tidak terselamatkan** milik Penggugat (**DARSONO HADY**) yang berada didalam dua unit bangunan /rumah milik Penggugat yang digunakan sehari – hari maupun yang digunakan untuk usaha Penggugat, sekarang **tidak** dapat digunakan lagi, karena telah dirusak/ dihancurkan/ diratakan dengan tanah pada tanggal 30 November 2011 (**Eksekusi kedua**) dan pada tanggal 2 Desember 2011 (**Eksekusi ketiga**) oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, sesuai bukti – bukti, dengan perincian sbb :

I. Peralatan:

Jumlah (Rupiah)

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 103 dari 146



- Stock Barang Gudang Jati

4.271.123.500,-

- Barang Rusak

Peralatan Dapur 100.000.000

Peralatan Elektronik :

AC 6 x 2.800.000 = 16.800.000

Genzet 85.000.000

Televisi, Kulkas, Kipas Angin, Dll 50.000.000

Perabotan 350.000.000

601.800.000,-

- Surat Akte, Perhiasan, Koleksi Pribadi dan

barang berharga lainnya **500.000.000**

--

Jumlah Rp 5.474.723.500

(lima milyar empat ratus tujuh puluh empat tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Total Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat (DARSONO HADY) seluruhnya adalah (**Rp 3.102.000.000,- + Rp 1.665.000.000,- + Rp 5.474.723.500) = Rp 10.139.923.500,-** (sepuluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang dibayarkan seketika oleh TERGUGAT I s/d. TERGUGAT XXIII (Para Tergugat) kepada PENGGUGAT walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi, mengingat PENGGUGAT sangat membutuhkan Uang/Dana untuk membangun rumah Penggugat agar dapat dihuni lagi, dan membeli keperluan rumah tangga dan membeli barang – barang dagangan untuk usaha PENGGUGAT; -----

B. KERUGIAN IMMATERIL :

- Terkurangnya waktu, Terganggunya pekerjaan, Tenaga, Fikiran dan biaya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 104 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) -----

C. UANG PAKSA (DWANGSOM)

- Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) perhari, apabila tidak dilaksanakan Putusan ini oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII, setelah Berkekuatan Hukum Tetap.-----

SITA JAMINAN

22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Medan kelak dan untuk menjaga gugatan ini tidak *illusoir* (tidak sia – sia) dan adanya dugaan kuat adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk **MELETAKKAN SITA JAMINAN (*Conservatoir beslaag dan Revindicatoir beslaag*)**, sepanjang cukup untuk menjamin pembayaran Kerugian Penggugat dari harta benda milik Para Tergugat yang untuk sementara ini terdiri dari sbb :

22.1. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat I (**ABDUL KIRAM**) yang terletak di Jalan Perwira II Lk XVII No.234, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan; -----

22.2. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat II (**MUSODIK**) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan;----

22.3. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat III (**TUKINAH**) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII No. 322, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan; -----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 105 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.4. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat IV (**RUSLI**) yang terletak di Jalan Periwra II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan; -----
- 22.5. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat V (**NASIB SURYONO**) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;-----
- 22.6. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat VI (**KARTONO YUSUF**) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
- 22.7. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat VII (**KANTI SWANDI**) yang terletak di Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW 0. Percut Sei Tuan. -----
-
- 22.8. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat VIII (**SOFYAN**) yang terletak di Pulo Brayan Bengkel Medan; -----
- 22.9. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat IX (**SABAR BR. SEMBIRING**) yang terletak di Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan; -----
-
- 22.10. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat X (**YACHMAN**) yang terletak di Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan; -----
- 22.11. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XI (**SURYANI**) yang terletak di Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan;
- 22.12. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XII (**M.TURNIP**) yang terletak di Jalan Bayangkara sampali Medan;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 106 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.13. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XIII (**ZULKIFLI ADI PUTERA**) yang terletak di Jalan Krakatau Ujung, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan;-----
- 22.14. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XIV (**RELLUS TURNIP**) yang terletak di Jalan Bayangkara Lingkungan VII No. 35, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung;-----
- 22.15. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XV (**DARMIATI ROHANA**) yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq No. 36, Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;-----
- 22.16. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XVI (**ERWIN**) yang terletak di Jalan Tiga A No. 46, **Pulo Brayan Bengkel Medan**;
- 22.17. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XVII (**WAGIMAN**) yang terletak di Jalan Pasar No. A 11, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan;-----
-
- 22.18. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XVIII (**RUSMAN**) yang terletak di Jalan Dua No. K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan;-----
- 22.19. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XIX (**DASIYEM**) yang terletak di Jalan Perwira II LK. XVII No. 252, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel;-----
- 22.20. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XX (**GITO**) yang terletak di Jalan Perwira II LK. XVII No. 211, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel;-----
- 22.21. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XXI (**PRAMONO**) yang terletak di Jalan IV. C.D. Kel. Pulo Brayan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 107 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkell Medan, Kecamatan Medan Timur;-----

22.22. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XXII (**MISNEM**) yang terletak di Jalan Perwira I No. 03 Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan ;-----

22.23. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XXII (**TADIM HARAHAHAP**) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel Medan;-----

Dan Harta benda lainnya milik Tergugat I s/d Tergugat XXIII, yang akan diperinci kemudian;

23. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang AUTENTIK sehingga sangat beralasan apabila PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

PENUTUP : PERMOHONAN

M A K A berdasarkan alasan – alasan dan bukti – bukti tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta benda milik Tergugat I s/d Tergugat XXIII yang terdiri dari :
 1. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat I (**ABDUL KIRAM**) yang terletak di Jalan Perwira II Lk XVII No.234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 108 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat II (**MUSODIK**) **yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan** sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan;----
3. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat III (**TUKINAH**) **yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII No. 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan** sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
4. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat IV (**RUSLI**) **yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan**, sekarang menjadi lingkungan IX, Kota Medan;
5. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat V (**NASIB SURYONO**) **yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan** sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan; -----

6. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat VI (**KARTONO YUSUF**) **yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan** sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;--
7. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat VII (**KANTI SWANDI**) **yang terletak di Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW 0. Percut Sei Tuan**.-----
8. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat VIII (**SOFYAN**) **yang terletak di Pulo Brayan Bengkel Medan**; -----
9. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat IX (**SABAR BR. SEMBIRING**) **yang terletak di Jalan Cemara Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan**; -----
10. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat X (**YACHMAN**) **yang terletak di Jalan Pasar I Lorong II Barat Sampali Medan**;-----

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 109 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XI (**SURYANI**) yang terletak di Jalan Aluminium Gang H. Sidik, Tanjung Mulia Medan;
12. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XII (**M.TURNIP**) yang terletak di Jalan Bayangkara sampali Medan; -----
13. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XIII (**ZULKIFLI ADI PUTERA**) yang terletak di Jalan Krakatau Ujung, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan; -----

14. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XIV (**RELLUS TURNIP**) yang terletak di Jalan Bayangkara Lingkungan VII No. 35, Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung;-----
15. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XV (**DARMIATI ROHANA**) yang terletak di Jalan Mesjid Taufiq No. 36, Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan; -----

16. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XVI (**ERWIN**) yang terletak di Jalan Tiga A No. 46, Pulo Brayan Bengkel Medan;
17. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XVII (**WAGIMAN**) yang terletak di Jalan Pasar No. A 11, Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan;
18. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XVIII (**RUSMAN**) yang terletak di Jalan Dua No. K 43, Pulo Brayan Bengkel Medan;-----
19. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XIX (**DASIYEM**) yang terletak di Jalan Perwira II LK. XVII No. 252, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel; -----
20. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XX (**GITO**)

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 110 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Perwira II LK. XVII No. 211, Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi Lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel; -----

21. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XXI (**PRAMONO**) yang terletak di Jalan IV. C.D. Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan, Kecamatan Medan Timur; -----
22. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XXII (**MISNEM**) yang terletak di Jalan Perwira I No. 03 Kel. Pulo Brayan Bengkel Medan
23. Sebidang Tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya dan seluruh perabotannya serta hak – hak yang dimiliki Tergugat XXII (**TADIM HARAHAP**) yang terletak di Jalan Perwira II LK XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan sekarang menjadi lingkungan IX Kel Pulo Brayan Bengkel Medan; -----

Dan Harta benda lainnya milik Tergugat I s/d Tergugat XXIII, yang akan diperinci kemudian;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang SAH atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **654/Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, Propinsi Sumatera Utara**, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tanggal **17 – 11 – 1999**, Nomor : 434-520.1-22.01.1999, Surat Ukur tanggal **27 – 10 – 1999**, Nomor : 39/P.Brayan Bengkel/ 99, luas 1.034 M2, Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 23 – 2 – 2000, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama **DARSONO HADY** sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati No. 98, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara, Asal Hak : Pemberian Hak dari Tanah NEGARA, yang

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 111 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tertanggal **27 -10- 1999**, dengan batas – batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Prima
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan atas harta benda dan hak – hak yang dimiliki Tergugat I s/d Tergugat XXIII, seperti tersebut dalam Provisi diatas;-----
4. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH) Nomor : 20/Eks/ 2010/ 113/Pdt.G 2006/PN.Mdn, tertanggal 07-09-2010 Jo Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007; **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN; -----**
5. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH) Nomor : 20/ Eks/ 2010/ 113/ Pdt.G 2006/ PN.Mdn, tertanggal 07-11-2011 jo Perkara Nomor :113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007; **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN; -----**

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT BAGI PENGUGAT;-----**
7. Menyatakan **Bukti – Bukti** yang diajukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT - XXIII dalam Putusan Perkara Nomor : 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **BUKAN** merupakan BUKTI SAH atas kepemilikan tanah seluas 70.506,45M2 dan didalamnya termasuk sebidang tanah SHM No. 654 seluas 1.034 M2, milik Penggugat (DARSONO HADY); oleh karena **TIDAK JURIDIS FORMIL, TIDAK SAH SECARA HUKUM dan TIDAK ADA**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 112 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN HUKUM/TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM dengan TANAH dan DUA UNIT BANGUNAN MILIK

PENGGUGAT berikut barang – barang yang digunakan sehari – hari
dan barang – barang yang digunakan untuk usaha milik Penggugat.-

8. Menyatakan **PEMBACAAN EKSEKUSI** oleh HASIL SEMBIRING, SH.
NIP.19580810. 198103.1006 Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri
Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap
dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. ABDUL RAHMAN, SH,
NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan
2. JONNER TAMBA, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai
Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan EKSEKUSI atas
tanah atas Sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m2 (tujuh
puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi),
setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkugan X, Kelurahan Pulo
Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan
batas-batas sbb : Sebelah Timur berbatas dengan Jl.
Perkebunan/Jl.Plamboyan; Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/
Yusus/ Tembong; Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jati Lingk. X;
Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/ Jl. Perwira II
Lingk. IX; TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN
HARUS DIBATALKAN; Dan sejatinya BUKAN DITUJUKAN terhadap
Tanah sesuai SHM No. 654, seluas 1.034 M2 milik Penggugat
(DARSONO HADY): dengan demikian perbuatan tersebut merupakan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM; -----
9. Menyatakan pengrusakan/penghancuran/diratakannya dua unit
bangunan (rumah) permanen milik PENGGUGAT berikut barang –
barang yang digunakan sehari – hari dan digunakan untuk usaha
Penggugat, TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN
HARUS DIBATALKAN dan perbuatan tersebut merupakan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM; -----

10. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal **10 September 2009**
Sdr. ALI HASMI, SH, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum,
beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga,
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dari **Pemberi Kuasa ABDUL**
KIRAM dkk (tidak juridis formil); Pekerjaan Pensiunan PJKA,
beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII No. 234, Kelurahan Pulo
Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan,

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 113 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **ABDUL KIRAM dkk**, : Perihal : mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan **EKSEKUSI PENGEMBALIAN** terhadap sebidang tanah (Objek Perkara) seluas lebih kurang 70.506,45M2 (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, HARUS DIBATALKAN dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** -----

11. Menyatakan **SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI** tertanggal **13 Juli 2010** dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH & Rekan, Advokat Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang diajukan ke **Pengadilan Negeri Medan**, berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM**, (tidak Juridis formil) DKK, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI; TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN; -----**
12. Menyatakan **SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI** tertanggal **06 Juli 2011** dari Kantor Hukum ALI HASMI, SH & Rekan, Advokat Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2. Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang diajukan ke **Pengadilan Negeri Medan**, berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal **10 September 2009**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **ABDUL KIRAM DKK**, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON EKSEKUSI; TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN;**
13. Menyatakan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII, telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM. -----**
14. Menyatakan **ABDUL KIRAM; MUSODIK; TUKINAH; RUSLI; NASIB SURYONO; KARTONO YUSUF; KANTI SWANDI; SOFYAN; SABAR BR. SEMBIRING; YACHMAN; SURYANI; M.TURNIP;**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 114 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI ADI PUTERA; RELUS TURNIP; DARMIATI ROHANA; ERWIN; WAGIMAN; RUSMAN; DASİYEM; GITO; PRAMONO; MISNEM dan TADIM HARAHAHAP adalah Tergugat – Tergugat yang beritikad jahat;

15. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII untuk membayar Ganti Kerugian Materil maupun kerugian IMMATERIL kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut : -----

A. KERUGIAN MATERIL :

1. Sebidang tanah seluas 1.034 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 654 atas nama DARSONO HADY (PENGUGAT), sekarang **tidak** dapat untuk dijual, harga permeternya seharga **Rp 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), Total kerugian PENGUGAT adalah harga tanah seluas **1.034 M2 x Rp 3.000.000,- = Rp 3.102.000.000,-** (Tiga Milyar Seratus Dua Juta Rupiah); -----
2. Dua Unit Bangunan (Rumah Permanen) milik Penggugat, sekarang sudah rata dengan tanah sehingga **tidak** dapat dihuni lagi oleh Penggugat, karena TANPA DASAR HUKUM telah dirusak/ dihancurkan/ diratakan dengan tanah pada tanggal 30 November 2011 dan pada tanggal 2 Desember 2011 oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, milik Penggugat (**DARSONO HADY**), atas Pelaksanaan **Eksekusi kedua** dan **Eksekusi ketiga**, sesuai bukti – bukti, dengan perincian sbb :

a. Bangunan (Rupiah)

Jumlah

Rumah	214 x 3.500,000 =	749.000,000
Teras	29 x 2.500,000 =	72.500,000
Pagar	200 x 2.000,000 =	40.000,000
Gudang	122 x 3.000,00 =	366.000,000
Teras Gudang	11 x 2.500,000 =	27.500,000
Taman (Pelataran)	50.000,000 =	50.000,000

Jumlah

Rp

1.665.000.000

(satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah)

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 115 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Barang – barang yang berada didalam dua unit bangunan / rumah milik Penggugat yang digunakan sehari – hari maupun yang digunakan untuk usaha Penggugat, sekarang **tidak** dapat digunakan lagi, karena telah dirusak/ dihancurkan/ diratakan dengan tanah pada tanggal 30 November 2011 dan pada tanggal 2 Desember 2011 oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, yang **tidak terselamatkan** milik Penggugat (**DARSONO HADY**), atas Pelaksanaan **Eksekusi kedua** dan **Eksekusi ketiga** TANPA DASAR HUKUM, sesuai bukti – bukti, dengan perincian sbb :

Peralatan:

Jumlah (Rupiah)

- Stock Barang Gudang Jati
4.271.123.500,-
- Barang Rusak
- Peralatan Dapur 100.000.000
- Peralatan Elektronik :
 - AC 6 x 2.800.000 = 16.800.000
 - Genzet 85.000.000
 - Televisi, Kulkas, Kipas Angin, Dll 50.000.000
 - Perabotan 350.000.000

601.800.000,-

- Surat Akte, Perhiasan, Koleksi Pribadi dan barang berharga lainnya **500.000.000,-**

Jumlah Rp 5.474.723.500

(lima milyar empat ratus tujuh puluh empat tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Total Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat (DARSONO HADY) seluruhnya adalah (**Rp 3.102.000.000,- + Rp 1.665.000.000,- + Rp 5.474.723.500) = Rp 10.139.923.500,-** (sepuluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

B. KERUGIAN IMMATERIL :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 116 dari 146



- Terkurasnya waktu, Terganggunya pekerjaan, Tenaga, Fikiran dan biaya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp **1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) -----

C. UANG PAKSA (DWANGSOM)

- Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) perhari, apabila tidak dilaksanakan Putusan ini oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII, setelah Berkekuatan Hukum Tetap. -----

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.-----
17. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII untuk membayar biaya - biaya yang timbul atas perkara ini;-

A t a u ----- apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut , tergugat –tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A **DALAM EKSEPSI** ;

Bahwa apa yang dimaksud dalam Jawaban ini, merupakan satu kesatuan yang secara mutatis tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam perkara ini yaitu :

- 1 Bahwa benar para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara No113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 01 Maret 2007 terhadap Alm. RUSLIM LUGIANTO oleh karena seluruh Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Lurah dan Camat atas nama seluruh milik turut Tergugat dengan luas 7050645 M2 telah diagungkan oleh Tergugat Alm RUSLIM LUGIANTO Ke PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,RCR I

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 117 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 3 Jln. Imam Bonjol No7 Medan dimana isi Putusan telah mengabulkan sebagian dari tuntutan para Tergugat (Ic26 Kepala Keluarga (KK) masyarakat);

2 Bahwa benar akibat dari Putusan ini telah dilaksanakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Yaitu :

2.1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU,SH MH) No 20/Eks/2010/2013/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 07 Nopember 2011;

2.2. Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/16.160/Pdt/04.10/XI/2011, Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengambilan dalam perkara No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 08 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh H.EDDY NASUTION ,SH MH berikut lampiran berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 07 Nopember 2011;

2.3. Surat dari Pengadilan Negeri Medan Surat No. W2.U1/16/342/Pdt/04.10/XI/2011 perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dalam Perkara No...20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh H.EDDY NASUTION , SH MH berikut lampirannya berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2011 (ERWIN MANGATAS MALAU SH MH),

3. Bahwa akibat dari Putusan No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, Penggugat (Ic.para Tergugat) menegaskan bahwa diatas tanah seluas 70.506.45 M2 belum pernah diagunkan ,dijual belikan, maupun dipinjam-pakaikan kepada pihak manapun sehingga para Tergugat merasaisi Putusan No.113/PdtG/2006/PN-Mdn adalah sudah benar dan tepat sedangkan terhadap afanya gugatan No.220/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang diajukan oleh DARSONO HADY sebagai Penggugat karena merasa memiliki Sertifikat , menurut hemat para Tergugat Sertifikat tersebut tidak terdaftar dibuku besar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Medan sehingga para Tergugat seralasan gugatan Penggugat sebenarnya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankeljik Verklaard);

TENTANG PARA PIHAK YANG KURANG LENGKAP

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 118 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap seluruh uraian dalil Penggugat dalam perkara aquo setelah diteliti dan dipelajari pada dasarnya Penggugat telah mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 1034 M2 yang terletak di Jalan Jati No98 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor b 654/Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Akan tetapi dari seluruh rangkaian dalam alasan gugatan fatanya Penggugat tidak menguraikan secara terperinci, *jelas, dan terang mengenai asal-usul dan atau dan atau asal muasal tanah* terperkara sehingga secara yuridis terhadap objek dimaksud yang dikaitkan dengan dalil Penggugat telah mengakibatkan suatu kekaburan dan ketidakjelasan secara hukum yang dimana fakta dimaksud telah bertentangan sebagaimana seperti yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No1125/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1983, sehingga jelas telah menimbulkan adanya kekaburan dari gugatan penggugat dan sangat beralasan apabila gugatan aquo seharusnya ditolak seluruhnya;

TENTANG PARA PIHAK YANG KURANG LENGKAP :

1. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Jati No. 98 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 654/Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan luas 1034 M2 yang menurut dalil Penggugat diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli No. 132/2008 tertanggal 28 Februari 2008 yang dibuat oleh HUSTIATI, SH selaku Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan antara JANSEN TIOPAN, SH dengan Penggugat aquo akan tetapi fakta dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan Hustiati, SH selaku Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan JANSEN TIOPAN SH (Penjual) sebagai pihak untuk membuktikan seluruh dalil gugatan penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak lengkap para pihaknya sehingga hal ini bertolak belakang sebagaimana yang telah ditegaskan; Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 447/K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 Bahkan apabila mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078/K/SIP/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2752/K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1984 yang menegaskan “ Jika gugatan menyangkut mengenai tanah sebagai objeknya, maka pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat harus diikutsertakan dalam perkara diperoleh Tergugat Maka sangat beralasan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 119 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vannkelijk Verklaard) ;

- 2 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya adalah kabur dan tidak jelas terutama asal-muasal kepemilikan objek perkara seluas 1034 M2 yang didalilkan Penggugat serta para pihak yang ditarik dalam perkara ini tidak lengkap dengan kata lain pihak-pihak yang diajukan tidak lengkap dan kurang sempurna maka sebagai konsekuensi atas fakta tersebut telah membawa dampak gugatan yang diajukan penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (Niet on vankeljkverklaard);

B DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa tentang apa yang diuraikan oleh para Tergugat dalam Jawaban ini mohon dianggap, merupakan satu kesatuan bagian ini yang mutatis-mutandis tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya baik atas jawaban maupun dalam pokok perkara ini :

- 1 Bahwa adapun sumber dalam pokok perkara aquo ini adalah adanya Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn Tanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht Van Gewijsde) dimana perkara pokok diajukan oleh 23 (dua puluh tiga) orang masyarakat (KK) yakni (PAIDJAH yang bertindak selaku ahli Waris Dari Alm.ABDUL KIRAM AlsMAT DUL KIRAM), MUSODIK Als.MUSIDIK yang bertindak selaku Ahli Waris Dari Alm SADALI), (TUKINAH Als TUKINA),(RUSLI),(NASIB SURYONO Als NASIB SUMPENO),(IVO AGUSTRIANA yang bertindak selaku Ahli Waris Dari Alm. KARTONO YUSUH), (SELAMET RIADI yang bertindak selaku ahli waris Dari Alm.KANTI SWANDI), (SOFYAN),(SABAR BR SEMBIRING), (YACHMAN Als YAHMAN BOYMAN), (SURYANI),ERNIATY MARIA yang bertindak selaku Ahli Waris Dari Alm M.TURNIP Dan ALMH ITAM BR PAKKAR) ,(HAIRINA yang bertindak selaku Ahli Waris Almh MUSTARI),(RUSLINA BR PURBA yang bertindak selaku ahli waris Dari RELLUS TURNIP),(DARMIATI ROHANA),(ERWIN Als.MUHAMMAD DARWIN yang bertindak selaku ahli Waris dari Alm.MARIFIN), (WAGIMAN),(RUSMAN yang bertindak selaku Ahli Waris Dari Alm.DASIYEM),(SUYATI yang bertindak selaku ahli Waris Dari GITO),(PRAMONO Als PARMONO),(SUARNI yang bertindak selaku Ahli Waris Dari Alm MISNEM),(LINGGA SARI BR HARAHAH yang bertindak selaku Ahli Waris Dari Alm.TADIM HARAHAH) yang keseluruhan disebut

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 120 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Penggugat) Melawan RUSLIM LUGIANTO (sebagai Tergugat) . Dan selanjutnya atas putusan ini telah pula diterbitkan Surat dari Pengadilan Negeri Medan No..W2.U1/16.071/PDT/04.10/8/2010 Tertanggal 05 Oktober 2010 Perihal Undangan dan Pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No.20/Ex/2010/113/PDT.G/2006/PN-Mdn Tertanggal 07 September 2010.Dan atas Putusan Perara ini RUSLIM LUGIANTO telah terbukti melaukan Tindak Pidana (Vide Pasal 378 KUH Pidana) dimana terdaftar dalam Register perkara No.709/Pid.B/1994 Tanggal 21 Juli 1994dan atas putusan ini Terdakwa RUSLIM LUGIANTO telah dihukum selama 6 (enam) bulan kurungan;

- 2 Bahwa dari perkara asal No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 dan diikuti dengan pemberitahuan untuk melaksanakan esekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 07 Maret 2010, bahwasannya pada saat itu RUSLIM LUGIANTO meminjam Surat Keterangan Tanah masyarakat yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang masyarakat (KK) untuk keperluan kredit ke4 Bank Exim pada tahun 1991 akan tetapi dalam perjalananya setelah Kredit didapat oleh RUSLIM LUGIANTO selama hamper beberapa tahun yang bersangkutan kemudian menghilang dan akhirnya masyarakat yang berjumlah 26 (dua puluh enam) setelah mencari dan terus mencari RUSLIM LUGIANTO lalu kemudian dengan alasan-alasan yang sulit diterima masyrataktt pada saat itu juga masyarakat membuat laporan pengaduan kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (KAPODASU) dan atas dasar itu RUSLIM LUGIANTO telah terbukti bersalah dan telah dihukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Bahwa apabila dicermati tentang seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah mendalilkan bahwasannya Penggugat tidak memiliki hubungan hokum ataupun kaitan dalam perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hokum tetap dan telah dilaksanakan pelaksanaan eksekusinya yang jikalau dihubungkan dengan dalil Penggugat yang mengklaim memiliki tanah seluas 1.034 M2 dalam perkara aquo adalah suatu hal yang tidak relevan adanya dan sangat diragukan kebenaran dalil dimaksud oleh karena faktanya gugatan Penggugat dlam perkara ini yang termuat sebanyak kurang lebih tebalnya 80 (delapan puluh) lembar halaman yang hamper seluruhnya menguraikan tentang proses pelaksanaan atas perkara No 113/Pdt.G/2006?PN-Mdn

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 121 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Maret 2007 termasuk uraian Penggugat tentang proses eksekusi atas tanah seluas 70506,45 M2 dan bahkan atas seluruh keberata-keberatan Penggugat atas instansi ataupun pihak-pihak yang telah melaksanakan proses eksekusi dalam perkara No 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 tersebut, maka adalah sangat tidak masuk akal bahkan sangat tidak mungkin Penggugat tidak memiliki hubungan hukum ataupun tidak mempunyai kompetensi dalam perkara dimaksud terbukti Penggugat mampu menguraikan seluruh proses-proses perjalanan perkara ini dan juga tentang perkara-perkara lain yang berjalan dalam proses hukum ;

Dan oleh karenanya maka apabila Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di JlJati No.98 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No: 654/Pulo Brayan Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan luas 1034 M2 dengan faktanya tanah dimaksud adalah merupakan bagian dari pelaksanaan atas perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) .Sehingga tidak ada dasarnya Penggugat mendalilkan memiliki tanah diatas lahan yang telah dieksekusi tersebut terutama dengan mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

4. Bahwa disamping itu alasan dan seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat yang menguraikan tentang pelaksanaan atas seluruh proses perkara No113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 yang berkekuatan hukum tetap tersebut adalah CACAT HUKUM merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karena terhadap proses perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 serta merta terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan eksekusinya adalah merupakan suatu keputusan hukum yang harus dijunjung dan dihormati oleh setiap orang tidak tanpa terkecuali siapapun juga sehingga para Tergugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh uraian Penggugat atas keberatan-keberatannya baik terhadap instansi-instansi maupun pihak-pihak yang turut dalam pelaksanaan eksekusi perkara No113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tertanggal 01 Maret 2007 terutama oleh karena sejauh ini tidak ada suatu keputusan hukum apapun yang menyatakan pelaksanaan eksekusi dimaksud adalah cacat hukum ;

Demikianlah Jawaban atas Perkara Nomor 220/PdtG/2014/PN-Mdn ini kami sampaikan kepada majelis Hakim dan kami mohon Majelis Hakim perkara aquo untuk :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 122 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Turut Tergugat XXV mengajukan

Jawaban sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat XXV tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini :
2. Bahwa benar Turut tergugat XXV telah menerbitkan Sertifikan Hak Milik Nomor 654/Pulo Brayan Bengkel tanggal 23-2-2000, semula terdaftar atas nama JANSEN TIOPAN SIAHAAN SERJANA HUKUM kemudian beralih kepada DARSONO HADY Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 132/2008 Tanggal 28-2-2008 yang dibuat oleh Hustiati SH selaku PPAT , dengan Surat Ukur No.39/Pulo Brayan Bengkel /99 seluas 1.034 m2 terletak di Jalan Jati Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.654/Pulo Brayan Bengkel atas nama Darsono Hady dikenakan Hak Tanggungan Nomor 3326/2018 peringkat I (Pertama) APHT ,PPAT Hustiati SH No.133/2008 tanggal 28-2-2008 pada Perseroan Terbatas PT.Central Asia Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta
4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah terhadap penerbitan maupun peralihan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 654/Pulo Brayan Bengkel tanggal 23-2-2000 telah sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun dan Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat . Jadi kalau dilihat dari tujuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta suatu kepastian baik mengenai, subjeknya, objeknya maupun hak yang melekat diatasnya termasuk;
5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 654/Pulo Brayan Bengkel tanggal 23-2-2000 terdaftar atas nama Darsono Hady saat ini masih dinyatakan secara sah oleh

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 123 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dikarenakan terhadap Sertifikat tersebut belum pernah dibatalkan , baik itu di Jalur Pengadilan Negeri maupun Tata Usaha Negara Medan;

6. Bahwa sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP No.24 tahun 1997 ayat (1) yaitu Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 ,sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsure-unsur secara kumulatif yaitu ::
 1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum ;
 2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
 3. Tanah dikuasai secara nyata;
 4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan ,kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;
8. Bahwa penerbitan Sertifikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPA serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ..Oleh karena itu beralasan bagi penggugat untuk menyatakan Sertifikat aquo demi hukum harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tururt Tergugat XXV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 654/Pulo Brayon Bengkel tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 5

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 124 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- **Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;**

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak Eksepsi Tergugat III,V,VIII,XV,XVII,dan XVIII untuk seluruhnya**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang SAH atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **654/Pulo Brayan Bengkel**, Kecamatan Medan Timur, Kodya Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tanggal **17 – 11 – 1999**, Nomor : 434-520.1-22.01.1999, Surat Ukur tanggal **27 – 10 – 1999**, Nomor : 39/P.Brayan Bengkel/ 99, luas 1.034 M2, Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 23 – 2 – 2000, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama **DARSONO HADY** sekarang setempat dikenal dengan Jalan Jati No. 98, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Propinsi Sumatera Utara, Asal Hak : Pemberian Hak dari Tanah NEGARA, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tertanggal **27 -10- 1999**, dengan batas – batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang Prima.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT BAGI PENGGUGAT;**
4. Menyatakan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII, **telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
5. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII untuk membayar Ganti Kerugian Materil kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 125 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 1.034 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 654 atas nama DARSONO HADY (PENGGUGAT), sekarang **tidak** dapat untuk dijual, tanah Penggugat permeternya adalah Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)) sehingga seluruhnya 1.034 M2 x Rp.2.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp.2.068.000.000,-Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Dua Unit Bangunan (Rumah Permanen) milik Penggugat, sekarang sudah rata dengan tanah sehingga **tidak** dapat dihuni lagi oleh Penggugat,

Rumah	214 x Rp.2.000.000	=	428.000,000
Teras	29 x 1.000,000	=	29.000,000
Pagar	200 x 750,000	=	150.000,000,-
Gudang	122 x 1.000.000	=	122.000,000
Teras Gudang	11x1.000.000	=	11.000.000,-
Jumlah			Rp.740.000.000,-

(Tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya adalah :

KerugianTanah1.034M2xRp.2.000.000,- :Rp.2.068.000.000,-

Kerugian Bangunan Rumah dan gudang :Rp. 740.000.000

Jumlah seluruhnya : Rp. 2.808.000.000,-

(Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Rupiah) ;

6. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXIII untuk membayar biaya - biaya yang timbul atas perkara ini; sebesar Rp.9.331.000,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Jurusita Peengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing di beritahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat XXIV pada tanggal 8 Juni 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat XXV pada tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Permohonan banding sesuai Akta

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 126 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 98/2015
tanggal 24 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 20 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat XXIV pada tanggal 10 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat XXV pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 8 Juli 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat XXIV pada tanggal 10 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat XXV pada tanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 November 2015, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat XXIV pada tanggal 24 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat XXV pada tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang di beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2015, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Nopember 2015 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat XXIV pada

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 127 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat XXV pada tanggal 25 Agustus 2015, untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang dimohonkan Para Pemohon Banding dalam perkara aquo adalah sesuai dengan Pasal 199 Rbg dimana tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal tersebut diatas masihlah memenuhi tenggang waktu yang diajukan oleh Para Pemohon Banding (*ic. Para Tergugat I s/d XXIII*) untuk mengajukan Permohonan Banding sesuai Akte Banding No.98/2015 berdasarkan Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 10 Juni 2015. Dan oleh karenanya Permohonan Banding yang dimohonkan dimaksud masih dapat diterima serta dipertimbangkan sebagaimana alasan-alasan dan atau keberatan yang akan kami uraikan pada pemeriksaan Tingkat Banding dibawah ini;
2. Bahwa dalam hal **Menimbang**: Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 160 dalam pokok perkara No:220/Pdt.G//2014/PN-Mdn yang menyebutkan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwasanya Tergugat-Tergugat yang dinyatakan hadir hanyalah Tergugat **III, V, VIII, XV, XVII** dan Tergugat **XVIII** sebagaimana telah ditetapkan sesuai penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 Januari 2015 selanjutnya meskipun dalam Jawaban dan Duplik yang diajukan Kuasa Hukum Para Pemohon Banding (Para Tergugat) yang dikemukakan mewakili Para Pemohon Banding (Tergugat-Tergugat) namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut hanya berhak mewakili Tergugat **III, V, VIII, XV, XVII**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 128 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat **XVIII** sehingga dengan demikian Tergugat-Tergugat lainnya dianggap tidak pernah hadir. **Apabila dicermati hal pertimbangan Majelis Hakim dimaksud maka hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara aquo oleh karena tentang legalitas Para Tergugat I s/d Tergugat XXIII adalah sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan kepada kami selaku Penasehat Hukumnya telah ditandatangani bahkan diberi cap jempol oleh masing-masing Pemberi Kuasa;**

Dan selanjutnya atas desakan dari Kuasa Hukum Termohon Banding /Penggugat yang secara arogan meminta agar dihadirkan Para Tergugat Principal yang walaupun Majelis Hakim sudah menjawab bahwasanya Kuasa Hukum Para Pemohon Banding /Para Tergugat telah sah dan menunjuk kuasa dari *Law Office Wanrinson Sinaga, SH, M.Hum & Associates*, akan tetapi Kuasa Hukum Termohon Banding Rekan Sdr. Djonggi Simorangkir, SH tetap mempermasalahkan dan ribut di persidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Kuasa Hukum Para Pemohon Banding untuk menghadirkan principal dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat-surat keterangan lainnya dan selanjutnya pada persidangan berikutnya kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Banding membawa 23 (dua puluh tiga) orang principal untuk dihadirkan pada persidangan dan oleh Majelis meminta satu-persatu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ahli Waris, Surat Kematian Ahli Waris dan surat-surat keterangan lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo. **Dan pada saat principal memperlihatkan masing-masing data diri sebagaimana yang disebutkan, dimana Kuasa Hukum Termohon Banding ribut dan protes bahkan berteriak dan menyatakan nama-nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon Banding (Para Tergugat) adalah tidak sah dan harus ditolak.** Dan walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan Kuasa Termohon Banding/Penggugat agar memberikan Jawabannya dalam Repliknya nama-nama mana yang dibantah akan tetapi Kuasa Termohon Banding (Penggugat) terus mempermasalahkan sehingga menjadi perhatian pengungjung dan wartawan dan akhirnya **Majelis Hakim takut dan memenuhi keinginan Kuasa Hukum Termohon Banding(Penggugat) untuk menyatakan Para Pemohon Banding (Tergugat-Tergugat yang lain) adalah tidak sah. Menurut pandangan Hukum kami sikap Majelis Hakim perkara aquo yang membatalkan legalitas Para Pemohon Banding (Tergugat-Tergugat lainnya) adalah walaupun dalam tekanan Kuasa Termohon Banding (Penggugat)**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 129 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya tidak perlu dilakukan karena sebagaimana Hukum acara Perdata terhadap pembuktian (*Vide Pasal 162-177 Hir, Pasal 282, 1314 Rbg, Pasal 1865-1945 Bw*) *Staatsblad*. Dan selanjutnya apabila ditelaah Putusan MARI No.7.K/Sip/1967 tanggal 29 Juli 1967 yang menyebutkan Hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak harus mengacu kepada 3 (tiga) teori yakni:

- a. Teori pembuktian bebas;
- b. Teori pembuktian negatif;
- c. Teori pembuktian positif;

Sehingga apabila melihat ini Putusan perkara aquo No.220/Pdt.G/2014/PN-Mdn jelas dan nyata **disamping Hakim takut atas tekanan Kuasa Hukum Termohon Banding /Penggugat Rekan Sdr. Djonggi Simorangkir, SH dilain hal Majelis Hakim telah mengabaikan tentang pembuktian yang kami telah sebutkan sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim terdapat kekeliruan yang sangat nyata yang merugikan hak-hak keperdataan dari Para Pemohon Banding (Para Tergugat lainnya).**

Sebagai contoh:

- a) Dalam gugatan Termohon Banding (Penggugat) disebutkan Abdul Kiram sebagai Tergugat I dan didalam Kuasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I disebutkan PAIDJAH (yang bertindak selaku ahli waris dari alm. Abdul Kiram alias Mat Dul Kiram);
- b) Dalam gugatan Penggugat disebut MUSODIK selaku Tergugat II dalam Kuasa serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Musodik alias Musidik yang bertindak selaku ahli waris dari alm. Sadali, Dari ke-2 (dua) contoh fakta dimaksud yang disampaikan kepada Majelis Hakim perkara aquo oleh karena adanya tekanan Kuasa Hukum Termohon Banding (Penggugat) dimana **Hakim menjadi tidak konsisten dalam Putusannya sehingga marwah Hakim menjadi hilang karena adanya sikap tidak tegas yang mengakibatkan Kuasa Termohon Banding leluasa dengan alasannya untuk itukami mohon Majelis Judex factie agarmembatalkan isi Putusan Majelis Hakim perkara aquo dan mengadakan sendiri serta memulihkan hak-hak Para Pemohon Banding (Para Tergugat) menjadi sah adanya;**
3. Bahwa dalam hal **Menimbang:** Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 162 yang menyebutkan pada pokoknya Penggugat (*lc.Darsono Hady*) mempermasalahkan perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn sehingga pihak yang digugat tentunya adalah Pihak-pihak yang tercantum sebagaimana Pihak dalam perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn sehingga

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 130 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat(*Para Pemohon Banding*) haruslah ditolak karena tidak tidak berdasar maka **hal ini menurut Para Pemohon Banding adalah sangat tidak tepat dan keliru sebab Termohon Banding (Ic.Darsono Hady) membeli tanah tersebut dari Penjual Jansen Tiopan,SH ketika perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn sedang berjalan**, yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT HUSTIATY, SH berdasarkan Akte Jual-Beli No.132/2008 tertanggal 28 Februari 2008 sehingga adanya hal-hal **yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti mengapa Penjual tanah Jansen Tiopan, SH tidak ditarik sebagai Turut Tergugat oleh Termohon Banding sekarang adalah jelas nyata melanggarYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1078/K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2752/K/Sip/ 1983 tanggal 12 Desember 1984yang secara tegas berbunyi “Jika Gugatan menyangkut mengenai tanah sebagai objeknya, maka pihak-pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat harus diikutsertakan dalam perkara aquo atau harus ikut digugat pula pihak ketiga (III) dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat**. Sebab Termohon Banding membeli tanah dari Jansen Tiopan, SH ketika pokok perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn sedang berproses sehingga dari kasus ini terlihat jelas **Termohon Banding adalah pembeli yang beritikad tidak baik dan mencari untung sendiri dengan harga tanah pada saat sengketa tentu akan sangat murah, hal ini pula yang mencerminkan hasil jual-beli tersebut tidak terdaftar di buku besar (Warkah) pada Badan Pertanahan Nasional Kodya Medan;**

4. Bahwa dalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Banding adalah menurut hemat kami selaku Kuasa dari Para Pemohon Banding juga adalah merupakan **suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara aquo Pengadilan Negeri Medan, yaitu didalam fakta bukti ditemukan yang walaupun telah dilakukan Jual-Beli antara Jansen Tiopan, SH dengan Termohon Banding**walaupun secara administrasi benar dan sah, akan tetapi didalam Buku Besar (Warkah) pada BadanPertanahan Nasional (BPN) Kodya Medan,**hal ini tidak pernah tercatatkan maka oleh karenanya TermohonBandingdapat dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad tidak baikdan oleh karena Gugatan Termohon Banding telah kabur dan tidak jelas (Obscuur libel)akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara initelah mengabaikannya oleh karena adanya tekanan dari Kuasa Termohon Banding yang bernama Djonggi**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 131 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir, SH yang hampir dalam setiap persidangan membuat keonaran dan persidangan menjadi tidak kondusif lagi. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon Banding pada persidangan yaitu *"Bila Hakim ini marah-marah akan saya laporkan ke Komisi Yudisial, dan Hakim harus becus memimpin sidang"*. Inilah bentuk arogansi Kuasa Hukum Termohon Banding (*lc. Darsono Hady*) yang sambil berteriak-teriak sehingga persidangan menjadi tidak tertib, dan hampir diseluruh persidangan perkara-perkara lainnya yang didampingi oleh Kuasa Hukum Termohon Banding suasananya seperti itu;

5. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.654/Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara Batas-Batas tanah tersebut adalah:

sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist;

sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Prima;

sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jati;

sebelah Baratberbatasan dengan Tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist;

Akan tetapi sesuai sidang lapangan (PS) tertanggal 25 Februari 2015 ternyata ditemukan fakta lapangan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, **MAKA: telah terjadi salah letak batas tanah sebagaimana yang tertera dalam Pengantar Alat Bukti Termohon Banding yang menyebutkan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist.** Akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan pendapat walaupun sebelah Barat seharusnya berbatasan dengan Jalan/Gang Prima namun didalam gugatan tertulis berbatas dengan tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist namun Termohon Banding (*lc. Darsono Hady*) menyatakan bahwa objek tanah perkara sengketa didalam perkara ini adalah sebelah Barat yang sesuai hasil sidang lapangan sebagaimana tertulis yang ada didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.654/ an. Darsono Hady hal ini menurut kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon Banding **jelas-jelas dan nyata Hakim telah berpihak dan telah melakukan perbuatan melawan Hukum;**

Yang sejatinya semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpegang pada fakta sidang lapangan(PS) tanggal 25 Februari 2015 yang dihadiri Para Pihak, Saksi-Saksi Para Pihak dan Lurah, kenyataannya terhadap objek sebelah Barat yang ditegaskan oleh Kelurahan Jalan Jati yang bernama IRWANSYAH dengan jelas dan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 132 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas menyatakan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong, akan tetapi Majelis Hakim sengaja merekayasa dengan menyebutkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang Prima;

6. Bahwa selanjutnya dalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim menyebutkan sehingga nantinya yang menjadi acuan adalah batas yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.654 atas tanah dimaksud, dan sesuai pula batasnya dengan hasil sidang lapangan (PS) sehingga nantinya apabila gugatan dikabulkan dengan suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tidak ada kesalahan objek eksekusi. Maka menurut hemat selaku Kuasa Hukum Para Pemohon Banding **jelas-jelas dan sangat nyata pertimbangan Majelis Hakim menjadi suatu pertimbangan Hukum yang rancu dan berbahaya bahkan menimbulkan persoalan Hukum yang baru,** apabila ditelaah dan dicermati kalimat yang tertulis dalam hal Menimbang: Majelis Hakim ini yang menyebutkan “Apabila gugatan dikabulkan dengan suatu Putusan Hukum yang berkekuatan Hukum tetap, tidak ada kesalahan objek eksekusi” **Pertanyaannya adalah: Bila Termohon Banding (lc. Darsono Hady) menang sampai Tingkat Mahkamah Agung RI kemudian diajukan permohonan eksekusi di lapangan ternyata sebagaimana Setifikat Hak Milik (SHM) No.654 atas nama Termohon Banding dimana sebelah Barat berbatas dengan tanah Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist, akan tetapi sesuai fakta sidang lapangan (PS) tertanggal 25 Februari 2015 tersebut dimana sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, maka pertanyaan selanjutnya: Apakah objek yang akan dieksekusi adalah tanah sebelah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.654 yang sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yayasan Pelita Kasih Methodistakan dieksekusi atau sebaliknya tanah sebelah Barat yang sesuai sidanglapangan tertanggal 25 Februari 2015 sebelah Barat yang berbatasan dengan tanah kosong yang akan dieksekusi?** Bila yang terjadi tanah sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong yang akan dieksekusi, maka bukankah telah terjadi kesalahan objek eksekusi?. Pertanyaan berikutnya: Siapa yang akan bertanggung jawab dan disalahkan nantinya dalam hal ini?. Atau tanah sebelah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.654 yang berbatasan dengan tanah Yayasan Pelita Kasih Methodist yang akan dieksekusi bukankah hal ini juga merupakan kesalahan objek eksekusi?. Kemudian pertanyaan besarnya, Dosa besar apa yang ditinggalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo nantinya dikemudian hari bagi para pihak **ATAU** Majelis

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 133 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex factie mau menerima Dosa besar ini? Untuk itu berilah Putusan ini seadil-adilnya berdasarkan Takut akan Tuhan (*Vide Amsal 1:7*);

7. Bahwa dalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 166 dimana Termohon Banding (Penggugat) telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Bunsui Tigor, Ridwan William, Rudy, Nursania, Edy, dan Wilson Tohardi dimana seluruh saksi-saksi tersebut diatas menerangkan mengetahui adanya Surat Pemberitahuan Eksekusi dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2011, Guna melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, **akan tetapi surat-surat dimaksud tidak dibaca dan seluruh saksi hanyalah memberikan opini/pendapat saja dan bukan fakta yang sebenarnya karena pada saat sidang lapangan (PS) tanggal 25 Februari 2015 saksi-saksi dimaksud tidak bisa menggambarkan tentang posisi rumah dan apa-apa saja yang ada didalamnya,** sedangkan bila dibandingkan dengan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Banding (Para Tergugat) sdr. PAIMAN (dibawah sumpah) dan Saksi sdr ASWAD (dibawah sumpah) yaitu yang mengetahui persis telah membantah saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Banding (Penggugat) di persidangan;
8. Bahwa tentang hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan pada halaman 169 yang tertulis "Meskipun Para Tergugat mengemukakan dalilnya tersebut namun karena sudah terbukti bahwa walaupun Penggugat sebagai pemilik objek perkara dan terbukti pula Penggugat tidak merupakan pihak dalam perkara No.No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tersebut sedangkan pelaksana eksekusi didalam perkara tersebut mengakibatkan Hak milik Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya turut dieksekusi, bahwa meskipun Jual-beli antara Penjual Jansen Tiopan, SH yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT HUSTIATY, SH terjadi pada tanggal 28 Februari 2008 dimana perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn sudah diperiksa dan diputus, namun jual-beli tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukuk oleh karena baik Penjual ataupun pembeli tidaklah sebagai pihak dalam perkara dimaksud, bahwa dengan demikian tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah tepat dan benar sehingga dapat dikabulkan. Dan oleh karena itu menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon Banding (Para Tergugat) dari **satu sisi Putusan Majelis ini tidak dapat dipungkiri akan tetapi dari aspek legalitas tanah Para Pemohon Banding yang diagunkan oleh alm.**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 134 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslim Lugianto kepada PT. Bank Mandiri, Tbk dengan luas 70.506.45

M² yang dimiliki Para Pemohon Banding diatas tanah tersebut adalah

HAK Para Pemohon Banding yang dicatatkan dalam SKT (Surat

Keterangan Tanah) Camat yang pada saat itu telah diagunkanke PT.

Bank Mandiri, berarti apabila kita mengacu kepada Undang-Undang No.5

tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria terkhusus Pasal 5

tentang Fungsi sosial bahwasanya Hak Pemohon Banding diakui oleh

Negara, **persoalan yang terjadi adalah mengapa diatas Surat**

Keterangan Tanah (SKT) ada Sertifikat Hak Milik (SHM) orang lain yang

katanya dari hasil Jual-Beli dengan Jansen Tiopan, SH sementara

Penjual didalam gugatan aquo ini tidak pernah ditarik sebagai Turut

Tergugat ;

Untuk tujuan apakah benar jual-beli dimaksud telah memenuhi syarat-

syarat kesepakatan jual-beli yang tidak merugikan hak Hukum orang

lain didalamnya? Hal inilah yang belum dibuktikan dan Majelis Hakim

hanya menilai dari satu aspek yakni Pasal 1868 KUH.Perdata;

9. Bahwa didalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Negeri Medan tentang petitum gugatanPenggugat angka 1 (satu) dalam

Provisi terdiri dari Poin No.1s/d No.23 oleh karena selama pemeriksaan

perkara ini Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan pelaksanaan Sita

Jaminan dan harta milik Para Pemohon Banding maka petitum angka 1

PoinNo. 1 s/d No.23 HARUS DITOLAK dan terhadap hal Menimbang:

dimaksud kiranya Para Pemohon Banding sudah sependapat oleh karena

tidak ada alasan dilaksanakannya sita yang dimohonkan oleh Termohon

Banding sebab perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn telah berkekuatan

Hukum tetap dan sah adanya (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

10. Bahwa didalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Negeri Medan tentang petitum gugatan angka 2 (dua) dalam poin petitum

No.2 Majelis Hakim berpedapat bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah

mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas bidang tanah seluas 1.034

M² sesuai bukti P-1, s/d P-2 menurut hemat Para Pemohon Banding **telah**

terjadi kekeliruan interpretasi memang benar jual beli antara Jansen

Tiopan, SH dengan Termohon Banding dihadapan Notaris/PPAT, akan

tetapi hal tersebut tidak pernah dicatatkan pada buku besar (Warkah)

pada Badan Pertanahan Nasional Kodya Medan oleh karena adanya

Hak pada Pemohon Banding diatas tanah tersebut dalam bentuk Surat

Keterangan Tanah (SKT) baik yang telah dikeluarkan oleh Lurah

maupun Camat, sehingga adaHak tumpang tindih kepemilikan yang

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 135 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya;

11. Bahwa didalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan pada halaman 170 tentang petitum gugatan **poin No.4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14**, karena tidak lagi menyangkut kepemilikan Para Pemohon Banding namun sudah ada diluar inti dalil gugatan Para Pemohon Banding oleh karenanya petitum gugatan harus dinyatakan ditolak dan terhadap hal pertimbangan Majelis Hakim ini Para Pemohon Banding sependapat karena pada intinya **petitum yang dimohonkan oleh Penggugat adalah mengada-ngada serta tidak masuk akal;**
12. Bahwa didalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan perkara aquo tentang petitum poin No.13 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat I s/d Tergugat XXIII mengklaim tanah milik Penggugat seperti contoh tersebut diatas adalah miliknya sedangkan faktanya sesuai dengan bukti yang diajukannya bahwa tanah tersebut adalah milik Termohon Banding; Maka tindakan Para Tergugat I s/d Tergugat XXIII tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga petitum poin No.13 dapat dikabulkan, dan **terhadap hal ini Para Pemohon Banding sangat tidak setuju atas pertimbangan Majelis Hakim inioleh karena apabila mengacu pada Pasal 1365 KUH.Perdata, Pada buku Munir Fuadi, SH, MH, LLM dengan judul "Perbuatan Melawan Hukum suatu Pendekatan Kontemporer" menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian, apabila mencermati kelima unsur perbuatan melawan hukum dimaksud maka Majelis Hakim perkara aquo jelas sangat berbeda dan bertolak belakang sebab Para Pemohon Banding yang memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) baik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ataupun Camat tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis bahkan diabaikan sehingga terkesan seolah-olah Para Pemohon Banding telah memiliki unsur kesalahan**, padahal menyangkut masalah hak itu wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Para Pemohon Banding didalamnya dan untuk itu kami memohon Majelis Judex factie agar memberikan pertimbangan yang cermat dan bersifat adil karena masing-masing pihak memiliki Hak atas tanah tersebut;

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 136 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa didalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan oleh karena Para Pemohon Banding (Para Tergugat) sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar kerugian materil yang dirinci oleh Termohon Banding yaitu:

- Sebidang tanah seluas 1034 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No:654 atas nama Darsono Hady (Penggugat) sekarang tidak dapat untuk dijual harga permeternya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) total kerugian Penggugat adalah harga tanah seluas 1034 M² x Rp.3.000.000,- = Rp.3.102.000.000,- (tiga milyar seratus dua juta rupiah);
- Dua unit bangunan (rumah permanen) milik Penggugat, sekarang sudah rata dengan tanah sehingga tidak dapat dihuni lagi oleh Penggugat karena TANPA DASAR HUKUM telah dirusak/dihancurkan/diratakan dengan tanah pada tanggal 30 Nopember 2011 dan pada tanggal 02 Desember 2011 oleh pihak Pengadilan Negeri Medan milik Penggugat (Darsono Hady) atas pelaksanaan eksekusi ke-2 dan eksekusi ke-3 sesuai bukti-bukti dengan perincian sebagai berikut;

Bangunan	Jumlah (Rupiah)
Rumah	214 x 3.500.000,- = 749.000.000,-
Teras	29 x 2.500.000,- = 72.000.000,-
Pagar	200 x 2.000.000,- = 40.000.000,-
Gudang	122 x 3.000.000,- = 366.000.000,-
Teras Gudang	11 x 2.500.000,- = 27.500.000,-

Taman (Pelataran) 50.000.000,- = 50.000.000,-

JUMLAH Rp=1.665.000.000,-

(satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah)

Bahwa terhadap hal kerugian materil yang dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan rincian yang dibuat oleh Termohon Banding menurut hemat Para Pemohon Banding adalah **suatu kekeliruan besar karena semua bukti dan data yang diajukan oleh Termohon Banding adalah invoice barang yang tidak jelas dan fotocopy sebab dari Pengantar alat bukti Penggugat bisa dibaca secara teliti semuanya rekayasa, Majelis hanya bersandarkan kepada alasan Termohon Banding saja sebagai contoh Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak pernah diperlihatkan, dan Putusan ini bertolak belakang dengan apa yang dilihat dengan Pengantar alat bukti Termohon Banding dimaksud karena Majelis Hakim hanya bersandarkan pada alasan-alasan Termohon Banding dan takut**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 137 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi tekanan dari Kuasa Hukum Termohon Banding rekan Djonggi Simorangkir,SH dan hal ini bisa kami yakinkan pada Majelis Judex factie yang menyebutkan Termohon Banding yang menyatakan bahwasanya stok barang gudang, peralatan dapur, peralatan elektronik, Surat Akte, perhiasan, koleksi pribadi dan sebagainya yang disebutkan oleh Termohon Banding sebesar Rp.5.474.723.500 (*lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon Banding yang sebagian besar tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kerugian yang dimaksud oleh Termohon Banding tersebut belum dapat menjelaskan kerugian yang benar-benar dialami dan lagi pula Termohon Banding tidak dapat membuktikan apakah barang-barang dan pesanan yang ada dalam bukti tersebut serta peralatan-peralatan yang ada semuanya terletak di gudang yang dimohonkan oleh Termohon Banding dalam uraiannya tidak dapat dibuktikan sepenuhnya. Sehingga kerugian tentang barang-barang dan stok gudang yang dimohonkan oleh Termohon Banding haruslah ditolak dan terhadap hal tersebut diatas Para Pemohon Banding sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan karena semua bukti-bukti dari Termohon Banding adalah foto copy yang sulit dipertanggung-jawabkan keabsahannya;

14. Bahwa didalam hal **Menimbang**: Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan pada halaman 174 yang menyebutkan total kerugian materil yang diderita oleh Termohon Banding seluruhnya yang dapat dikabulkan hanyalah kerugian mengenai tanah serta bangunan rumah dan gudang yaitu sebesar Rp.2.805.000.000, (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah), dan terhadap hal **kerugian materil yang dikabulkan oleh Majelis Hakim menurut hemat Para Pemohon Banding adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal sebab tidak ada bukti asli ataupun yang melekat baik yang disampaikan pada Pengantar alat bukti maupun saksi-saksi sehingga ukuran kerugian materil yang dikabulkan oleh Majelis hanyalah copy paste dari isi gugatan Penggugat**;
Bukanberdasarkan bukti kuat lainnya seperti Apakah rumah itu permanent atau tidak?atau apa gudang tersebut permanent atau tidak?, karena sebelumnya menurut pengakuan saksi lainnya yakni Pdt. Bunsui Tigor, S.Th rumah itu sudah ada setelah dibeli dari Jansen Tiopan, SH dan rumah tersebut adalah semi permanent yang sudah tidak ditinggali lebih dari 6 (enam) tahun serta rumah tersebut telah hancur dimakan rayap.

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 138 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tentang kerugian immaterial kami bersependapat kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan haruslah ditolak karena memang semua bukti dalam Pengantar alat bukti surat tidak ada yang asli dan selanjutnya lagi dalam hal Menimbang: Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tentang uang paksa(dwangsoom) dan petitum poin ke-16 karenanya haruslah ditolak, kami Para Pemohon Banding sangat sependapat pada Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan Termohon Banding kabur dan tidak jelas dan menurut hemat kami adanya sebagian gugatan Penggugat/Termohon Banding oleh Majelis itupun bukan faktor bukti hukum yang sesungguhnya tetapi karena adanya faktor lain, adanya tekanan, adanya ancaman, dan protes yang berlebihan dari Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Banding rekan Djonggi Simorangkir, SH yang tidak professional dan melanggar kode etik serta countempofcourt akan tetapi tidak pernah diusir didalam persidangan oleh karena adanya tekanan tersebut dan untuk itulah Para Pemohon Banding mengajukan Memori Banding ini kepada Majelis Judex factie untuk mengadili sendiri perkara aquo;

15. Bahwa selanjutnya didalam hal Menimbang: Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo yang memberikan alasan bahwasanya Termohon Banding/Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn dimaksud adalah merupakan suatu pertimbangan yang keliru dan salah dalam memberikan penilaiannya hal mana oleh karena disamping Majelis Hakim tidak melihat fakta perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tersebut adalah sebagai sesuatu keputusan Hukum yang mengikat secara keseluruhan atas tanah seluas 70.506.45 M² juga terhadap perkara dimaksud adalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) yang telah dilakukan pelaksanaan eksekusianya dengan kata lain seharusnya Majelis Hakim perkara aquo dapat melihat Putusan Hakim perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn adalah putusan hukum yang berdiri sendiri yang telah sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman, artinya semua pihak termasuk Termohon Banding harus mematuhi, menjunjung tinggi atas pelaksanaan eksekusi tersebut dan disamping itu fakta lain yang dapat dilihat terbukti Termohon Banding sebelumnya telah juga melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk perlawanan atas pelaksanaan eksekusi perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn hal inilah yang tidak dikembangkan Majelis Hakim perkara aquo sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 139 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan secara keseluruhan akan fakta-fakta yang nyata dalam perkara ini;

16. Bahwa didalam Relas Pembertahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.220/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang disampaikan kepada kamiselaku Kuasa Hukum Para Pemohon Banding melalui Juru Sita Pengganti SAYID YUSRI HAMDANI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 tertulis yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dimana **DALAM PROVISI:**Menolak Gugatan provisi untuk seluruhnyadan langsung masuk dalam Pokok Perkara, akan tetapi didalam Putusan yang disampaikan kepada kami setelah **DALAM PROVISI:** dibawahnya dimuat **DALAM EKSEPSI.** Hal ini kami sampaikan dan uraikan kepada Majelis Judex factie bahwasanya benar **Putusan ini dibuat terlalu banyak tekanan sehingga secara administrasi antara Pemberitahuan Isi Putusan dan Isi Putusan telah terjadi perbedaan sebagaimana yang kami ungkapkan diatas, kami berperasangka baik tadinya didalam Pemberitahuan Isi Putusan dalam hal mengadili semua harus tertulis dengan jelas dan tidak terpotong-potong** dan dugaan kami didalam Eksepsi semestinya eksepsi kami diterima,ini salah satu bentuk pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menyangkut tentang kode etik dan attitude Majelis Hakim dan hal ini juga kami mohon untuk dipertimbangkan oleh Judex factie(***copy Pemberitahuan Isi Putusan telampir***);

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, Para Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini serta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- ***Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;***
- ***Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tingkat Pertama terhadap Perkara Perdata Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN-Mdn;***
- ***Memeriksa ulang perkara Nomor : 220 / Pdt.G /2014 / PN-Mdn di Tingkat Banding;***
- ***Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaTermohon Banding.***

M ENGADILI SENDIRI

- ***Menerima Eksepsi dari Para Pemohon Banding/Para Tergugat untuk seluruhnya***
- ***Menolak Gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;***

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 140 dari 146



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bukti **P - 1** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam perkara ini adalah SHM Nomor : 654, seluas 1.034 **M2** a.n. DARSONO HADY (Penggugat), yang diperkuat oleh **Bukti P - 5** merupakan **AKTA AUTENTIK** oleh karena kebenarannya harus dijamin dan dilindungi oleh **Undang – Undang** dan **Juriprudensi MA RI** dalam perkara ini dilindungi oleh Pengadilan Negeri Medan,

SURAT KUASA KHUSUS ATTORNEYS & COUNSELOR AT LAW, FROM LAW OFFICE WANRINSON SINAGA, SH.,M.HUM & ASSOCIATES TIDAK SAH, CACAT HUKUM DAN HARUS DITOLAK

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Attorneys & Counselor At Law, From Law Office Wanrinson Sinaga, SH.,M.Hum & Associates, tanggal **16 Juni 2015**, tidak Juridis Formil mengingat telah ada SURAT PENETAPAN dari Majelis Hakim dalam perkara aquo, dan telah terjadi **PERUBAHAN NAMA – NAMA** dan **PERUBAHAN POSISI** sebagai **PARA PEMBANDING** atau **PARA PEMOHON BANDING**, dengan demikian Surat Kuasa Khusus dari Attorneys & Counselor At Law, From Law Office Wanrinson Sinaga, SH.,M.Hum & Associates, tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus **DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DINYATAKAN BATAL dan HARUS DITOLAK ;**

SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH & BANGUNAN MILIK TERBANDING/PENGGUGAT (DARSONO HADY)

3. Bahwa **SURAT PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH) Nomor : 20/Eks/ 2010/ 113/Pdt.G/2006/PN.Medan tertanggal 7-09-2010 **dan SURAT PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan (ERWIN MANGATAS MALAU,SH.MH) Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/ 2006/PN.Medan tertanggal 7-11-2010 **Jo** Putusan Perkara No. 113/ Pdt.G/ 2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007; **demi hukum tidak ada hubungan hukum atau tidak mengikat secara hukum** dengan tanah sesuai **Bukti P-1** milik Terbanding atau Termohon Banding/Penggugat yang dikuatkan dengan **Bukti P- 5** berupa **JAWABAN** dari Pihak **BPN Kota Medan** sebagai **Turut Tergugat**

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 141 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXV dengan demikian **SURAT PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Medan diatas demi hukum **TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM** sepanjang Tanah sesuai Bukti **P-1** milik **Terbanding /Penggugat**;

PUTUSAN NOMOR :113/PDT.G/2006/PN.MDN, TGL 1 MARET 2007, SEJATINYA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH MILIK TERBANDING/PENGGUGAT (DARSONO HADY)

4. Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **tidak ada hubungan hukum atau tidak mengikat secara hukum dengan tanah sesuai Bukti P -1 yang dikuatkan oleh Bukti P - 5** milik **Terbanding atau Termohon Banding/Penggugat**; Dengan kata lain Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, **hanya mengikat secara hukum para pihak yang berperkara yaitu antara ABDUL KIRAM, DKK sebagai Para Pemohon Eksekusi dahulu sebagai Para Penggugat melawan RUSLIM LUGIANTO sebagai Termohon Eksekusi dahulu sebagai Tergugat**; Dan Tidak ada perintah EKSEKUSI (Non Eksekuteble) terhadap tanah seluas 70.560, 45M2 dan atau Tidak ada perintah EKSEKUSI (Non Eksekuteble) terhadap tanah sesuai **P-1** milik **Terbanding/Penggugat**;
5. Bahwa Putusan Perkara Nomor :113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007, sejatinya tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik **Terbanding atau Termohon Banding/Penggugat**, dengan alasan juridis sbb :
 - 5.1. Dalam Putusan Perkara aquo, **Tidak ada** tertera/tercantum nama **DARSONO HADY** (Terbanding /Penggugat) sebagai pihak apapun;
 - 5.2. Sejatinya orang yang bernama **ABDUL KIRAM** (Pembanding I/Tergugat I); **TUKINAH** (Pembanding III/ Tergugat III); **RUSLI** (Pembanding IV/ Tergugat IV); **SOFYAN** (Pembanding VIII/ Tergugat VIII; dan **ERWIN** (Pembanding XVI/Tergugat XVI; **ORANG – ORANGNYA FIKTIF**.
 - 5.3. Sejatinya Putusan Nomor :113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, Tanggal 1 Maret 2007, **BUKAN merupakan Bukti Alas Hak Kepemilikan atas tanah seluas 70.506, 45 M2**, yang terletak di Jl. Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan.
6. Bahwa ada dugaan kuat Orang yang bernama **RUSLIM LUGIANTO** sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi, dalam perkara aquo sebagai **Tergugat XXIV**, ada dugaan kuat juga tidak ada orangnya (**FIKTIF**);

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 142 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan dan memutus perkara Nomor : 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015 sangat objektif sesuai fakta hukum dan fakta persidangan dan terbukti dalil – dalil Para Advokat pada **angka 9 dan angka 10 Memori Bandingnya**, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, terbukti dalil – dalil dari Para Advokat Attorney & Counselor At Law For Law Office Wanninson Sinaga, SH., M.Hum & Associates dalam Memori Banding Para Pembanding /Para Tergugat adalah dalil – dalil yang **tidak benar**, mengada-ada, mengarang - ngarang dan tidak berlandaskan hukum sama sekali bahkan ada dugaan kuat Para Advokat dari Attorney & Counselor At Law For Law Office Wanninson Sinaga, SH., M.Hum & Associates berupaya mencoba untuk melakukan **PENYELUDUPAN FAKTA HUKUM dan FAKTA PERSIDANGAN serta FAKTA PEMERIKSAAN SETEMPAT** untuk mendapatkan “KEUNTUNGAN” secara **TIDAK SAH** atas HAK MILIK orang lain, sesuai Pasal 1916 KUHPerdara ayat (1e) yang bunyinya : “**perbuatan yang oleh Undang – Undang dinyatakan BATAL, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyeludupkan suatu ketentuan undang – undang antara lain : MERUBAH SENDIRI SEBAGAI PARA PEMBANDING atau PARA PEMOHON BANDING dan sebagai PARA PEMOHON BANDING tanpa landasan hukum**, m a k a SURAT KUASA KHUSUS Attorney & Counselor At Law For Law Office Wanninson Sinaga, SH., M.Hum & Associates tanggal **16 Juni 2015** untuk mengajukan Permohonan Banding dan MEMORI Banding dari PARA PEMBANDING atau Para PEMOHON BANDING, TIDAK SAH, CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM dan harus DIBATALKAN.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015 tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan pertimbangan dalam memutus perkara aquo telah memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang – Undangan, dengan demikian demi hukum perbuatan Para Pembanding atau Para Pemohon Banding/Para Tergugat tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga telah mengakibatkan “KERUGIAN” yang sangat besar bagi Terbanding atau Termohon Banding / Penggugat, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril, dan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 143 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu Perbuatan yang melanggar Hukum atau melanggar Undang – Undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain yang mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

IV. PENUTUP : PERMOHONAN

M A K Aberdasarkan uraian – uraian dan adanya Bukti – Bukti Surat Tambahan dari Terbanding atau Termohon Banding (DARSONO HADY) diatas, dengan ini Terbanding atau Termohon Banding mohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a - quo agar berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- **Menolak** EKSEPSI dari Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Surat Kuasa Khusus Attorney & Counselor at Law For Law Office WANRINSON SINAGA, SH., M.HUM & Associates tertanggal 16 Juni 2015 untuk mengajukan Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding, **tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan harus ditolak.**
- **Menolak** Memori Banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- **Menerima dan mengabulkan** alasan – alasan hukum dalam Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/ 2014/ PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015;
- Menyempurnakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G/ 2014/ PN.Mdn, tanggal 5 Mei 2015 sesuai Isi Gugatan Penggugat/Terbanding;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 144 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Mei 2015, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 220/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017**, oleh Kami: **H.A.N DALIMUNTHE, SH., MM., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 145 dari 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274/PDT/2017/PT MDN tanggal 8 September 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **PITER MANIK, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

H.A.N DALIMUNTHER, SH., MM., MH

ttd

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti.

ttd

PITER MANIK, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 146 dari 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)